

**KONSEP JIHAD PERSPEKTIF SIVITAS PESANTREN DI SUMENEP
(KAJIAN HADIS DALAM KITAB *BULŪGH AL-MARĀM MIN 'ADILLAT AL-
AḤKĀM* KARYA IBN HAJAR AL-'ASQALĀNĪY)**

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi
Studi Islam



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh :

IMAM KHODRI TF

Nim. F23416208

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Imam Khodri TF
NIM : F23416208
Program : Doktor Studi Islam
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Imam Khodri TF

PERSETUJUAN

Proposal Disertasi ini telah disetujui
dan layak diujikan

Oleh

PROMOTOR

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of vertical strokes and a horizontal line, positioned above the name of the first promotor.

Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA

PROMOTOR

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized initial and a long horizontal line extending to the right, positioned above the name of the second promotor.

Prof. Dr. H. Idri, M.Ag

Disertasi ini telah diujikan dan disetujui dalam tahap sidang tertutup pada tanggal 24
Juli 2020

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Ketua Penguji : Prof Dr. H. Aswadi, M Ag

Sekretaris Penguji : Dr. H. Hammis Syafaq, M Fil I

Tim Penguji :

1. Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, M Ag

2. Prof. Dr. H. Idri, M. Ag

3. Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, M Ag (UINSUKA)


4. Prof. Dr. H. Abu Azzam Al-Hadi, M Ag

5. Prof. Dr. H. Damanhuri M Ag

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel
Surabaya




Prof Dr. H. Aswadi, M Ag



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Imam Khodri TF.
NIM : F23416208
Fakultas/Jurusan : Studi Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya
E-mail address : imamhodry@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**KONSEP JIHAD PERSPEKTIF SIVITAS PESANTREN DI SUMENEP
(KAJIAN HADIS DALAM KITAB *BULUGH AL-MAR'AM MIN 'ADILLAT AL-AHKAM*
KARYA IBN HAJAR AL-'ASQALANIY)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Swptember 2020

Penulis

im. Khodri TF.

(IMAM KHODRI TF.)

nama terang dan tanda tangan

lembaga yang dinamis dan tidak jarang mendorong terjadinya perubahan sosial.³ Di tempat lain, Abd A'la mensinyalir bahwa pesantren adalah lembaga keislaman yang sangat kental dengan karakter Indonesia yang memiliki nilai-nilai strategis dalam pengembangan masyarakat Indonesia.⁴

Dua pendapat di atas memiliki kebenaran pada posisi masing-masing. Jika dilihat dari segi kelembagaan, maka pesantren memang sangatlah dinamis. Perubahan yang terjadi di lingkungan pesantren, baik dilihat dari segi fisik bangunan, sistem pendidikan, maupun manajemen pengelolaan memang sangat cepat. Demikian pula dalam peranannya sebagai *cultural broker* (penggerak budaya), seringkali pesantren menjadi penentu berhasil tidaknya suatu program pemerintah yang dijalankan. Namun, jika pesantren dilihat dari segi fungsinya sebagai penjaga ortodoksi Islam, maka pandangan Geertz sangatlah tepat.

Peranan pesantren mulai dipertanyakan kembali semenjak munculnya berbagai aksi kekerasan dan terorisme di Indonesia yang mengaitkan dengan agama Islam.⁵ Tuduhan tersebut ditujukan pada pesantren karena sebagian pelaku aksi-aksi terorisme tersebut adalah orang-orang yang pernah mendapat pendidikan di pondok pesantren. Dalam surat kabar Daily Telegraph disebutkan: “*Several of the Bali bombers attended Islamic*

³M. Dawam Rahardjo, ed., *Pesantren dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3ES, 1974), 120. Lihat juga Rosihon “Kajian Kitab”, *Wawasan*, 56-69.

⁴Abd A'la., *Pembaharuan Pesantren* (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2006), 1.

⁵ Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009), 10-12.

*schools as did their Jemaah Islamiyah figurhead, Abu Bakar Baashir.”*⁶

Lebih dari itu, menurut Colin Powell, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2001-2005, pesantren merupakan ladang yang subur dalam penyemaian radikalisme dan terorisme di Indonesia.⁷ Kecurigaan terhadap pesantren juga pernah dikumandangkan oleh Jusuf Kalla dengan mengatakan bahwa perlu ada penelusuran terhadap kurikulum pesantren yang dicurigai mengajarkan benih-benih radikalisme, ekstrimisme, dan konsep jihad yang tidak benar, sehingga sempat beredar isu pada tahun 2009 tentang pengambilan sidik jari santri. Namun, isu tersebut langsung dibantah oleh Jenderal Pol Sutanto yang pada saat itu menjabat sebagai Kapolri.⁸

Paham radikalisme tidak akan pernah terjadi, jika masyarakat Indonesia kembali kepada peran dan fungsi dasar pesantren karena dalam sejarah pesantren di Indonesia, sejak beberapa abad sebelumnya pesantren di Indonesia tidak pernah terkontaminasi dengan paham radikalisme dan memproduksi alumni-alumni yang berpaham radikalisme. Hal ini karena sivitas pesantren mempertahankan tradisi lama yaitu mengkaji kitab *turāth* sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang bernuansa menyimpang dari ajaran Islam karena dasar ilmu agama yang dimiliki dan dipraktekkan sudah kuat. Namun akhir-akhir ini, terdapat beberapa nama

⁶ “*Teaching Anti-Terror Lessons*”, Daily Telegraph. <https://www.telegraph.co.uk/terrorism/>. Diakses pada tanggal 01 Agustus 2020

⁷ A. Munir Mulkhan, “Jejak Jihad dalam Terorisme” Pengantar dalam Moch. Eksan, *Dari Bom Bali Sampai Kuningan: Mencari Akar Terorisme di Tanah Air* (Jember: Pena Salsabila, 2009), vii. Lihat juga pada Z. A. Maulani, “Di Balik Isu Terorisme,” dalam Z.A. Maulani, et.al., *Islam dan Terorisme: Dari Minyak hingga Hegemoni Amerika* (Jakarta: UCY Press, 2005), 63.

⁸ Moch Eksan, *Dari Bom Bali Sampai Kuningan: Mencari Akar Terorisme di Tanah Air* (Jember: Pena Salsabila, 2009), 71-74.

oknum radikal dan teroris yang merupakan alumni pesantren seperti inisial ABB, alumni Pesantren Modern Gontor, IM, F, Y, S dan A alumni beberapa pesantren di Sumenep yang peneliti jadikan objek penelitian. Dari beberapa nama yang tersebut di atas menunjukkan bahwa alumni pesantren di Sumenep juga terpengaruh dengan paham radikalisme dan terorisme.

ABB pernah mengenyam pendidikan di Pesantren Modern Gontor tahun 1959. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kiai Moh. Taufkurrahman FM, pengasuh Pesantren Mathlabul Ulum Jambu sekaligus alumni Pesantren Modern Gontor, bahwa ABB pernah nyantri di Pondok Pesantren Gontor sekitar tahun 50-an.⁹

Selain ABB, terdapat oknum alumni pesantren lain yang tertuduh sebagai teroris. Sebagaimana medialiputan6 mengabarkan bahwa pada tahun 2018, di Surabaya terjadi penyerangan terhadap anggota Polsek Wonokromo yang diketahui pelakunya adalah IM.¹⁰ IM menurut para tetangga merupakan alumni dari salah satu pesantren di Sumenep. Hal ini dibenarkan oleh Jamal Abdul Nasir, guru dari IM, bahwa IM memang pernah nyantri di Pesantren ini sekitar tahun 2000-an.¹¹

Alumni pesantren lain yang juga terpengaruh paham radikal di Sumenep adalah inisial A. Menurut Dina, guru pada salah satu pesantren di Sumenep,

⁹ Moh. Taufkurrahman, *Wawancara*, Sumenep 29 Juni 2020.

¹⁰ Liputan6.com, "Terduga Teroris yang Serang Polisi Naik Bus dari Sumenep ke Surabaya", <https://m.liputan6.com/news/read/4040519/terduga-teroris-yang-serang-polisi-naik-bus-dari-sumenep-ke-surabaya>, diakses pada tanggal 1 Juli 2020.

¹¹ Jamal Abdul Nasir, *Wawancara*, Sumenep 1 Juli 2020.

Ketika inisial A menjadi guru di salah satu pesantren di Sumenep ditugaskan menjadi pimpinan upacara pada acara 17 Agustus, ternyata ketika pengibaran bendera. Dia tidak mau hormat ke bendera sehingga peristiwa ini penyebabkannya diusir dari pesantren. Setelah ditelusuri lebih jauh ternyata Ahmad merupakan simpatisan dari JAD (Jamaah Ansharut Daulah), bahkan Ahmad pernah mengundang Abu Bakar Baasir ke Sumenep sekitar tahun 2011.¹²

Dari paparan Dina di atas, menunjukkan bahwa JAD sudah masuk ke Sumenep sebelum tahun 2011 dan juga sudah mempengaruhi beberapa alumni pesantren baik yang masih menjadi guru di pesantren maupun yang sudah berbaur dengan masyarakat.

Selain beberapa nama di atas, terdapat juga nama lain seperti inisial Y yang merupakan alumni salah satu pesantren di Sumenep sekaligus alumni salah satu perguruan tinggi di Sumenep. Menurut Hendri, satu almamater dengan inisial Y, pada tahun 2016, ketika ustaz Y menjadi ustaz pengabdian di pesantren tempat dia menimba ilmu, dia sambil melanjutkan studi di salah satu perguruan tinggi di Sumenep. Pemikiran radikalnya tampak ketika ia memberikan materi pelajaran di sekolah, dia sering menyelipkan ajaran-ajaran anti Pancasila dan menyodorkan sistem khilafah kepada santri sehingga mempengaruhi salah satu santri di Pesantren tempat dia mengabdikan.¹³

Melihat realita beberapa oknum alumni pesantren di atas, menunjukkan bahwa ada peluang besar bagi sivitas pesantren di Sumenep terpengaruh dengan paham radikalisme dan terorisme karena dalam waktu yang bersamaan di pesantren juga dikaji tentang konsep jihad. Bahkan kalau

¹² Dina, *Wawancara*, Sumenep 30 Juni 2020.

¹³ Hendri, *Wawancara*, Sumenep 1 Juli 2020.

merujuk kepada buku panduan yang dikeluarkan oleh Kemenag “*Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan Mu’adalah Muallimin*” yang ditandatangani oleh Mohsen, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada tahun 2015, kajian hadis jihad memang menjadi salah satu kajian di pesantren *mu’adalah*. Santri kelas akhir harus memahami bab nikah dan jihad dari kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Ahkām*.¹⁴ Padahal beberapa hadis pada bab jihad dalam kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Ahkām*¹⁵ terkesan terdapat perintah untuk memerangi orang kafir seperti hadis no. 1097.

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ¹⁶

Dari Anas ra., bahwa Nabi Saw., bersabda: “Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan hartamu, jiwamu dan lidahmu.” Riwayat Ahmad dan Nasā’iy. Hadis sahih menurut Hākim. Selanjutnya, hadis no. 1101.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيْتَةٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ¹⁷

¹⁴ Tim, *Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan Mu’adalah Muallimin* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren Kementerian Agama, 2015), 39.

¹⁵ Kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Ahkām* merupakan kitab kumpulan hadis yang dihimpun oleh Ibn Hajar al-‘Asqalānī (w. 1449). Kitab ini merupakan kitab hadis tematik yang memuat hadis dan menjadi sumber pengambilan hukum *fiqh (istinbat)* oleh para *fuqahā’*. Kitab ini menjadi rujukan khususnya bagi kalangan Mazhab Syafī’i. Hadis-hadis dalam kitab *Bulūgh al-Marām* tersebut berasal dari kitab utama seperti *Ṣaḥīḥ Imām al-Bukhārīy*, *Ṣaḥīḥ Imām Muslim*, *Sunan Abu Dāwud*, *Sunan al-Tirmidhiy*, *Sunan al-Nasā’iy*, *Sunan Ibnu Mājah*, *Musnad Ahmad*. Metode yang digunakan dalam penyusunan kitab ini ialah secara tematik (*mauḍū’i*) berdasarkan tema-tema fikih, mulai dari Bab Bersuci (*ṭaharah*) sampai Bab Kompilasi (*al-Jamī’*). Muhammad ibn Ismā‘īl al-Ṣan‘ānīy, *Subūl al-Salām* (Riyādh: Maktabah al-Ma‘ārif, 2006), 56. Lihat juga Moh. Mahrus dan Mohammad Muklis, “Konsep Multikulturalisme Perspektif Hadist: Studi Kitab Bulughul Maram” dalam *Jurnal Fenomena*, vol. 7, no. 1, 2015, 6.

¹⁶ Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Bulūgh al-Marām min adillat al-Ahkām* (Surabaya, Imaratullah, t.th), 281.

Dari Ibn ‘Abbās ra., bahwa Saw., bersabda: “Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekkah, kecuali jihad dan niat.” *Muttafaq ‘Alaih*.

Dua hadis dari kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Aḥkām* di atas, apabila didakwahkan secara tekstual, maka akan menjurus pada pemaknaan yang menyetujui paham radikalisme dan terorisme. Dalam hal ini pemahaman dan pengamalan sivitas pesantren tentang hadis-hadis jihad di dalam kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Aḥkām* sangat penting untuk kita kaji lebih mendalam dalam rangka menangkal beberapa tuduhan yang ditujukan kepada pesantren sebagai sarangnya paham radikalisme dan terorisme.

Tuduhan yang dilekatkan kepada pesantren di atas tidak hanya karena sebagian dari pelaku aksi-aksi radikalisme dan terorisme adalah alumnus atau orang yang pernah belajar di pesantren, namun pers Barat juga melihat bahwa muatan pendidikan di pesantren itu sendiri mengajarkan ideologi yang mencetak para peserta didiknya menjadi kader-kader teroris. Paul Wolfowitz, mantan duta besar AS untuk Indonesia, dalam sebuah artikel mengatakan: “*What they are taugthing there (in pesantren) is not real learning. It’s not the tool for coping with the modern world. It’s the tool that turn them into terrorists.*”¹⁸

Para teroris berpandangan bahwa umat Islam telah mengalami ketertindasan dan kezaliman oleh pihak Barat sehingga sudah saatnya umat Islam melakukan pembelaan diri yaitu dengan melancarkan jihad global

¹⁷ Ibid., 182.

¹⁸ Duncan Graham, “Confronting Australian Smugness”, *The Jakarta Post*, 14 Juli 2005.

terhadap Barat Amerika dan para sekutunya.¹⁹ Sebagaimana dinyatakan oleh para pelaku bom Bali jilid I, jihad merupakan perang suci yang bertujuan untuk menegakkan kalimat Allah, menghilangkan kemusyrikan, melindungi Islam dan ummat Islam, menegakkan kebenaran dan keadilan serta memperluas dan mempertahankan wilayah Islam.²⁰ Aksi yang paling efektif sebagai jawaban atas persoalan sosial, politik dan ekonomi yang melanda Indonesia termasuk negara muslim lainnya adalah jihad dengan peperangan terbuka antara kebenaran dan kebatilan terutama di tempat yang dianggap sebagai sarang kemaksiatan.

Peperangan dan pedang para mujahidin diyakini oleh para teroris sebagai cara memberikan rasa takut bagi pelaku kemaksiatan sehingga kemaksiatan dapat tereliminir sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, pengeboman di Bali dalam rangka melaksanakan kewajiban jihad di jalan Allah sehingga Allah membuka kesempatan perang antara kaum muslim dan kafir dan semakin nampak mana yang baik dan buruk, yang merusak moral dan tidak.²¹

Mengaitkan jihad dengan aksi kekerasan adalah pandangan yang akan mereduksi makna jihad itu sendiri. Sebab jihad adalah salah satu doktrin sentral dalam ajaran Islam yang mengandung multi makna, multi tafsir dan

¹⁹ Anjuran jihad global melawan Amerika, sekutunya dan siapa saja yang tidak sepaham dapat dilihat dalam rekaman video para pelaku aksi bom bunuh diri. Lihat Muhammad Ali, *Pesantren dan Teroris*, Kompas, 21 Nopember 2015.

²⁰ Jam'at Amin, *Qadiyat al-Irhab: al-Ru'yat wa al-Ilaj* (T.tp: Dār al-Tawzi wa al-Nasyr al-Islāmiyah, 1998), 98-102.

²¹ Samudra, *Aku Melawan*, 107-109.

multi bentuk.²² Secara bahasa, jihad merupakan kata benda jadian dari kata kerja *jahada*, memiliki makna mencurahkan segala kemampuan untuk melakukan sesuatu.²³ Namun dalam pemaknaan selanjutnya, jihad menjadi objek pemaknaan ideologis yang dipaksakan oleh kelompok-kelompok Islam tertentu. Pemaknaan tersebut diperparah dengan stigmatisasi Barat yang menganggap jihad sebagai perang suci (*holy war*) yang bertujuan untuk melakukan ekspansi militer.²⁴ Kenyataan tersebut menafikan aspek sentral yang terkandung dalam doktrin jihad dan kekayaan pemaknaan tentang jihad yang pernah menyejarah dalam khazanah pemikiran Islam. Jihad antara lain mencakup makna *mujāhadah* atau olah spiritual sebagaimana dikembangkan dalam tradisi sufi, makna *ijtihād* atau proses penalaran dalam tradisi intelektual dan filosof, serta makna *jihād* atau oleh fisik dalam tradisi peperangan.²⁵

Identifikasi aksi-aksi terorisme dengan jihad dan pesantren telah melahirkan stigmatisasi negatif bahwa pesantren sebagai salah satu bentuk pendidikan Islam di Indonesia telah mengajarkan ideologi jihad yang melegalkan kekerasan. Stigmatisasi tersebut perlu mendapat kajian lebih jauh agar paham jihad dalam dunia pesantren dapat ditampilkan secara objektif. Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk

²² Abu al-Asybal Ahmad bin Salim al-Misri, *Fatāwa al-‘Ulamā’ al-Kibār fi al-Irḥāb wa al-Tadmīr wa Dawābit al-Jihād wa al-Takfīr wa Mu‘āmalat al-Kuffār* (Al-Riyad: Dār al-Kiyān, 2005), Cet. I, 292-296.

²³ Sa‘ūd al-Ashmawi, *Al-Islām al-Siyasi* (Kairo: Sina li An-Nasyr, 1992), 103.

²⁴ Daniel Pipes, “What is Jihad?”, *New York Post*, 31 December 2002.

²⁵ Moh Guntur Romlin dan A. Fawaid Sjadzili, *Dari Jihad Menuju Jihad* (Jakarta: LSIP, 2004), Cet. I, 2-3.

mengangkat tema tentang konsep jihad perspektif sivitas pesantren di Sumenep (Kajian Hadis Jihad dalam kitab *Bulūgh al-Marām min 'adillat al-Ahkām* karya Ibn Hajar al-'Asqalānīy).

Penelitian ini akan dilakukan di Pesantren Annuqayah Guluk Guluk, Pesantren Al-Amien Prenduan, Pesantren Nurul Islam Bluto, dan Pesantren Attaufikiyah. Empat pesantren tersebut dipilih dengan pertimbangan: pertama, menurut Mansurnoor, bagi masyarakat etnis Madura, pesantren merupakan *center of solidarity*, terutama karena karisma dan pengaruh kiai sebagai pengasuh dan pemilik pesantren.²⁶ Selanjutnya menurut Steenbrink, perkataan kiai umumnya tidak boleh dibantah, sehingga aktivitas kiai menjadi panutan dan tolak ukur bagi kehidupan masyarakat di Madura.²⁷

Kedua, mayoritas pesantren di Madura berbasis *Jam'iyat Nahzat al-'Ulamā'* (NU) yang berfaham *ahl sunnah wa al-jamā'ah* yang mengedepankan prinsip *tasāmuh*, *tawāsut*, *tawāzun*, dan *I'tidāl*. Ketiga, menurut Soebahar dan Utsman, *bengsa santreh* (santri atau mantan santri) menekuni dan melaksanakan ajaran-ajaran Islam secara murni dan konsekuen.²⁸

Keempat, JAD, Jamaah Ansharut Daulah, dan HTI, Hezbu Tahrir Indonesia, sudah masuk ke Sumenep dan mempengaruhi alumni dari empat

²⁶ Iik Arifin Mansurnoor, *Islam in an Indonesian World: Ulama of Madura* (Jogjakarta: Gajah mada Press, 1990), 385.

²⁷ Kark A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dan Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1991), 19.

²⁸ Abd. Halim Soebahar dan Hamdanah Utsman, *Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Pandangan Kiai* (Jogjakarta: UGM dan Ford Foundation, 1999), 10.

pesantren tersebut di atas, bahkan ada salah satu alumni menjadi pimpinan HTI di Sumenep.

Dari deskripsi di atas, konsep jihad dari hadis-hadis jihad dalam kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Aḥkām* perspektif sivitas pesantren perlu diungkap karena untuk menjawab tuduhan Barat bahwa pesantren mendorong ideologi radikalisme dan terorisme. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap apakah sivitas pesantren mendukung atau menolak paham radikalisme dan terorisme yang didasarkan pada konsep jihad.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

- a. Tradisi kajian jihad cenderung mengarah pada paham radikalisme dan terorisme, padahal beberapa pesantren di Sumenep melakukan kajian jihad di pesantren. Hal ini menunjukkan di pesantren ada indikasi mengarah kepada paham radikalisme dan terorisme.
- b. Beberapa sivitas pesantren menyetujui terhadap aksi teror baik yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri, padahal aksi teror bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan adanya beberapa sivitas pesantren salah memaknai term jihad dalam konteks saat ini.
- c. Di pesantren terdapat beberapa kitab hadis, namun yang populer dikaji adalah kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Aḥkām*. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren menutup diri pada kitab hadis yang lebih terkini dan aktual.

d. Dalam kajian hadis, pesantren cenderung hanya membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih, padahal masih banyak hadis tentang ekonomi dan sosial yang belum sempat dikaji. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren hanya fokus pada ibadah amaliah saja, sehingga cenderung mengabaikan permasalahan-permasalahan lain yang mungkin perlu solusi yang lebih mendesak.

2. Batasan masalah

Dari beberapa identifikasi masalah yang sudah disebutkan di atas, peneliti hanya membatasi pada dua pembahasan yaitu:

- a. Kajian hadis jihad dalam kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Aḥkām* oleh sivitas pesantren di Sumenep
- b. Pandangan sivitas pesantren tentang konsep jihad dari hasil kajian hadis dalam kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Aḥkām*.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kajian hadis jihad dalam kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Aḥkām* oleh sivitas pesantren di Pesantren Annuqayah, Pesantren Al-Amien, Pesantren Nurul Islam dan Pesantren Attaufikiyah?
2. Bagaimana pandangan sivitas pesantren di Sumenep tentang konsep jihad dari hasil kajian hadis dalam kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Aḥkām*?

F. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki variabel sama dengan peneliti lakukan. Akan tetapi fokus kajiannya berbeda, Berikut dipaparkan hasil verifikasi penelitian sebelumnya:

- Muhammad Chirzin terlihat memiliki minat besar terhadap tema jihad. Hanya saja, kajiannya masih normatif-teoritis sehingga tidak menyentuh pada problematika jihad dan teror di Indonesia. Ini bisa dilihat dari dua bukunya yang berjudul “*Jihad dalam al-Qur’an: Telaah Normatif, Historis, dan Prospektif (1997)*”. Buku ini berasal dari penelitian di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dia menguraikan konsep jihad di dalam al-Qur’an dan hadith, berikut *asbāb al-Nuzūl* dan *asbāb al-wurūd*-nya. Dia juga mengklasifikasi bentuk jihad yang dilakukan Nabi Muhammad Saw, pada periode Makkah dan Madinah. Dia kemudian mengusulkan agar jihad pada masa kini diwujudkan dalam bentuk *amar ma’rum nahi munkar*. Tapi tidak memberikan contoh kasus tertentu di Indonesia yang diulas secara komprehensif.²⁹ Namun penelitian ini belum menjelaskan tentang kajian hadis di pesantren dan pandangan sivitas pesantren tentang konsep jihad yang didasarkan pada hadis-hadis dalam kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Aḥkām*.

Selanjutnya, Muhammad Chirzin menulis buku tentang jihad yang berjudul: “*Kontroversi Jihad di Indonesia: Modernis Vs Fundamentalis*

²⁹ Muhammad Chirzin, *Jihad dalam Al-Qur’an: Telaah Normatif, Historis, dan Prospektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

(2006)”. Dia menampilkan kajian yang teoretis. Dia membandingkan pemikiran Rasyid Ridha dengan pemikiran Sayyid Kutub, sebagai representasi dari kalangan Islam modernis dan fundamentalis. dia kemudian mencari relevansi dengan negara kita. Tawarannya juga tidak membumi karena sangat bersifat reflektif-kontemplatif dan tanpa memotret fakta-fakta tentang jihad di Indonesia.³⁰ Penelitian ini lebih kepada pandangan beberapa tokoh tentang konsep jihad sehingga Penelitian ini belum menyentuh pada penjelasan tentang kajian hadis di pesantren dan pandangan sivitas pesantren tentang konsep jihad yang didasarkan pada hadis-hadis dalam kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Ahkām*.

- Buku yang mengulas jihad secara luas adalah “*Unholy War: Teror atas Nama Islam*” yang ditulis oleh Jhon L. Esposito (2003). Namun, Esposito teropsesi oleh tragedi 9/11, sosok Usamah bin Laden, dan jihad-teror di negara-negara Muslim yang sedang berkonflik. Akibatnya, dia cenderung mengabaikan fakta-fakta di negara-negara berbasis Muslim lainnya, seperti Indonesia, yang secara sosio-politik tidak dalam keadaan perang. Dia juga tidak *balance* dalam mengutip pandangan ulama besar Islam. Hanya ulama-ulama yang berideologi keras saja yang dia kutip. Itupun tanpa mengulas mengapa ulama itu bersikap dan

³⁰ Chirzin, *Kontroversi Jihad di Indonesia: Odernis dan Fundamentalis* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).

menebarkan ideologi keras.³¹ Walaupun penelitian ini sudah menjelaskan tentang konsep jihad dan seluk beluk tentang radikalisme, namun penelitian ini belum menjelaskan tentang kajian hadis di pesantren dan pandangan sivitas pesantren tentang konsep jihad yang didasarkan pada hadis-hadis dalam kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Ahkām*.

- Lukman Hakim (2004) menerbitkan buku yang berjudul “*Terorisme di Indonesia*”. Hakim lebih memfokuskan kajiannya pada radikalisme Islam di Asia Tenggara dan link teroris di Indonesia dengan organisasi-organisasi internasional, khususnya al-Qaeda. Lukman Hakim tidak membahas mengapa mereka menjadi teroris. Dalam buku itu memang terdapat satu subbab yang berjudul “*Mulanya Obsesi Negara Islam*”. Menurut Hakim, teroris itu muncul karena obsesi mendirikan negara Islam. Namun, argumentasi yang dibangun oleh Hakim adalah gerakan *dar al-Islam* yang didalangi Kartosoewirjo sesaat setelah kemerdekaan. Pada dua paragraf terakhir, Hakim menyimpulkan bahwa gerakan tersebut mengilhami berbagai kalangan garis keras seperti Abu Bakar Ba’asyir dan Abdullah Sungkar untuk mendirikan negara Islam.³² Walaupun penelitian sudah ini menjelaskan tentang konsep jihad dan seluk beluk tentang radikalisme, namun penelitian ini belum menjelaskan tentang kajian hadis di pesantren dan pandangan sivitas

³¹ Jhon L. Esposito, *Ancaman Islam Mitos atau Realitas*, Terj. Alwiyah Abdurrahman (Jakarta: Mizan, 1996).

³² Lukman Hakim, *Terorisme di Indonesia* (Surakarta: Forum Studi Islam Surakarta, 2004).

pesantren tentang konsep jihad yang didasarkan pada hadis-hadis dalam kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Aḥkām*.

- Saiful Mujani dkk (2005) memasukkan jihad dalam bagian kajian lapangannya, yaitu pada bagian keempat dengan sub judul “*Doktrin Gerakan Islamis: Jihad*”. Kajian mereka memang difokuskan untuk mengungkap sikap dan perilaku Islamis Indonesia terhadap Amerika Serikat dalam perspektif benturan peradaban. Subjek penelitiannya banyak, meliputi: tokoh-tokoh Ormas Islam dan akademisi, mereka tidak mengeksplorasi secara luas tentang basis argumentasi teologis-ideologis dari para informannya. Ulasannya masih bersifat superfisial tentang setuju atau tidak setujunya seseorang terhadap suatu hal.³³ Walaupun penelitian sudah menjelaskan tentang konsep jihad dan seluk beluk tentang radikalisme, namun penelitian ini belum menjelaskan tentang kajian hadis di pesantren dan pandangan sivitas pesantren tentang konsep jihad yang didasarkan pada hadis-hadis dalam kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Aḥkām*.
- Gamal Banna (2005) dalam bukunya yang berjudul “*al-Jihad*”, menguraikan paradigma ulama dan tokoh muslim tentang jihad. Menurutnya, banyak ulama dan tokoh Muslim yang menekankan jihad pada aktifitas memerangi negara-negara yang dipandang tidak mengamalkan syariat Allah. Mereka sebenarnya terjerumus pada pemahaman jihad yang seram, yaitu proyek eksekusi terhadap para

³³ Saiful Mujani, *Benturan Peradaban: Sikap dan Perilaku Islamis Indonesia Terhadap Amerika* (Jakarta: PPIM UIN Jakarta dan Freedom Institute, 2005).

pengelola negara yang dianggap *thaghut*, termasuk di dalamnya para petinggi militer, polisi dan sebagainya. Hal itu pada gilirannya menyebabkan perang baru antara negara dengan sekte Islam yang memakan korban warga sipil. Wajah jihad seperti itu, lanjut Gamal, jelas tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh pelaku sendiri. Selain bersifat teoretis, Gamal mendudukan jihad dalam konteks Mesir yang sosio politik dan budayanya berbeda dengan Indonesia.³⁴ Walaupun penelitian sudah menjelaskan tentang konsep jihad dan seluk beluk tentang radikalisme, namun penelitian ini belum menjelaskan tentang kajian hadis di pesantren dan pandangan sivitas pesantren tentang konsep jihad yang didasarkan pada hadis-hadis dalam kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Ahkām*.

- Baru Fuaduddin dan Soemanto (2007) dari Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Departemen Agama RI yang melakukan penelitian tentang paham keagamaan pesantren al-Mukmin Ngruki, Solo pada tahun 2003 menyebutkan bahwa pesantren al-Mukmin Ngruki menghendaki pemahaman dan penerapan ajaran Islam secara kaffah sesuai al-Qur'an dan hadis. Namun begitu, pesantren al-Mukimin Ngruki belum dapat dikategorikan gerakan Islam radikal dalam arti gerakan yang menggunakan kekerasan fisik dalam memperjuangkan ideologi keislaman. Akan tetapi, mereka belum mengungkap bagaimana persepsi dan sikap Pesantren al-Mukmin Ngruki

³⁴ Gamal al-Banna, *Revolusi Sosial Islam: Dekonstruksi Jihad dalam Islam*, Terj. Kamran A. Irsyadi (Yogyakarta: Pilar Media, 2005).

terhadap aksi-aksi teror atas nama jihad yang sering terjadi di Indonesia.³⁵Walaupun penelitian sudah mengaitkan pesantren dengan konsep jihad, namun penelitian ini tidak menjelaskan secara detail pandangan sivitas pesantren tentang konsep jihad yang didasarkan pada hadis-hadis dalam kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Ahkām*.

- A. M. Hendropiyono (2009) menerbitkan buku berjudul “*Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, dan Islam*”. Buku yang diangkat dari disertasinya di UGM ini yang menganalisis terorisme dari sudut pandang filsafat bahasa. Menurutny, fundamentalisme agama merupakan basis teologi dan ideologi terorisme. Dalam Islam, fundamentalisme tumbuh subur di dalam masyarakat beraliran keras yang menghendaki pemberlakuan syariat di bawah kekhalifahan global. Perjuangan ideologis itu dikomunikasikan dalam bahasa terorisme dengan doktrin jihad sebagai landasan perjuangan.³⁶Walaupun penelitian sudah menjelaskan tentang konsep jihad dan seluk beluk tentang radikalisme, namun penelitian ini tidak menjelaskan secara detail pandangan sivitas pesantren tentang konsep jihad yang didasarkan pada hadis-hadis dalam kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Ahkām*.
- Kasjim Salenda (2009) menulis “*Terorisme dan Jihad Perspektif Hukum Islam*”, sebuah buku yang berasal dari disertasi di UIN Jakarta 2009. Salenda menyimpulkan bahwa terdapat distorsi pemahaman keagamaan

³⁵ Fuaduddin TM dan Soemanto, *Melacak Nalar Radikal: Kasus Pesantren al-Mukmin Ngruki* (Jakarta: Gaung Press Persada, 2007).

³⁶ A. M Hendropiyono, *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, dan Islam* (Jakarta: Kompas, 2009).

oleh sebagian gerakan Islam terutama Muslim radikal dengan mengaktualisasikan jihad dalam bentuk kekerasan (teror), dan hal itu berimplikasi pada munculnya radikal baru. Distorsi pemahaman keagamaan tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Secara internal, itu berkaitan dengan pemahaman Islam yang sempit dan cenderung tekstual dari para pelaku teror, secara eksternal disebabkan oleh sosio-kultur dan politik komunitas Muslim, termasuk hegemoni Amerika. Sayangnya, Salenda terlalu kaku menggunakan perspektif kajiannya sehingga jihad dan teror dibaca dari hukum fiqih saja.³⁷ Walaupun penelitian ini sudah menjelaskan tentang konsep jihad dan seluk beluk tentang radikalisme, namun penelitian ini belum menyentuh pada penjelasan tentang kajian hadis di pesantren dan pandangan sivitas pesantren tentang konsep jihad yang didasarkan pada hadis-hadis dalam kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Aḥkām*.

- Abdul Munif (2012) dalam karyanya, *Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah*, membahas terkait kekeliruan-kekeliruan beberapa kelompok Islam dalam memahami arti jihad, dan juga dibahas terkait strategi penyebaran paham radikalisme Islam. Walaupun penelitian ini sudah menyentuh konsep jihad, namun penelitian ini belum menjelaskan tentang kajian hadis di pesantren dan pandangan sivitas pesantren tentang konsep jihad yang didasarkan pada hadis-hadis dalam kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Aḥkām*.

³⁷ Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009).

- Abu Rokhmad (2012) dalam karyanya, *Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal*, mengungkapkan beberapa strategi deradikalisasi yang dapat diimplementasikan yaitu deradikalisasi preventif, deradikalisasi terhadap Islam Moderat, dan diradikalisasi kuratif melalui penekanan pada pembelajaran PAI di sekolah-sekolah.³⁸ Walaupun penelitian ini sudah menyinggung beberapa strategi dalam menyikapi dan menghadapi paham radikalisme, namun penelitian ini belum menjelaskan tentang kajian hadis di pesantren dan pandangan sivitas pesantren tentang konsep jihad yang didasarkan pada hadis-hadis dalam kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Aḥkām*.
- Ma'ruf Amin (2014) dalam karyanya, *ISIS: Gerakan Kekhalifahan Islam Global dan Tantangan Bagi NKRI dan Islam Rahmatan Lil 'Alamin*, membahas terkait kekeliruan-kekeliruan ISIS dalam memahami dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis dan juga ISIS menjadi tantangan bagi ideologi NKRI.³⁹ Walaupun penelitian ini sudah menyentuh pada pembahasan radikalisme ISIS, penelitian ini belum menjelaskan tentang kajian hadis di pesantren dan pandangan sivitas pesantren tentang konsep jihad yang didasarkan pada hadis-hadis dalam kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Aḥkām*.

³⁸ Abu Rokhmad, "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal", *walisongo*, Volume 20, Nomor 1, Mei 2012.

³⁹ Disampaikan pada acara "Seminar Nasional Fenomena ISIS bagi NKRI dan Islam Rahmatan Lil Alamin," yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI di Jakarta pada Tanggal 9 Agustus 2014.

Dari beberapa karya yang sudah peneliti sebutkan di atas tidak ada satu pun yang membahas tentang konsep jihad dalam pandangan sivitas pesantren yang didasarkan pada hadis-hadis jihad dalam kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Aḥkām*, sehingga peneliti sangat tertarik untuk menelitinya karena pesantren selalu dikaitkan dengan isu radikalisme dan terorisme.

G. Kerangka Teoretik

1. Pesantren

Kata pesantren berasal dari akar kata santri dengan awalan “pe” dan akhiran “an” berarti tempat tinggal para santri. Profesor John berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji. Sedangkan CC. Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari kata *shastri* yang dalam bahasa India adalah orang-orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu.⁴⁰

Kata *shastri* sendiri memiliki akar makna yang sama dengan kata *shastra* yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau pengetahuan. Tetapi, mungkin juga kata santri dirunut dari kata *cantrik*, yaitu para pembantu begawan atau resi yang diberi upah berupa ilmu. Teori terakhir ini pun juga perlu dipertimbangkan karena di pesantren

⁴⁰ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1982), 14.

tradisional yang kecil, di pedesaan-pedesaan, santri tak jarang juga bertugas menjadi pembantu kiai.⁴¹

Konsekuensinya, kiai memberi makan kepada santri selama ia ada di pesantren dan juga mengajarkan ilmu agama. Selain istilah tersebut, dikenal pula istilah pondok yang berasal dari kata Arab *fundūq* dan berarti penginapan. Dalam perkembangan selanjutnya, kedua istilah tersebut biasa digunakan secara bersama-sama, yakni pondok pesantren.

Potret pesantren tidak terlepas dari definisinya, yaitu sebagai sebuah tempat pendidikan santri. Para ahli berbeda-beda dalam menyebutkan unsur-unsur yang harus ada di dalam pesantren. Ada yang menyebutkan tiga unsur, yaitu santri, asrama dan kiai. Tetapi ada pula yang menyebutkan lima unsur⁴², yaitu ketiga unsur di depan dengan ditambah unsur masjid dan pengajaran kitab kuning.

Terlepas dari perbedaan bilangan yang menjadi unsur pesantren, semua sepakat bahwa kiai menempati posisi sentral di dalam sebuah pesantren. Kepada kiai itulah santri belajar ilmu pengetahuan agama. Agar proses belajar itu lebih lancar, maka di sekitar rumah kiai dibangun asrama untuk para santri. Di samping itu, pada umumnya juga ada fasilitas ibadah berupa masjid.

Selain sebagai pengajar, kiai juga menjadi pemimpin di pesantren. Dalam kepemimpinannya, kiai memegang kekuasaan yang hampir mutlak. Visi dan misi, kurikulum, manajemen dan berbagai urusan lain

⁴¹ Ibid, 14.

⁴² Ibid, 21.

di pesantren, semuanya tergantung kepada *dawuh* (titah) kiai. Memang kadang-kadang santri senior diberi tugas menjalankan teknis pendidikan juga di pesantren itu, atau menggantikan kiai dalam mengajar apabila ada uzur (*badal*).

Sedangkan dalam sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa pesantren memiliki tiga unsur utama, yaitu a. kiai sebagai pendidik sekaligus pemilik pondok dan para santri; b. kurikulum pondok pesantren; dan c. sarana peribadatan dan pendidikan, seperti masjid, rumah kiai, dan pondok, serta sebagian madrasah dan bengkel-bengkel kerja keterampilan. Keegiatannya terangkum dalam “Tri Dharma Pondok Pesantren” yaitu: a. keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.; b. pengembangan keilmuan yang bermanfaat; dan c. pengabdian kepada agama, masyarakat, dan negara.

Salah satu elemen penting pada pesantren adalah sivitas pesantren. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, civitas berasal dari bahasa latin yang berarti masyarakat⁴³, sehingga dalam hal ini yang dimaksud sivitas pesantren berarti masyarakat pesantren yang terdiri dari kiai, ustaz, dan santri.

a. Kiai

Menurut Adabiy Darban dalam Dawam Raharjo, kata kiai berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu “*kiya-kiya*” yang artinya orang

⁴³Dendy Sogono et.all., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2013), 1364.

yang dihormati.⁴⁴Di samping itu, istilah kiai selain dapat diterapkan kepada manusia, juga dapat diterapkan pada sesuatu selain manusia. Seperti beberapa pusaka keraton Jawa (keris, kereta yang dipakai oleh keluarga kerajaan) yang dikeramatkan juga dinamakan kiai. Dawan Raharjo menambahkan bahwa kiai adalah segala sesuatu yang istimewa. Bahkan besi dan sapi yang istimewa pun bisa disebut kiai, seperti Kiai Pleret, Kiai Nogososro Sabukinten, Kiai Laburjagat, dan Kiai Slamet.⁴⁵ Menurut Khalil Basri, penggunaan istilah kiai tidak hanya digunakan pada pusaka, tetapi juga pada benda-benda lain yang dianggap istimewa juga disebut kiai.

Beberapa alasan istilah kiai digunakan pada benda-benda istimewa dengan meminjam pandangan Sukamto bahwa awal penggunaan istilah kiai bermula dari kemampuan benda-benda kuno yang dimiliki para penguasa di tanah Jawa (raja, senopati atau para punggawa kerajaan). Benda pusaka tersebut mengandung kekuatan gaib yang dipercaya oleh masyarakat dan dapat menentramkan dan memulihkan kekuasaan dan ketentraman suatu daerah atau negara. Benda itu dapat menambah kesaktian pemakaiannya.⁴⁶

Sedangkan menurut Dhofier, asal-usul kiai dalam masyarakat Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar; pertama, sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat;

⁴⁴ M. Dawam Raharjo et.al., *Pesantren dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3ES, 1988), 32.

⁴⁵ Ibid., 90.

⁴⁶ Sukamto, *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1999), 84-85.

umpamanya, ‘Kiai Garuda Kencana’ dipakai untuk sebutan kereta emas yang ada di Keraton Yogyakarta. Kedua, gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya. Ketiga, gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren untuk mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santri. Selain gelar kiai, ia juga sering disebut seorang ‘*ālim* (orang yang memiliki pengetahuan luas tentang Islam).⁴⁷

Selanjutnya, istilah kiai secara terminologi dengan meminjam pendapat Manfred Ziemek, bahwa seorang kiai adalah pendiri dan pemimpin sebuah pesantren yang merupakan muslim terpelajar yang telah membaktikan hidupnya hanya untuk mencari rida Allah Swt. serta menyebarkan dan mendalami ajaran-ajaran Islam melalui kegiatan pendidikan Islam.⁴⁸

Istilah kiai di sini hanya dikenal di kalangan masyarakat tradisional Jawa yang ditujukan kepada seorang tokoh agama karismatik dan berpengaruh di masyarakat.⁴⁹ Menurut Ali Maschan Moesa, khusus masyarakat Jawa, gelar kehormatan yang diperuntukkan bagi ulama antara lain adalah kiai dan wali. Gelar ini biasanya diberikan kepada ulama yang sudah mencapai tingkat tinggi dan memiliki kemampuan pribadi yang luar biasa. Sering juga para

⁴⁷ Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 51.

⁴⁸ Manfred Ziemek, *Pesantren dalam perubahan sosial* (Jakarta: P3M, 1986), 131.

⁴⁹ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), 562.

wali ini dipanggil dengan sunan. Hal ini untuk menunjukkan bahwa sang ulama tersebut mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi. Berbeda dengan di Jawa Timur, di Jawa Barat istilah kiai disebut *ajengan*.⁵⁰ Kalau di Munangkabau disebut *buya*, seperti Buya Hamka. Di Aceh terkenal dengan istilah *tengku*. Selanjutnya di Nusa Tenggara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah istilah kiai disebut *tuan guru*.⁵¹ Walaupun penyebutan istilah kiai di Indonesia antar daerah berbeda, tetapi secara substansi memiliki peran dan tugas yang sama.

Sehubungan dengan identitas kiai tersebut, Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa dunia kiai adalah dunia yang penuh kerumitan. Apabila dilihat dari sudut pandangan yang berbeda-beda, maka sangat sulit untuk melakukan generalisasi atas kelompok ulama tradisional yang ada di masyarakat kita ini.⁵²

Masih menurut Abdurrahman Wahid, istilah kiai, *bindere*, *ajengan* dan guru adalah sebutan yang semula diperuntukkan bagi para ulama tradisional di pulau Jawa, tetapi sekarang kiai sudah digunakan secara generik bagi semua ulama, baik tradisional maupun modern, di pulau Jawa maupun di luar Jawa. Dengan begitu siapa pun yang memiliki ekspektasi keilmuan agama Islam dan

⁵⁰Kata *Ajengan* berasal dari kata Bahasa Sunda yaitu *ajeng* yang berarti depan. Di lingkungan masyarakat Sunda, istilah *ajengan* dipakai untuk menunjuk orang-orang terkemuka, terutama guru-guru agama Islam.

⁵¹Ali Maschan Moesa, *Kiai dan Politik: Dalam Wacana Sivil Society* (Surabaya: LEPKISS, 1997), 60.

⁵²Abdurrahman, *Menggerakkan Tradisi*, 10.

mendakwahkan ilmu agama Islam kepada masyarakat baik memiliki pesantren atau tidak, keturunan kiai atau bukan, Jawa atau luar Jawa yang dipandang cakap dan pantas menerima sebutan kiai oleh masyarakat setempat, dapat disebut sebagai orang yang memiliki identitas kiai. Setiap orang dapat menjadi kiai, asal dia oleh masyarakat diterima sebagai kiai. Setiap orang dapat membuka pesantren, asal ada santri yang belajar kepadanya.⁵³

Dari beberapa definisi yang sudah dijelaskan di atas, maksud istilah kiai dalam penelitian ini adalah seorang yang memiliki karismatik, pesantren, dan pengaruh besar dalam menentukan kitab hadis yang akan dikaji di pesantrennya.

b. Ustaz

Setelah adanya pergeseran dari sistem pendidikan salaf ke sistem pendidikan kooperatif (salaf dan modern) dan ke sistem pendidikan modern, pergeseran dari kurikulum yang berpusat kepada kiai ke kurikulum Kementerian Agama atau Diknas, dan pergeseran dari sistem pengelolaan tradisional ke sistem pengelolaan yang profesional, maka keberadaan ustaz merupakan elemen penting yang harus ada pada sebuah pesantren.

Ustaz merupakan salah satu sivitas pesantren yang juga terlibat dalam proses belajar mengajar di pesantren, sehingga peran ustaz juga merupakan salah satu faktor keberhasilan anak

⁵³ Ibid., 10.

didik.⁵⁴ Menurut Suparlan, istilah ustaz juga dikenal dengan istilah *al-mu'allim* atau *al-ustādh* yang bertugas memberikan ilmu dalam *majlis ta'lim* (tempat memperoleh ilmu). Dengan demikian, *al-mu'allim* atau *al-ustādh*, juga memiliki arti orang yang mempunyai tugas dalam aspek membangun spiritualitas manusia.⁵⁵

Tobrani membedakan penggunaan istilah *mu'allim* dengan *al-ustādh*. Menurutnya, istilah *mu'allim* lebih menekankan guru sebagai pengajar, penyampai pengetahuan dan ilmu. *Mu'allim* mengandung konsekuensi bahwa guru harus menguasai ilmu-ilmu teoritik, memiliki komitmen mengembangkan ilmu, dan menjunjung nilai-nilai ilmiah. Sedangkan istilah *ustādh* biasanya digunakan untuk memanggil seorang professor di Timur Tengah. Ini mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya.⁵⁶

Selanjutnya, Muhaimin menambahkan istilah lain yang digunakan pada istilah ustaz yaitu *mu'addib*, *murabbi*, *murshīd* dan *mudarris*.⁵⁷ Istilah *mu'addib* lebih menekankan guru sebagai pembina moralitas dan akhlak peserta didik dengan keteladanan. Menurut Muhaimin kata *muaddib* berasal dari kata *adab* yang berarti moral, etika dan adab serta kemahiran bathin, sehingga guru dalam

⁵⁴Suparlan, *Menjadi Guru Efektif* (Jogjakarta:Hikayat Publishing, 2001), 11.

⁵⁵Ibid., 11.

⁵⁶Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 213.

⁵⁷Ibid.,209.

pengertian ini adalah orang yang beradab sekaligus memiliki peran dan fungsi untuk membangun peradaban yang berkualitas dalam masa depan.⁵⁸

Istilah *murabbi* lebih menekankan pengembangan dan pemeliharaan, baik aspek jasmaniah maupun rohaniah dengan kasih sayang. Selanjutnya menurut Muhaimin kata *murabbi* berasal dari kata dasar *Rabb*, Tuhan adalah sebagai *Rabb Al-‘ālamīn* dan *Rabb al-nās*, yakni yang menciptakan, mengatur dan memelihara alam seisinya termasuk manusia. Dilihat dari pengertian ini maka tugas ustaz adalah mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi sekaligus mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya dan lingkungan.⁵⁹

Menurut Suparlan, kata *murshīd* biasa digunakan untuk guru dalam tarekat (tasawuf). Dalam hal ini, *murshīd* berusaha menularkan penghayatan akhlak dan kepribadiannya kepada peserta didiknya, baik berupa etos kerja, etos ibadah, etos belajar maupun dedikasinya yang serba hanya mencari rida Allah Swt.⁶⁰ Peran guru sebagai *murshīd* ialah sebagai pemberi petunjuk yakni memberi arahan, panduan, bimbingan dan petunjuk serta menjaga, mengikuti, menasihati, dan memimpin ke jalan yang benar. Peran guru sebagai *murshīd* ini bercirikan mengaitkan tanggung jawab peserta didik

⁵⁸Ibid., 210.

⁵⁹Ibid., 211.

⁶⁰Suparlan, *Menjadi Guru*, 11.

sebagai *khalifah Allah*, membimbing peserta didik membuat keputusan, membangun semangat peserta didik untuk maju, bertindak pantas terhadap isu yang dihadapi oleh peserta didik dan mengamalkan konsep musyawarah.⁶¹

Menurut Suparlan, kata *mudarris* berasal dari kata *darasa-yadrusu-darsan wa durūsan wa dirāsatan* yang berarti terhapus, hilang bekasnya, menghapus, menjadikan usang, melatih, mempelajari.⁶² Dilihat dari pengertian ini tugas ustaz adalah berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan serta melatih keterampilan, sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan siswa.⁶³ Ciri pendidik sebagai *mudarris* antara lain ialah: menarik perhatian selama proses pengajaran dan pembelajaran, menjawab persoalan dengan penuh hikmah, menyampaikan masalah pelajaran peserta didik, mengajar sesuai urutan pengajaran, memberi penegasan semasa pengajaran, melakukan *muhāsabah* pengajaran menurut perspektif Islam, dan lain sebagainya.⁶⁴ Selain istilah-istilah yang sudah disebutkan di atas, ustaz juga dapat disebut dengan istilah guru.

Menurut Suparlan, guru juga dapat diartikan sebagai orang yang tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa

⁶¹Kamarul Azmi Jasmi dan Ab. Halim Tamuri, *Pendidikan Islam: Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran* (Malaysia: UTM Press, 2007), 97.

⁶²Suparlan, *Menjadi Guru Efektif*, 12.

⁶³Muhaimin, *Wacana Pengembangan*, 212.

⁶⁴Kamarul Azmi, *Pendidikan Islam*, 83-85.

dalam semua aspeknya, baik spiritual dan emosional, intelektual, fisik, maupun aspek lainnya. Namun, Suparlan juga menambahkan bahwa secara legal formal, guru adalah seseorang yang memperoleh surat keputusan (SK), baik dari pemerintah maupun pihak swasta untuk mengajar.⁶⁵

Menurut Imran, guru adalah jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus dalam tugas utamanya seperti mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah.⁶⁶

Jadi, ustaz adalah seseorang yang telah memperoleh surat keputusan (SK) baik dari pihak swasta atau pemerintah untuk menggeluti profesi yang memerlukan keahlian khusus dalam tugas utamanya untuk mengajar dan mendidik siswa pada pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah, yang tujuan utamanya untuk mencerdaskan bangsa dalam semua aspek.

Dari beberapa istilah yang sudah dijelaskan di atas, istilah ustaz yang paling populer di kalangan pesantren. Ustaz dalam sistem pembelajaran di pondok pesantren menjadi motor dalam kerangka

⁶⁵Suparlan, *Menjadi Guru Efektif*, 11.

⁶⁶Imran, *Pembinaan Guru di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2010), 23.

melaksanakan misi pondok pesantren.⁶⁷Seorang ustaz idealnya memiliki kepribadian yang selalu mengedepankan profesionalitas yaitu dengan memiliki kepribadian atau kualitas keilmuan yang pantas atau patut dibanggakan dan bisa menjadi teladan dalam segala aktivitas kehidupan sehari-harinya di lingkungan pesantren.

Ustaz adalah orang yang berkomitmen pada dirinya sikap aktif, komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja serta *continuous improvement*.⁶⁸Ustaz disebut tenaga edukatif yang mengajarkan keilmuan Islam dan memberikan suatu ilmu atau kepandaian tertentu kepada seseorang atau sekelompok orang.⁶⁹Ustaz memiliki kedudukan sangat terhormat, karena tanggung jawabnya yang berat dan mulia membawa amanat Ilahiah untuk mencerdaskan kehidupan umat dan membawanya taat beribadah dan berakhlak mulia.

Dalam mengajar, diharapkan ustaz tidak terjebak dengan rutinitas mengajar secara tradisional (*teacher-centered*), yang menganggap peserta didik adalah sebuah “botol kosong” dan harus diisi dengan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Konsep mengajar tradisional ini sudah lama menjadi isu dalam dunia pendidikan, tetapi

⁶⁷Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 214-215.

⁶⁸Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Meretas Pendidikan Berkualitas dalam Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2012), 40.

⁶⁹Mohammad Roqib dan Nurfuadi, *Kepribadian Guru* (Yogyakarta: STAIN Purwokerto Press, 2011), 118.

pondok pesantren. Santri juga memiliki arti siswa atau mahasiswa yang dididik dalam lingkungan pondok pesantren.⁷²

Santri menurut Amiruddin erat kaitannya dengan istilah pesantren karena pesantren merupakan tempat belajar santri kepada kiai yang memiliki ilmu pengetahuan agama.⁷³ Keberlangsungan sebuah pesantren tidak hanya ditentukan dengan keberadaan santri⁷⁴ karena eksistensi santri di lingkungan pesantren berada pada posisi sebagai subordinat kiai. Oleh karena itu, di lingkungan pesantren kepatuhan yang mutlak tanpa syarat dari seorang santri kepada kiai yang ditunjukkan dalam seluruh aspek kehidupannya, baik dalam kehidupan keagamaan, kemasyarakatan, maupun pribadi, serta kewajiban sikap hormat kepada anak keturunan kiai, menunjukkan bahwa santri adalah subordinat kiai.⁷⁵ Itulah sebabnya, seorang santri dalam setiap jengkal masa hidupnya, baik secara langsung maupun tidak langsung diharuskan selalu menjaga sifat *taqlid* dan tawadhu'nya terhadap kiai. Sebagaimana dicatat oleh Hermawan Sulistyio bahwa seorang santri harus taat (patuh) dan tunduk tanpa syarat kepada kiai, dan jika perlu mengorbankan jiwanya demi kiai.⁷⁶

⁷²Abdul Qadir Djaelani, *Peran Ulama dan Santri dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu 1994), 7.

⁷³Amiruddin Nahrawi, *Pembaharuan Pendidikan Pesantren* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 26.

⁷⁴Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat, Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa* (Jogjakarta: LKiS, 1994), 144.

⁷⁵Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 125.

⁷⁶Hermawan Sulistyio, *Palu Arit di Ladang Tebu*, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) Jakarta, bekerja sama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 2000, 147.

diperbincangkan, yang intinya mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Adapun pada level aksi atau tindakan, radikalisme bisa berada pada ranah sosial-politik dan agama. Pada ranah politik, paham ini tampak tercermin dari adanya tindakan memaksakan pendapatnya dengan cara-cara yang inkonstitusional, bahkan bisa berupa tindakan mobilisasi masa untuk kepentingan politik tertentu dan berujung pada konflik sosial.⁷⁹

Dalam bidang keagamaan, fenomena radikalisme agama tercermin dari tindakan-tindakan destruktif-anarkis atas nama agama dari sekelompok orang terhadap kelompok pemeluk agama lain (eksternal) atau kelompok seagama (internal) yang berbeda dan dianggap sesat. Termasuk dalam tindakan radikalisme agama adalah aktivitas untuk memaksakan pendapat, keinginan, dan cita-cita keagamaan dengan jalan kekerasan. Radikalisme agama bisa menyakiti semua pemeluk agama, tidak terkecuali di kalangan pemeluk Islam.

Lebih detail Rubaidi menguraikan lima ciri gerakan radikalisme. Pertama, menjadikan Islam sebagai ideologi final dalam mengatur kehidupan individual dan juga politik ketatanegaraan. Kedua, nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumbernya di Timur Tengah secara apa adanya tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik ketika al-Qur'an dan hadis hadir di muka bumi ini, dengan realitas lokal kekinian.

⁷⁹ Abdul Munip, "Radikalisme", *Jurnal Pendidikan Islam*: Volume I, Nomor 2, Desember 2012/1434, 162.

Ketiga, karena perhatian lebih terfokus pada teks al-Qur'an dan hadis, maka purifikasi ini sangat berhati-hati untuk menerima segala budaya non asal Islam (budaya Timur Tengah) termasuk berhati-hati menerima tradisi lokal karena khawatir mencampuri Islam dengan bid'ah. Keempat, menolak ideologi non-Timur Tengah termasuk ideologi Barat, seperti demokrasi, sekularisme dan liberalisme. Sekali lagi, segala peraturan yang ditetapkan harus merujuk pada al-Qur'an dan hadis.

Kelima, gerakan kelompok ini sering berseberangan dengan masyarakat luas termasuk pemerintah. Oleh karena itu, terkadang terjadi gesekan ideologis bahkan fisik dengan kelompok lain, termasuk pemerintah.⁸⁰

3. Terorisme

Terdapat beberapa tawaran yang diajukan oleh para ahli tentang pemaknaan istilah terorisme. Menurut *The Central Intelligence Agency* (CIA) dan *Federal Bureau of Investigation* (FBI) dalam Abimayu, Terorisme is the threat or use of violence for political purposes by individuals or groups, whether action for, in opinion to established governmental authority, whether such actions are intended to shock or intimidate at target group wider than the immediate victim.⁸¹

Selanjutnya, Edward Herman juga ikut menyumbangkan pemaknaan atas istilah terorisme. Menurutnya, terorisme adalah

⁸⁰ A. Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama; Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010), 63.

⁸¹ Bambang Abimayu, *Teror Bom di Indonesia* (Jakarta: Grafindo, 2005), 10.

penggunaan tindakan kekerasan sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketakutan yang luar biasa dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa serta kerugian harta benda, baik publik maupun penduduk sipil dalam rangka mencapai tujuan politik.⁸²

Di Indonesia setelah tahun 2000-an sering terjadi aktivitas bom bunuh diri di beberapa tempat sehingga dikeluarkan Perpu No.1 tahun 2002 tentang terorisme. Dalam Perpu tersebut dijelaskan bahwa terorisme adalah setiap tindakan seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap publik secara luas. Tindakan dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau menghancurkan objek-objek vital yang strategis atau fasilitas publik, bahkan dapat menimbulkan korban yang bersifat massal.

Dari definisi tentang terorisme di atas, dapat disimpulkan bahwa terorisme merupakan setiap tindakan atau ancaman kekerasan yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pihak lain baik dalam bentuk jiwa dan harta maupun fasilitas publik. Adapun tindakan tersebut baik dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

Selanjutnya unsur-unsur yang terdapat dalam tindakan terorisme sebagaimana disampaikan oleh Azyumardi Azra dengan mengutip pendapatnya Walter bahwa dalam tindakan terorisme terdapat tiga unsur yaitu tindakan atau ancaman kekerasan, reaksi emosional terhadap

⁸² Z.A Maulani, "Di Balik Isu Terorisme", dalam Z.A. Maulani et.al., *Islam dan Terorisme: Dari Minyak hingga Hegemoni Amerika* (Jakarta: UCY Press, 2005), 46.

ketakutan yang amat sangat dari pihak korban atau calon korban dan dampak sosial yang terjadi setelah peristiwa tersebut.⁸³

Adapun Salenda lebih rinci menjelaskan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam tindakan terorisme. Menurutnya, unsur-unsur yang terdapat dalam tindakan terorisme sebagai berikut;

- a. Terdapat tindakan berupa ancaman kekerasan yang ilegal.
- b. Tindakan tersebut berdampak secara langsung kepada masyarakat sipil baik dalam bentuk kerugian materi maupun non materi seperti fisik dan psikis, serta kerusakan fasilitas umum baik dalam skala domestik maupun internasional.
- c. Menimbulkan kepanikan dari individu maupun kelompok masyarakat.
- d. Adanya sebuah tujuan atau misi yang hendak dicapai oleh seorang pelaku.
- e. Korban tindakan tidak selalu berkaitan langsung dengan tujuan yang hendak dicapai.
- f. Pelakunya dapat berupa perorangan, kelompok yang terorganisir ataupun penguasa dalam suatu pemerintahan yang sah.

Syafii Maarif melihat terorisme dalam perspektif kriterianya. Menurutnya, terorisme terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, terorisme sipil, baik individu maupun kelompok, seperti peristiwa bom bunuh diri di Bali dan Hotel JW. Marriot. Kriteria selanjutnya adalah terorisme negara (*state terrorism*), yaitu aksi teror yang dilakukan oleh pemerintah

⁸³ Azyumardi Azra, "Jihad dan Terorisme", dalam Tabrani Sabirin (ed.), *Menggugat Terorisme* (Jakarta: Karya Rezeki, 2002), 71.

yang mengatasnamakan hukum dan stabilitas nasional, seperti peristiwa hancurnya World Trade Center dan Pentagon pada 11 September 2001. Dalam peristiwa ini, Pemerintah Amerika menuduh kelompok al-Qaeda di Afganistan sebagai pelaku pemboman dua gedung tersebut sehingga Amerika dan Inggris menyerang kelompok militan al-Qaeda di Afganistan. Dalam penyerangan terhadap kelompok al-Qaeda ini telah memakan korban ribuan rakyat sipil di Afganistan. Walaupun telah memakan ribuan rakyat sipil sebagai korban dari serangan Amerika dan Inggris, namun negara-negara lain tidak ada yang memprotes atas tindakan tersebut.⁸⁴ Walaupun dua kriteria tersebut cakupannya berbeda, namun menurut Syafii Maarif sama-sama tergolong tindakan kejahatan yang tidak terpuji.

Menurut Azyumardi Azra dan Hakim, terorisme sudah ada sebelum masehi. Mereka melanjutkan bahwa aksi atau tindakan terorisme sudah ada ketika Yunani Kuno. Hal ini terlihat dari tulisan Zenophon (430-349 SM) yang telah menulis manfaat dan efektivitas perang urat saraf dalam rangka menakut-nakuti musuh. Dilanjutkan pada beberapa abad berikutnya, tepatnya pada abad 66-73 M terdapat sekte Yahudi yang merupakan kelompok Sicarli yang pernah melakukan teror dalam perjuangan zealots di Palestina. Selanjutnya pada abad 500 M Sun Tsu, seorang ahli strategi perang Cina, telah menjabarkan tentang istilah

⁸⁴ A. Syafii Maarif, "Terorisme Wujud Keputusan", dalam Z.A. Maulani, et.al., *Islam dan Terorisme: Dari Minyak hingga Hegemoni Amerika* (Jakarta, UCY Press 2005), 91.

terorisme melalui konsepnya “membunuh satu orang, tetapi menimbulkan rasa takut pada ribuan orang”.⁸⁵

Pada abad ke-11 dan 13 M terdapat salah satu sekte yang merupakan sempalan dari kelompok Syiah Ismailiyah yang sering melakukan tindakan terorisme sehingga sebagian sejarawan mengatakan kalau kelompok mereka merupakan kelompok teroris. Adapun kelompok yang dimaksud adalah sekte Assasian. Menurut Azra, selain kelompok di atas, terdapat kelompok-kelompok lain yang merupakan sempalan dari golongan Khawarij yang sering melakukan aksi terorisme kepada lawan politik, bahkan kepada kelompok lain yang berbeda paham dalam hal keagamaan.⁸⁶

Aksi terorisme juga terjadi di dataran benua Eropa yaitu di negara Perancis. Aksi terorisme tersebut terjadi pada abad 18 M. Peristiwa mengerikan di Perancis terjadi sejak 5 September 1793 sampai 27 Juli 1794. Pada peristiwa tersebut, pemerintah menculik sekitar 300.000 orang dan mengeksekusi mati 17.000 orang tanpa prosedur pengadilan yang legal. Adapun orang yang berada di balik peristiwa ini adalah Maximilien Roberspiere, seorang tokoh revolusi Perancis. Latar belakang terjadinya peristiwa ini adalah untuk membungkam pihak-pihak yang menentang kebijakan-kebijakan dari penguasa.⁸⁷

⁸⁵ Azra, *Jihad dan Terorisme*, 72. Lihat juga, Lukman Hakim, *Terorisme di Indonesia* (Forum Studi Islam Surakarta: 2004), 3.

⁸⁶ *Ibid.*, 72-73.

⁸⁷ Hakim, *Terorisme*, 4. Lihat juga Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 95.

Menurut Hendropriyono, munculnya tindakan terorisme disebabkan oleh ada ketidakadilan dari pihak tertentu baik dalam bidang ekonomi dan sosial maupun dalam bidang politik. Dia mensyaratkan bahwa apabila keadilan ditegakkan dalam semua bidang seperti ekonomi, politik, dan sosial, maka tindakan terorisme akan mudah diatasi.

Selanjutnya, Hendropriyono melanjutkan bahwa apabila sebuah tindakan terorisme melampaui batas yang sewajarnya seperti yang terjadi di benua Eropa dan Amerika pada 1980 sampai 1990-an dengan terbunuh banyak korban tanpa pandang bulu, maka sebuah tindakan terorisme tidak dapat dikatakan sebuah respons atas ketidakadilan. Contoh ketika terjadi bom bunuh diri pada pesawat Pan Am dengan nomor penerbangan 103 pada tahun 1988 di atas udara Desa Lockerbie, Skotlandia menyebabkan jatuhnya korban sekitar 270 orang yang berada dalam pesawat.⁸⁸

Isu terorisme semakin memuncak ketika terjadinya peristiwa 11 September 2001 dengan hancurnya WTC dan Pentagon di Amerika. Adanya peristiwa ini sehingga Amerika menuduh kelompok al-Qaeda di Afganistan sebagai dalang di balik terjadinya peristiwa tersebut. Sejak kejadian tersebut Amerika mengejar Usamah bin Laden karena sebagai pimpinan kelompok al-Qaeda di Afganistan.

Kelompok al-Qaeda awalnya sebuah LSM yang bernama *Maktab al-khidmat li al-Mujāhidīn al-'Arab* (MAK) yang didirikan antara 1982-1983 oleh Abdullah Azzam, seorang tokoh Ikhwanul Muslimin asal

⁸⁸ A.M. Hendropriyono, *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, dan Islam* (Jakarta: Kompas, 2009), 71.

Palestina yang meninggal di Afganistan pada tahun 1989. Selain Abdullah Azzam, Osamah bin Laden, seorang konglomerat Arab Saudi yang memiliki kekayaan miliaran dolar Amerika Serikat, juga ikut dalam pendirian LSM tersebut. Dengan kekayaannya, Osamah bin Laden sebagai donator utama yang membiayai LSM tersebut sehingga pada akhirnya kelompok tersebut dikenal dengan sebutan al-Qaeda. Seiring waktu kelompok al-Qaeda dapat mendirikan sekitar 40 tempat latihan militer sehingga dapat melatih sekitar 15-17 ribu militan di Afganistan dan 6000 nya bersekutu dengan kelompok Taliban.⁸⁹

Semakin banyaknya militan yang dilatih oleh al-Qaeda sehingga pada tahun 90-an al-Qaeda menunjukkan taringnya di dunia internasional dengan melakukan pemboman di Aden, Yaman pada militer Amerika yang berjaga di daerah tersebut pada tahun 1992. Dilanjutkan pada tahun berikutnya, tahun 1993 al-Qaeda melakukan pengeboman pada kapal Amerika dan membunuh tentara Amerika di Somalia. Selanjutnya pada tahun 1994 kelompok al-Qaeda berusaha membunuh Paus Jhon Paul II di Manila, di samping melakukan pemboman di Kedutaan Amerika dan Israel di Manila.

Disusul pada tahun berikutnya, tahun 1995 kelompok al-Qaeda melakukan pemboman pada pesawat Trans-Pasific Milik Amerika melalui serangan roket. Tiga tahun berikutnya, tahun 1998 kelompok al-Qaeda berusaha membunuh Presiden Bill Clinton di Philipina dan

⁸⁹ Abimanyu, *Terror*, 130-140. Lihat juga, Misrawi, *Wahabisme*, 97.

melakukan pemboman di kedutaan Amerika di Nairobi, Kenya dan Dar Es Salam, Tanzania. Puncaknya kelompok al-Qaeda dituduh sebagai pihak dibalik peristiwa hancurnya WTC dan Pentagon di Amerika pada tanggal 11 September 2001.⁹⁰

Peristiwa 11 September ini yang menyebabkan Amerika memburu kelompok al-Qaeda dengan mengucurkan dana miliaran dolar dalam rangka membangun sistem keamanan, pertahanan dan operasi meredam tindak terorisme. Tercatat bahwa pada tahun 2002, Amerika mengeluarkan dana 200 juta dolar untuk operasi meredam tindak terorisme, bahkan kongres menyetujui Presiden George W. Bush untuk menggunakan dana 40 juta dolar dalam memerangi kelompok terorisme secara global. Dengan dana jutaan dolar tersebut, Amerika menyerukan pada negara-negara di belahan dunia terutama negara-negara muslim untuk memburu sarang kelompok terorisme.

Menurut Berbatu Lewis, terdapat perbedaan tindak terorisme pada masa Klasik dan kontemporer dilihat dari segi alat, objek dan pelaku teror.

- a. Pada tindak terorisme klasik cenderung menggunakan alat-alat sederhana dalam tindak terorisme seperti pisau dan pedang untuk menyerang target. Berbeda dengan tindak terorisme kontemporer yang cenderung menggunakan alat-alat yang modern seperti bom, roket, pesawat terbang dan zat kimia.

⁹⁰ Hakim, *Terorisme*, 63.

- b. Dari segi objek serangan. Tindak terorisme klasik cenderung menyerang seorang pimpinan penting baik dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Sedangkan tindak Terorisme kontemporer cenderung tidak berhubungan langsung dengan target, contoh bom bunuh diri di tempat umum sehingga merusak fasilitas umum dan menyebabkan kepanikan masyarakat pada umumnya.
- c. Dari pelaku yang melakukan aksi teror. Para aktor teror pada masa klasik cenderung meyakini akan membunuh objek yang menjadi sasaran penyerangan. Berbeda dengan aktor teror masa kontemporer yang cenderung mengorbankan diri sendiri dalam aksi terhadap penyerangan terhadap objek.⁹¹

Selain terdapat perbedaan sebagaimana dijelaskan di atas, juga terdapat persamaan tindak terorisme klasik dengan kontemporer.

- a. Pada segi dampak dari tindak terorisme. Baik aksi teror klasik maupun kontemporer sama-sama menimbulkan rasa takut yang luar biasa pada masyarakat umum, bahkan mengguncang keamanan nasional dan internasional.
- b. Dari motivasi tindak terorisme. Baik pada aksi teror klasik maupun kontemporer sama-sama memiliki tujuan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial, baik dalam skala terkecil sampai skala terbesar.⁹²

Tindak terorisme menyebabkan rasa takut yang luar biasa pada masyarakat umum sehingga sangat bertentangan dengan kodrat Manusia

⁹¹ Bernard Lewis, *The Crisis of Islam* (Surabaya: JP Books, 2004), 138-144.

⁹² Salenda, *Terorisme dan Jihad*, 97.

sebagai makhluk Tuhan yang terbaik di bumi dan perlu dilawan secara terus-menerus. Kelompok terorisme tidak boleh diberikan kesempatan untuk muncul, apalagi berkembang.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang menekankan pada fenomena yang berkembang di lapangan. Pendekatan ini membutuhkan penyesuaian diri seorang peneliti dengan pengaruh berbagai fenomena yang ada di lapangan.

Pendekatan penelitian ini berlandaskan pada studi kasus. Dalam pandangan Weber, tingkah laku manusia yang tampak merupakan konsekuensi-konsekuensi dari sejumlah pandangan atau doktrin yang hidup di kepala manusia pelakunya. Jadi, ada sejumlah pengertian, batasan-batasan, atau kompleksitas makna yang hidup di kepala manusia pelaku, yang membentuk tingkah laku yang terekspresi secara eksplisit.⁹³

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan fenomena di lapangan adalah studi kasus multisitus. Langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah melakukan pengumpulan data di Pesantren Annuqayah Guluk-guluk, Pesantren Attaufikiyah, Pesantren Nurul Islam dan Pesantren Al-Amien.

Berdasarkan temuan konseptual di empat pesantren di atas, selanjutnya peneliti melakukan analisis komparasi dan pengembangan

⁹³Parluhutan Siregar, *Paradigma Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Medan: Pusat Penelitian IAIN Sumatera Utara, 2008), 3.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang digunakan oleh peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang ditanyakan. Wawancara ini dititiktekan pada data tentang pemahaman sivitas pesantren terhadap hadis-hadis jihad dalam kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Ahkām*.

Agar informasi yang disampaikan responden melalui wawancara tidak terstruktur terakumulasi secara utuh, maka peneliti memanfaatkan alat bantu berupa catatan lapangan dan alat perekam suara. Moleong menyatakan bahwa alat penelitian yang biasa digunakan dalam mencatat data adalah catatan lapangan.⁹⁵Peneliti tidak dapat melakukan wawancara sambil membuat catatan yang baik ketika mengadakan wawancara secara mendalam dengan sivitas pesantren, maka alat perekam suara dari *handphone* juga peneliti gunakan. Hasil wawancara dari masing-masing informan tersebut ditulis lengkap dengan kode-kode dalam transkrip wawancara. Tulisan lengkap dari wawancara ini dinamakan transkrip wawancara.⁹⁶

⁹⁵Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 135.

⁹⁶K.H. Sonhaji, *Teknik Pengumpulan data dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif* (Malang: Kalimsada Press, 1999), 71.

b. Observasi partisipan (*participant observation*),

Observasi atau yang disebut juga dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi, observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.⁹⁷Metode observasi ini digunakan oleh peneliti dalam mengamati secara langsung pelaksanaan kajian hadis pada pesantren di Sumenep.

Peneliti dalam melakukan pengamatan terhadap kegiatan kiai, ustaz, santri dalam kajian *turāth* di pesantren, berperan sebagai pengamat dan santri yang sedang belajar hadis pada kiai atau ustaz. Dalam hal ini, keberadaan peneliti secara terbuka diketahui oleh subjek. Dalam kegiatan penelitian ini, tindakan yang peneliti lakukan dapat disebut dengan “Pengamatan dengan cara berperan serta dan pengamatan terbuka”.⁹⁸

Upaya yang ditempuh dalam mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kiai dan ustaz dalam kajian hadis baik di kelas formal maupun di luar kelas adalah dengan ikut serta sebagai santri dalam kajian hadis yang diberikan oleh kiai sesuai kajian kitabnya. Data-data yang terkumpul melalui pengamatan tersebut pada setiap

⁹⁷Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 156.

⁹⁸Moleong, *Metodologi Penelitian*, 87.

kegiatan yang dilakukan kiai atau ustaz selanjutnya ditafsirkan oleh peneliti dengan menggunakan logika.⁹⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data-data tertulis di objek penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelembagaan. Dokumentasi ini sebagai dokumen yang valid yang menggambarkan informasi tentang objek penelitian. Meskipun dokumen semacam ini relatif sulit diperoleh, namun bukan berarti mustahil untuk ditemukan. Dokumen-dokumen itu memperkaya dan memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Berdasarkan pada penelitian studi kasus dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis komparatif konstan (*Constant Comparative Analysis*), teknik ini dilakukan sebagai dasar dari teknik yang ekstrem sebagai penggunaan logika induktif dalam penelitian kualitatif, teknik ini digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi di saat peneliti menganalisis kejadian-kejadian tersebut dan dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian itu dilakukan.

Mengacu pada pendapat Miles dan Huberman (1984) bahwa penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sehingga datanya sampai pada titik jenuh. Proses penelitian ini

⁹⁹E.G Guba dan Lincoln Y.S, *Effektif Evaluation, Improving The Usefulness of Evaluations Result Through Responsive and Naturalistic Approaches* (Jassey-Bass Inc. Publisher), 152.

tersebut. Teknik tersebut antara lain adalah: *pertama*, perpanjangan kehadiran peneliti bahwa kehadiran peneliti di lokasi penelitian diharapkan akan lebih memungkinkan untuk meningkatkan derajat keakuratan dan kevalidan data yang diperoleh (dikumpulkan).

Kedua, observasi yang lebih mendalam dilakukan agar peneliti terfokus atau terkonsentrasi pada ciri-ciri dan unsur-unsur yang relevan dengan persoalan yang sedang dicari tanpa terpengaruh oleh apapun (termasuk pengaruh subjektivitas peneliti sendiri. *Ketiga*, *triangulasi* (menggunakan beberapa sumber) yang digunakan untuk meyakinkan peneliti terhadap data penelitian yang diperoleh. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Oleh karena itu, wawancara tidak hanya dilakukan kepada satu orang saja, melainkan beberapa orang yang diambil secara proporsional, sehingga data yang diperoleh bukan hanya sesuatu yang dibutuhkan, melainkan lebih kepada suatu realitas yang natural (alami). Ketiga teknik tersebut dirasa cukup untuk digunakan sebagai teknik pengecekan keabsahan temuan, sehingga suatu temuan akan benar-benar teruji keabsahannya.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama membahas tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang konsep jihad dan kajian hadis Kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Ahkām* dan metode pemahaman hadis

Bab ketiga menjelaskan tentang kajian hadis jihad dalam kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Aḥkām* oleh sivitas pesantren di Sumenep.

Bab keempat menjelaskan tentang konsep jihad menurut sivitas pesantren yang didasarkan pada hadis-hadis jihad dalam kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Aḥkām*.

Bab kelima menjelaskan tentang kesimpulan, implikasi teoretik dan rekomendasi.



dengan mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁰⁴

Menurut Husni Adham, kata jihad merupakan derivasi dari kata *jāhada-yujāhidu-jihād/mujāhadah*. Menurutnya, secara etimologis, kata jihad berarti mencurahkan segala upaya dan kemampuan untuk menghadapi segala kesulitan dan rintangan. Sehingga jihad juga bisa diartikan mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai kemenangan.

Dari aspek terminologi, makna jihad dibagi menjadi tiga definisi, antara lain:

- 1) Jihad yang dipahami secara umum, adalah segala kemampuan yang dicurahkan oleh manusia dalam mencegah dan membela diri dari keburukan dan menegakkan kebenaran.
- 2) Jihad dipahami secara khusus, adalah mencurahkan segenap upaya dalam menyebarkan dan membela dakwah Islam.
- 3) Jihad yang dibatasi pada *qitāl* (perang) untuk membela agama Allah Swt, dan proteksi dakwah.¹⁰⁵

Abu Abd Fattah menambahkan definisi jihad dalam aspek yang lain. Menurutnya, jihad bukan hanya sebatas mencurahkan segenap kemampuan untuk memerangi orang kafir, namun juga mencakup tiga aspek berikut:

¹⁰⁴Sa'id al-Asymawi, *Al-Islām al-Siyasi* (Kairo: Sina li An-Nasyr, 1992), 103

¹⁰⁵Umar, *Deradikalisasi Pemahaman*, 85. lihat, Husni Adham Jarrar, *Al-Jihād Al-Islāmiy Al-Mu'āshir: Fiqh Harakat al-A'lamuh* (Amman: Dār al-Basyar, 1994), 11

jihad memang merupakan ujian dan cobaan bagi kualitas seseorang.¹⁰⁷

Berdasarkan pada beberapa definisi secara etimologis di atas, maka jihad tidak mengandung makna kekerasan sedikit pun. Namun lain halnya dengan makna secara terminologi, terdapat ulama mengidentikkannya kata jihad dengan tindakan memerangi orang kafir dan musuh dengan persyaratan dan kondisi tertentu.

Kaum Muslim percaya bahwa al-Qur'an adalah firman Allah Swt. yang diturunkan melalui Nabi Muhammad Saw, bagi umat manusia sebagai petunjuk. Teks al-Qur'an membumi secara gradual dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun. Secara Gradual turunnya al-Qur'an menunjukkan bahwa ia tidak turun dalam ruang hampa, tetapi senantiasa berdialektika dengan sosio-kultural, ekonomi, dan politik yang terjadi di tanah Arab. Di antara firman-firman Allah Swt., terdapat sejumlah ayat yang berbicara tentang jihad *fi sabilillah*. Sebagaimana ayat-ayat terkait persoalan yang lain, ayat jihad pun juga turun secara gradual sejalan dengan kondisi dan situasi yang dialami oleh kaum muslim yang sering menerima perlakuan diskriminatif dan persekusi dari kaum Quraisy.

Kajian seputar jihad dalam al-Qur'an harus dimulai dengan melacak hubungan antara kaum Muslim era awal dan komunitas

¹⁰⁷M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), 494

mereka, termasuk bagaimana reaksi non Muslim terhadap kemunculan agama Islam.¹⁰⁸

Berdasarkan telaah historis, pandangan tradisional menilai bahwa ayat-ayat jihad turun dalam empat tahap seiring dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada masa nabi. Banyak ulama menggunakan pandangan ini, salah satunya adalah Syamsuddin al-Sarakhsi (w. 482 H/1090 M), seorang ahli fikih pada era klasik yang masyhur dengan karya fikih ensiklopedi 30 juz berjudul *al-Mabsûṭ*. Empat tahap tersebut sebagai berikut:

Tahap pertama, Nabi Muhammad Saw., menyebarkan agama Islam dengan damai dan menghindari konfrontasi dengan kaum Quraisy. Meskipun dalam tahap ini dakwah nabi mendapat resistensi dari orang-orang Quraisy, al-Qur'an tetap menganjurkan untuk memaafkan mereka, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Hijr ayat 85 dan 94.

Tahap kedua, resistensi terus bermunculan dari kalangan Quraisy sehingga menganjurkan Nabi untuk melakukan konfrontasi terhadap mereka dengan argumentasi yang sopan dan baik sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 125.

Tahap ketiga, kaum muslimin menerima perlakuan diskriminatif dan penganiayaan dari kaum musyrikin. Kaum muslimin pun terpaksa harus hijrah ke Madinah karena diusir dan

¹⁰⁸Irwan Masduqi, *Ketika Nonmuslim Membaca al-Qur'an* (Yogyakarta: Bunyan, 2013), 54

untuk menghindari penganiayaan yang lebih parah. Allah kemudian mengizinkan Nabi dan pengikutnya untuk memerangi mereka dalam rangka menyelamatkan diri dari persekusi dan agresi mereka. Hal ini termaktub dalam surah al-Haj ayat 39 dan al-Baqarah ayat 193. Kemudian, kaum muslimin diizinkan mengangkat senjata melawan kaum musyrikin dengan syarat setelah habis bulan haram sebagaimana dalam surah al-Taubah ayat 5.

Tahap keempat, Allah memerintahkan Nabi Muhammad Saw., dan pengikutnya untuk berperang melawan kaum kafir dalam kondisi apapun sebagaimana yang dipahami dari surah al-Baqarah ayat 244. Pada tahap ini, ayat pedang (surah al-Taubah ayat 5 dan 36) turun memerintahkan kaum muslimin memerangi seluruh kaum musyrik yang memerangi kaum muslimin dimana pun mereka berada. Perang ini terus dilakukan hingga tidak ada fitnah dan persekusi terhadap kaum muslimin (surah al-Anfal ayat 39).¹⁰⁹ Tetapi kata fitnah di sini menurut M. Quraish Shihab juga harus diperhatikan dalam pemaknaan ayat ini. Menurutnya, kata fitnah dalam ayat ini berarti segala bentuk ketidakadilan, baik penganiayaan fisik, maupun kebebasan beragama, karena itu merupakan satu bentuk permusuhan. Akan tetapi apabila orang kafir berhenti memerangi kaum muslimin, maka tidak ada

¹⁰⁹Richard Bonney, *Jihad: From Qur'an to Bin Laden* (New York: Palgrave Macmillan, 2004), 25

mempertahankan diri dari serangan musuh ke perang agresif menyerang lawan-lawan politik yang dikafirkan.¹¹⁶

Pada periode Dinasti Umayyah merupakan masa ekspansi Islam ke beberapa kawasan, termasuk ke Andalusia. Pada periode ini konsep jihad dipahami dengan mengajak non Muslim untuk bersyahadat. Jika non Muslim tersebut menerima ajakan untuk bersyahadat, maka non Muslim tersebut menjadi saudara seiman. Namun, apabila non Muslim tersebut tidak menerima ajakan untuk bersyahadat, maka mereka diwajibkan untuk membayar pajak per kepala sebagai jaminan keamanan. Apabila non Muslim tersebut tidak mau bersyahadat dan tidak mau membayar pajak, maka jihad wajib digencarkan untuk menyerang mereka. Namun dalam pelaksanaan jihad perang ini, tidak boleh membunuh perempuan, anak kecil, dan orang-orang yang berusia lanjut.¹¹⁷

Periode selanjutnya adalah periode keruntuhan Dinasti Abbasiyah. Pada periode ini, bangsa Mungol menguasai beberapa wilayah Muslim sehingga pemerintahan dikendalikan oleh bangsa Mungol. Tokoh yang gencar menyuarakan konsep jihad pada periode ini adalah Ibn Taimiyah. Konsep jihad menurut Ibn Taimiyah, jihad melawan Mungol dibenarkan oleh al-Qur'an dan Hadis karena Qazan, pemimpin Mungol pada saat itu,

¹¹⁶Ibid., 56

¹¹⁷ Irwan Masduqi, *Ketika Nonmuslim Membaca Al-Qur'an* (Yogyakarta: PT Bintang Pustaka, 2013), 69

menggunakan undang-undang *yasa* yang diambil dari tradisi politeistik mereka dan bertentangan dengan al-Qur'an. Bagi Ibn Taimiyah perang melawan Mungol dan tentara Salib adalah satu-satunya cara untuk membebaskan dunia Islam dari cengkraman musuh. Ibn Taimiyah juga berpendapat bahwa kegagalan penguasa Mungol menerapkan syariat Islam secara total menjadikan mereka target jihad perang yang sah.¹¹⁸

Pemikiran-pemikiran Ibn Taimiyah tentang konsep jihad berpengaruh pada komunitas dan tokoh-tokoh Muslim pada periode berikutnya seperti, gerakan Wahabi, ideologi Sayyid Qutub, Abd al-Salam, radikalisme Mesir, dan ekstremis kontemporer seperti Osama Bin Laden. Logika jihad Ibn Taimiyah ini memberikan pengaruh pada Sayyid Qutub untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Mesir pada saat itu karena dianggap tidak menjalankan syariat Islam. Selain itu, juga mempengaruhi Osama bin Laden untuk menyerang Barat dan menggulingkan pemerintahan negara-negara Islam yang tidak menggunakan syariat Islam.

Pada periode berikutnya, disebut dengan masa kolonialisme. Pada masa ini, banyak negara-negara yang dijajah oleh negara Barat. Terdapat beberapa tokoh yang sangat gencar menyuarakan tentang jihad seperti Mawdudi, dan Sayyid Qutub, Hasan al-

¹¹⁸ Ibid., 84

Banna. Konsep jihad dalam pandangan Mawdudi adalah sistem negara yang tidak islami harus dilawan dengan jihad sehingga kemudian dapat diganti dengan sistem negara yang islami. Baginya, Islam merupakan agama yang tidak hanya menitiktekan pada ritual keagamaan saja, namun sebuah ideologi yang menyediakan sistem sempurna dan lengkap. Baginya juga Islam tidak mungkin berdampingan dengan sistem kafir dalam sebuah negara. Konsep jihad Mawdudi ini dalam rangka menyerang kekuasaan Ali Jinnah yang dianggap tidak islami. Menurut Mawdudi, umat Islam wajib memperjuangkan negara Islam melalui jihad revolusioner *fi sabilillah*. Dalam hal ini Mawdudi berkeinginan mendirikan negara Islam melalui sentralitas jihad.¹¹⁹

Selanjutnya konsep jihad dalam kacamata Hasan al-Banna tertuang dalam karyanya "*Risālat al-Jihād*" yang menyebutkan bahwa jihad merupakan kewajiban seluruh umat Muslim sampai akhir kiamat dan dilegalkan untuk mengusir kolonialisme yang menimpa neraga-negara Islam. Bagi al-Banna, jihad bukan mencari mati, namun dalam rangka untuk *survive*. Pergeseran paradigma ini dalam rangka mengatasi keterbelakangan multi dimensional yang menimpa kaum muslimin.¹²⁰

¹¹⁹ Abu al-A'la Mawdudi, *Jihād fi Sabilillah* (Mimbar al-Tauhid wa al-Jihad, tt.), 205

¹²⁰ Bonney, *Jihad*, 73

Melihat konsep jihad yang digaungkan oleh Mawdudi dan al-Banna di atas menunjukkan ada pergeseran konsep jihad. Mawdudi menginterpretasikan jihad sebagai ideologi revolusioner dalam menumbangkan sistem pemerintahan yang tidak islami, kemudian digantikan dengan sistem pemerintahan yang islami. Adapun konsep jihad dalam pandangan al-Banna berupa legalisasi jihad dalam melawan kolonialisasi dari Barat terhadap negara-negara Islam. Selain itu, al-Banna berkeyakinan bahwa jihad bukan hanya jihad dalam arti perang, namun juga dapat dipahami secara lebih luas seperti mengentaskan kemiskinan dan kebodohan. Namun dengan seiring waktu konsep jihad di tangan Sayyid Quthb, salah satu tokoh terkemuka al-Ikhwan al-Muslimun, mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Bagi Sayyid Quthb, jihad merupakan perjuangan revolusioner melawan kekuatan-kekuatan kafir, ketidakadilan, dan jahiliyah modern dalam rangka menegakkan otoritas Tuhan di muka bumi.¹²¹

Konsep jihad semakin radikal ketika berada dalam genggamannya Abd al-Salam Farag. Menurutnya, jihad adalah sebuah kewajiban bagi seluruh umat Muslim dalam rangka memerangi pemerintah yang mengaku Islam, tetapi tidak menerapkan syariat Islam sebagai undang-undang. Baginya, pemerintah yang tidak menerapkan syariat Islam seperti berhala-berhala yang tidak dapat

¹²¹ Esposito, *Unholy*, 56

dihancurkan kecuali dengan kekuatan pedang. Menurut Esposito, pandangan Farag tentang jihad merupakan asal-usul munculnya gerakan ekstrem di masa akan datang karena pandangan radikal Farag menunjukkan betapa kitab suci dan religius dapat disalahtafsirkan untuk menebar teror.¹²²

Setelah kemerdekaan negara-negara Islam, muncullah era berikutnya yang disebut dengan era neo-imperialisme yang ditandai dengan ada intervensi Amerika dan Israel dalam permasalahan-permasalahan Timur Tengah dan kawasan lainnya. Pada era ini, konsep jihad diartikan sebagai aksi-aksi teror dengan target bukan hanya kalangan militer namun juga kalangan warga sipil dalam rangka mencapai tujuan politik. Dalam konsep jihad ini bisa berbentuk bom bunuh diri yang dilakukan oknum-oknum tertentu.

Tokoh yang berpengaruh dalam konsep jihad ini adalah Ayman al-Zawahiri dan Osama bin Laden. Mereka menganjurkan umat Muslim untuk membunuh seluruh warga sipil Amerika dan sekutunya dimana pun mereka berada karena mereka mengklaim bahwa saat ini Amerika dan sekutunya merupakan terorisme sesungguhnya. Mereka menganggap bahwa Amerika dan sekutunya menargetkan untuk melakukan pembantaian terhadap warga sipil dan militer di Irak, Palestina, Afganistan, dan wilayah negara Islam lainnya. Mereka berpandangan bahwa umat Muslim

¹²² Abd al-Salam Farag, *Jihād: al-Farā'idat al-Ghā'ibah* (tp., tt.), 1-7.

keagamaan, meninggal dunia pada tahun 777 H/1375M, ketika Ibn Hajar baru berusia 4 tahun, sedangkan ibunya, Tujjar adalah seorang wanita kaya yang aktif dalam kegiatan perniagaan, telah lebih dahulu meninggal dari ayahnya.¹³¹

2) Riwayat Pendidikan Ibn Hajar Al-‘Asqalāniy

Ibn Hajar menuntut ilmu selain di wilayah Mesir, dia juga pernah belajar di di kota Sham, Hijaz, dan Mekkah. Setelah itu dia melanjutkan studi di Damaskus, Yaman, Iskandariyah, dan Qush. Kecintaan Ibn Hajar dalam belajar hadis dan ilmu hadis terlihat dengan kegigihannya menelaah kitab-kitab hadis yang sudah ada sebelumnya.¹³²

Ibn Hajar belajar ilmu hadis dari guru besar-guru besar di Hijaz, Suriah, Mesir, terutama dari al-Hafiz al-Iraqiy. Adapun Ilmu fikih belajar dari al-Bulqiniy, Ibnu Mulqin dan lainnya, yang mana mereka memberikan izin untuk mengajar dan melakukan fatwa. Untuk Ilmu Ushul dan lainnya dia belajar kepada al-‘Iz bin Jumu’a. Sedangkan, Ilmu bahasa dia belajar kepada al-Majd al-Fairüz ‘Abadi. Selanjutnya, dalam ilmu Adab (sastra) dia belajar kepada al-Badr al-Bastakiy. Selain itu, dia juga belajar ilmu *Qirā’at sab’ah* kepada al-Tanukhuni.¹³³

¹³¹ Abdul Aziz Dahlan et. all, *Ensiklopedi Islam*, op. cit, 605-606

¹³² ‘Uwaidah, *I’lām al-Fuqahā’*, 33

¹³³ Abdurrasyid Abdul Aziz Salim, *Sharh Bulūgh al-Marām* (Surabaya: Halima jaya, 2005), 15.

Pada usia 12 tahun, Ibn Hajar mendengarkan *Ṣaḥīḥ Bukhāriy* di Mekah dari Shaikh al-*Muhaddith* ‘Afifuddin an-Naisaburi al-Makki. Berikutnya ke Damaskus untuk bertemu dengan murid ahli sejarah dari kota Syam, yakni Ibn ‘Asakir. Selanjutnya ke Baitul Maqdis, dan banyak kota-kota di Palestina, seperti Nablus, Khalil, Ramlah dan Ghuzzah dan Shan’a serta beberapa kota di Yaman.¹³⁴

Setelah berkelana ke beberapa tempat untuk menuntut ilmu, Ibn Hajar memulai karir sebagai dosen pada salah satu kampus di Syaikhuniyah pada tahun 808 H/1406 M. Di kampus tersebut dia mengajar ilmu hadis, ilmu tafsir, dan fikih. Selain sebagai seorang dosen dia juga sebagai mufti, khatib dan pustakawan. Dua tahun berikutnya, tepatnya tahun 1408 M dia mengajar di Madrasah Jamalia. Pada tahun 1409 M dia mulai mengajar di Madrasah Mankutimuriyah. Walaupun dia mengajar di berbagai tempat, namun dia fokus di kampus Baybarsiyah sebagai Kepala Bidang Pengawasan Pendidikan dan Administrasi. Selanjutnya, pada tahun 1448 M dia memfokuskan diri mengajar di Dār al-Hadīth al-Kamiliyah.¹³⁵

Selain sebagai seorang dosen, dia juga berprofesi sebagai seorang hakim. Profesi ini dimulai sejak tahun 1423M setelah

¹³⁴Ibn Hajar al-‘Asqalāniy, *Fath al-Bāri Sharh Ṣaḥīḥ Bukhari*, trans. Gazirah Abdi Ummah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 4.

¹³⁵ Muhammad Dede Rodliyana, *Perkembangan Ulum al-Hadis dari Klasik dan Modern* (RemajaRosdakarya, 1994), 88

beberapa kali dia diminta untuk menduduki jabatan sebagai hakim. Pada waktu itu, dia diangkat sebagai wakil hakim Agung ketika rekannya, Jamaluddin al-Bulqini sebagai hakim agung. Namun 4 tahun kemudian tepatnya tahun 1427 M dia diberhentikan dari jabatan karena beberapa kebijakannya bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Namun tidak lama kemudian dia diangkat lagi untuk menduduki jabatan sebagai wakil hakim agung. Pada jabatan ini, dia melaksanakan selama 20 tahun. Setelah dia mengundurkan diri dari jabatan tersebut dan tidak lama kemudian dia jatuh sakit dan meninggal dunia pada tahun 1449 M.¹³⁶

Adapun guru-guru Ibn Hajar yang dapat dijelaskan lebih detail dalam disertasi ini adalah sebagai berikut;

Al-Bulqini adalah seorang yang banyak hafal dan banyak belajar. Ibn Mulqin adalah seorang yang banyak karangannya. Al-Iraqi adalah seorang yang paling menguasai bidang hadis dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hadis. Al-Haitsani adalah orang yang paling hafal matan-matan hadis. Al-Majd al-Syairazi adalah seorang yang paling menekuni di bidang bahasa. Al-Ghimari adalah seorang paling tahu tentang bahasa Arab dan yang berhubungan dengannya.

¹³⁶Dahlan, *Ensiklopedi*, 155

Demikian pula al-Muhib bin Hisyam adalah seorang yang cerdas. Al-Ghaifari adalah seorang yang hebat hafalannya. Al-Abnasi terkenal kehebatannya dalam mengajar dan cara memahamkan orang lain. Al-Izzu bin Jamaah terkenal dengan banyaknya menguasai beragam bidang ilmu hingga ia pernah berkata “Aku membacakan lima belas bidang ilmu yang namanya tidak diketahui oleh para ulama se zamanku”. Sedangkan, al-Tanukhi terkenal dengan qira’atnya dan ketinggian sanadnya dalam qira’at.¹³⁷

Sedangkan beberapa muridnya yang dapat peneliti paparkan dalam disertasi ini sebagai berikut;

Al-Hafiz al-Sakhawi, nama lengkapnya Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar. Dia merupakan seorang sejarawan terkenal, ulama terkenal, dan juga termasuk perawi hadis. Selain itu, dia juga menguasai tafsir, bahasa, sastra dan fikih. Selanjutnya Burhanuddin al-Biqā’i, pengarang kitab tafsir *Nuzūm al-Durār fī Tanāsūb al-Āyi wa al-Suwār*. Adapun murid-muridnya yang lain seperti, Zakariya al-Anṣāri, Ibn Haidari, al-Tafi bin Fahd al-Makki, al-Kamāl bin al-Hamam al-Hanafi, Qasim bin Quthlubugha, Ibn Taghri Bardi, Ibn Quzni,

¹³⁷Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, op. cit, 847

f) *Al-Dirāyah fi Takhrīj Ahādīs al-Hidāyah* merupakan ringkasan dari kitab *Nuṣūb al-Rayah fi Takhrīj Ahādīs al-Hidāyah* karya al-Hafīz al-Zaila’i.

g) *Fath al-Bāri bi Sharh al-Nawawī*, kitab ini adalah *sharh al-Bukhari* yang paling besar dan kitab karangan Ibn Hajar yang paling monumental.

h) *Al-Qaul al-Musaddad fi al-Dhabbi al-Musnad al-Imām Ahmād* merupakan kitab yang membicarakan hadis-hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hambal yang disangka sebagian ahli hadis bahwa hadis-hadis tersebut adalah *Mawḍu’*.

i) *Al-Kāfi al-Shāfi fi Takhrīj Ahādīs Al-Kaṣṣāf* merupakan ringkasan dari *takhrīj* yang dilakukan oleh al-Zaila’i terhadap hadis-hadis dalam tafsir *Al-Kaṣṣāf* karya Al-Zamahshari.

j) *Mukhtaṣar al-Targhīb wa al-Tarhīb* meringkas kitab karangan al-Mundziri menjadi seperempat dari kitab aslinya dan disertai penelusuran sanadnya sehingga sanadnya lebih kuat dan matannya lebih sahih dari aslinya.

k) *Al-Maṭālib al-‘Āliyah bi zawāid al-Masānid al-Thamāniyah* memuat hadis-hadis yang terdapat dalam 8 kitab musnad yaitu: *Musnad Al-Humaidi*, *Musnad al-Thayalisi*, *Musnad Ibn Abi Umar*, *Musnad Musaddad*, *Musnad Ibn Muni’*, *Musnad Ibn Abi Shaibah*, *Musnad Abd bin Humaid* dan *Musnad al-*

Haris bin Usāmah. Delapan musnad tersebut ditambah dengan *Musnad Abi Ya'la* dengan periwayatannya yang panjang, dan setengah dari *Musnad Ishāq bin Rawaiyah*. Dalam kitab ini, semua hadis-hadis yang ada, ditakhrij sesuai dengan bab hukum fikih yang berbeda dengan urutan dalam musnad-musnad yang ada.

- l) *Nukhbah al-Fikri fi Muṣṭalat Ahl al-Athar* merupakan ringkasan dari kitab *Ulūm al-Hadīs* karya Ibn Ash-Shalah, dengan menambahkan beberapa macam yang disebutkan oleh Ibn al-Shalah.
- m) *Nuḥḍah al-Nazar fi Tauḍīh Nukhbāt al-Fikr* merupakan Sharh kitab *Nukhbāt al-Fikr fi Muṣṭalat Ahl Al-Athar*.
- n) Pointer-pointer kitab *Ulūm al-Hadīs* karya Ibnu al-Shalah.
- o) *Hady as-Sari Muqaddimah Fath al-Bāri*.
- p) *Tabshīr al-Muntabah bi Tahrīr al-Muṣṭabah*.
- q) *Ta'jīl al-Manfa'ah bi Zawā'id Rijāl al-Aimmat al-Arba'ah*.
- r) *Taqrīb al-Tahdhīb* ringkasan kitab *Tahdhīb al-Tahdhīb*. Dalam kitab ini juga disebutkan semua rawi *kutūb al-Sittah*.
- s) *Tahdhīb al-Tahdhīb* adalah perpaduan dari kitab *Tahdzīb al-Tahdzīb al-Kamāl fi Asmā' al-Rijāl* dengan *kitāb al-Kamāl fi Asmā' al-Rijāl* karya al-Hafiz Abd al-Ghina al-Maqdisi. Kitab ini diteliti ulang oleh al-Hafiz al-Mizzi yang hasilnya diberi judul *Tahdhīb al-Kamāl*.

Kitab *Bulūgh al-Marām min 'adillat al-Aḥkām* walaupun tidak setebal karya Ibn Hajar lainnya, namun bagi sivitas pesantren memiliki manfaat yang sangat besar. Hampir semua sivitas pesantren mempelajari dan bahkan menghafalkan hadis-hadis di dalamnya, baik secara individu maupun kolektif. Di berbagai negara, kitab ini dapat diperoleh dengan mudah di berbagai lembaga pendidikan, baik para santri maupun para ulama sangat gemar mempelajarinya, hal ini karena beberapa faktor, diantaranya:

Pertama, kitab ini memuat pokok-pokok agama secara terpadu, lengkap dan utuh, bahasanya mudah dipahami serta dihafal.

Kedua, kitab ini juga membicarakan hal-hal yang selalu menjadi kebutuhan seorang muslim dalam hukum fikih yang digunakan sehari-hari.

Kitab *Bulūgh al-Marām min 'adillat al-Aḥkām* ditulis dalam bingkai hukum. Penjelasan tentang kandungan masing-masing hadis terletak dalam catatan kaki. Hal ini dilakukan oleh editor (*muhaqqiq*) kitab ini untuk memudahkan pembaca dalam memahami kitab hadis.

Misalnya, hadis tentang larangan *tabattil* (membujang/tidak menikah). Editornya memberikan penjelasan tentang sebab munculnya hadis tersebut. Menurutnya, latar belakang hadis

tersebut adalah datangnya tiga orang sahabat kepada salah seorang isteri Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan bertanya tentang ibadah yang dilakukan Rasulullah. Sebab, mereka *tashaddud* (berlebihan) dalam beribadah hingga mengabaikan hal-hal manusiawi. Mendengar hal itu, Rasulullah langsung menegur mereka dengan mengatakan, “Barangsiapa tidak mengikuti sunnahku, ia bukan umatku.”

Kitab ini dinamai *Bulūgh al-Marām min 'Adillāt al-Aḥkām* karena merupakan merujuk dari berbagai kitab sumber hadis yang mencakup pokok-pokok dalil fikih. *Mu'allif* (pengarang kitab) telah menjelaskan martabat (derajat) hadis berupa sahih, hasan, dan dhaifnya, sehingga pelajar tidak perlu mencari rujukan dari kitab lain.

Kitab *Bulūgh al-Marām min 'Adillāt al-Aḥkām* memuat 1.596 hadis. Jumlah hadis dalam kitab *Bulūgh al-Marām min 'Adillāt al-Aḥkām* jika dibanding jumlah hadis dalam kitab-kitab hadis lain, jumlah ini tentu relatif sedikit karena kitab *Bulūgh al-Marām min 'Adillāt al-Aḥkām* hanya dikemas dalam satu jilid. Oleh karena itu, kitab ini tampak ringkas dan mudah dicerna sehingga banyak digemari oleh masyarakat (Islam) secara luas.

Di Indonesia, kitab *Bulūgh al-Marām min 'Adillāt al-Aḥkām* banyak digunakan oleh masyarakat pesantren. Keinginan penulis kitab *Bulūgh al-Marām min 'Adillāt al-Aḥkām* yaitu untuk

mempermudah para pembaca. Hal ini terlihat ketika Ibn Hajar melakukan pengutipan hadis. Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab *Bulūgh al-Marām min 'Adillat al-Aḥkām* semua ditulis dengan sangat ringkas, tanpa menyertakan sanad (mata rantai) hadis, kecuali sanad yang sampai kepada sahabat dan *mukharrij al-hadīth* (yang mengeluarkan hadis). Pengecualian ini ditujukan untuk mempermudah pengecekan hadis dalam kitab ini. Khusus *mukharrij al-Hadith* (orang yang mengeluarkan hadis) dalam kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Aḥkām*, semua perawinya disebutkan dan sekaligus komentar atasnya.

Ibn Hajar dalam meriwayatkan hadis terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam menunjukkan perawai hadis yang dikutip. Pertama, menggunakan istilah *muttafaq 'alaih*. Penggunaan istilah *muttafaq 'alaih* ini menunjukkan bahwa hadis yang dikutip terdapat kitab *Ṣaḥīḥ Imām al-Bukhari* dan *Ṣaḥīḥ Imām Muslim*. Kedua, menggunakan istilah *al-thalāsah*. Penggunaan istilah *al-thalāsah* ini menunjukkan bahwa hadis yang dikutip terdapat kitab *Sunan Abu Daud*, *Sunan Al-Nasa'i* dan *Sunan Al-Tirmizi*.¹⁴⁰ Istilah yang digunakan berikutnya adalah *al-arba'ah*. Penggunaan istilah *al-arba'ah* ini menunjukkan bahwa hadis yang dikutip terdapat kitab *Sunan Abu Daud*, *Sunan Ibnu Majah*, *Sunan Al-Nasa'i*, *Sunan al-Tirmizi*,

¹⁴⁰ al-'Asqalāniy, *Fath al-Bāri Sharh*, 191-192

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw., bersabda: “Barangsiapa mati, sedang ia tidak pernah berjihad dan tidak mempunyai keinginan untuk jihad, maka ia mati dalam satu cabang kemunafikan.” Riwayat Muslim.

- Hadis no. 1097

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَالسَّيِّئِ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتَّسَائِي، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Anas ra., bahwa Nabi Saw., bersabda: “Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan hartamu, jiwamu dan lidahmu.” Riwayat Ahmad dan Nasā’iy. Hadis sahih menurut Hākim.

- Hadis no. 1098

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الْحُجُّ وَالْعُمْرَةُ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ

Dari ‘Aishah r.a: Aku berkata: Wahai Rasulullah, apakah perempuan wajib berjihad?. Beliau menjawab: “Ya, jihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umrah.” Riwayat Ibn Mājah dan asalnya dalam kitab Bukhāriy.

- Hadis no. 1099

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: (أ) حَيٌّ وَالِدَاكَ؟ , قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَلِأَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ، وَزَادَ: (اِرْجِعْ فَاسْتَأْذِنُهُمَا، فَإِنْ أذِنَا لَكَ; وَإِلَّا فَبِرَّيْهِمَا)

Abdullah Ibn ‘Umar ra., berkata: Ada seseorang menghadap Rasulullah Saw., meminta izin ikut berjihad (perang). Beliau bertanya: “Apakah kedua orang tuamu masih hidup?”. Ia menjawab: Ya. Beliau bersabda: “Kalau begitu, berjihadlah untuk kedua orang tuamu.” *Muttafaq ‘Alaih*.

Ahmad dan Abu Dāwud juga meriwayatkan hadis serupa dari Abu Sa‘īd dengan tambahan: “Pulanglah dan mintalah izin kepada

mereka. Jika mereka mengizinkan, berjihadlah, dan jika tidak, berbaktilah kepada mereka berdua.”

- Hadis no. 1101

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ, وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu ra., bahwa Rasulullah Saw., bersabda: “Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, tetapi jihad dan niat.” *Muttafaq ‘Alaih.*

- Hadis no. 1102

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Musa al-Ash'ary bahwa Saw., bersabda: “Barangsiapa berperang untuk menjunjung kalimat Allah, maka ia berada di jalan Allah.” *Muttafaq ‘Alaih.*

- Hadis no. 1103

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تَنْقَطِعُ الْهَجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوُّ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَانَ

Dari Abdullah Ibnu al-Sa'diy bahwa Rasulullah Saw., bersabda: “Tidak akan putus hijrah selama musuh masih diperangi.” Riwayat Nasā'iy. Hadis sahih menurut Ibn Hibbān.

- Hadis no. 1104

وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (أَخَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ, وَهُمْ غَارُونَ, فَفَقَتَلُوا مُقَاتِلَتَهُمْ, وَسَبَى ذُرَارِيَهُمْ حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيهِ : وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ

Nāfi' berkata: Saw., pernah menyerang banu Mushtholiq ketika mereka sedang lengah. Beliau membunuh orang yang ikut berperang dan menawan anak buah mereka. Abdullah Ibnu Umar menceritakan hal itu kepadaku. *Muttafaq ‘Alaih.* Di dalamnya disebutkan: Pada saat itu beliau mendapatkan Juwairiyah.

- Hadis no. 1105

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَ
 أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: أُعْزُوا بِسْمِ
 اللَّهِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَاتَّبَلُوا مِنْ كَفَرٍ بِاللَّهِ، أُعْزُوا، وَلَا تَعْلُوا، وَلَا تَعْدُوا، وَلَا تُمْتَلُوا، وَلَا
 تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، فَأَيَّتُهُنَّ
 أَجَابُوكَ إِلَيْهَا، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ: ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ
 ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحْوِيلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ
 كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ. فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ
 الْمُسْلِمِينَ. فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمْ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِزْ
 بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلَا
 تَفْعَلْ، وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ; فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ أَهْوَى مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ،
 وَإِذَا أَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، فَلَا تَفْعَلْ، بَلْ عَلَى حُكْمِكَ; فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي
 أَنْصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ أَمْ لَا) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Dari Sulaiman Ibn Buraidah, dari ayahnya, bahwa ‘Aishah ra., berkata: Rasulullah Saw., jika mengangkat komandan tentara atau angkatan perang, beliau memberikan wasiat khusus agar bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada kaum muslimin yang menyertainya. Kemudian beliau bersabda: “Berperanglah atas nama Allah, di jalan Allah, perangilah orang yang kufur kepada Allah. Berperanglah, jangan berkhianat, jangan mengingkari janji, jangan memotong anggota badan, jangan membunuh anak-anak. Jika engkau bertemu musuhmu dari kaum musyrikin, ajaklah mereka kepada tiga hal. Bila mereka menerima salah satu dari ajakanmu itu, terimalah dan jangan apa-apakan mereka, yaitu: ajaklah mereka memeluk agama Islam, jika mereka mau, terimalah keislaman mereka; kemudian ajaklah mereka berpindah dari negeri mereka ke negeri kaum muhajirin, jika mereka menolak, katakanlah pada mereka bahwa mereka seperti orang-orang Arab Badui yang masuk Islam, mereka tidak akan memperoleh apa-apa dari harta rampasan perang dan *fai*’ (harta rampasan tanpa peperangan), kecuali jika mereka berjihad bersama kaum muslimin. Bila mereka menolak

(masuk Islam), mintalah mereka agar membayar upeti. Jika mereka menyetujui, terimalah hal itu dari mereka. Lalu, bila mereka menolak, mintalah perlindungan kepada Allah dan perangilah mereka. Apabila engkau mengepung penduduk yang berada dalam benteng dan mereka mau menyerah jika engkau memberikan kepada mereka tanggungan Allah dan Rasul-Nya, maka jangan engkau lakukan, namun berilah tanggungan kepada mereka. Karena sesungguhnya jika engkau mengurungkan tanggunganmu adalah lebih ringan daripada engkau mengurungkan tanggungan Allah. Apabila mereka menginginkan engkau memberikan keamanan atas mereka berdasarkan hukum Allah, jangan engkau lakukan. Tetapi lakukanlah atas kebijaksanaanmu sendiri, karena engkau tidak tahu, apakah engkau tepat dengan hukum Allah atau tidak dalam menetapkan hukum kepada mereka.” Riwayat Muslim.

- Hadis no. 1106

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً
وَرَى بِعَيْرِهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ka‘ab Ibn Mālik ra., bahwa Nabi Saw., apabila mau mengadakan suatu peperangan, beliau menutupnya dengan masalah lain. *Muttafaq ‘Alaih*.

- Hadis no.1107

وَعَنْ مَعْقِلٍ; أَنَّ النَّعْمَانَ بْنَ مَعْرِنٍ قَالَ: (شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
لَمْ يُفَاتِنِ أَوَّلَ النَّهَارِ أَحْرَ الْقِتَالِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ, وَتَهْبَبَ الرِّيحُ, وَيَنْزِلَ النَّصْرُ)
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ

Ma‘qil Ibnu al-Nu‘mān Ibn Muqarrin ra., berkata: Aku menyaksikan Rasulullah Saw., bila tidak berperang pada permulaan siang, beliau tunda hingga matahari tergelincir, angin bertiup, dan pertolongan Allah turun. Riwayat Ahmad dan Imam Tiga. Hadis sahih menurut Hākim dan asalnya dari kitab Bukhāriy.

- Hadis no. 1108

وَعَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيِّتُونَ, فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذُرَارِيهِمْ, فَقَالَ: هُمْ مِنْهُمْ)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Al-Şa‘b Ibn Jaththāmah ra., berkata: Rasulullah Saw., pernah ditanya tentang penduduk kaum musyrikin yang diserang pada waktu malam, sehingga membahayakan bagi para istri dan anak cucu mereka. Beliau bersabda: “Mereka (para istri dan anak cucu) itu termasuk mereka (kaum musyrikin) juga.” *Muttafaq ‘Alaih*.

- Hadis no.1110

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَعَاذِهِ, فَأَنْكَرَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibn ‘Umar bahwa Nabi Saw., pernah melihat seorang perempuan terbunuh dalam satu peperangannya, lalu beliau menyalahkan pembunuhan para wanita dan anak-anak. *Muttafaq ‘Alaih*.

- Hadis no. 1111

وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَقْتُلُوا شَيْوخَ الْمُشْرِكِينَ, وَاسْتَبِقُوا شَرَحَهُمْ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

Dari Samurah bahwa Rasulullah Saw., bersabda: “Bunuhlah orang-orang musyrik yang tua dan biarkanlah anak-anak muda di antara mereka.” Riwayat Abu Dāwud. Hadis sahih menurut Tirmidziy.

- Hadis no.1112

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّهُمْ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُطَوَّلًا

Dari ‘Aliy ra., bahwa mereka (kaum muslimin) beradu satu lawan satu pada waktu perang Badar. Riwayat Abu Dāwud dalam hadis panjang.

- Hadis no. 1119

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ, فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ, فَقَالَ: ابْنُ حَظَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ, فَقَالَ: أَقْتُلُوهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Anas ra., bahwa Nabi Saw., memasuki kota Mekkah dengan mengenakan perisai di kepala. Ketika beliau melepaskannya, ada seseorang datang dan berkata: Ibnu Khaṭal masih bergantung pada tirai Ka’bah. Lalu beliau bersabda: “Bunuhlah dia.” *Muttafaq ‘Alaih*.

- Hadis no. 1120

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ; (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثَةً صَبْرًا)
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

Dari Sa'īd Ibn Jubair ra., bahwa Rasulullah Saw., memerintahkan untuk membunuh tiga orang pada waktu perang Badar dengan dingin (yaitu dengan mengikat mereka dan memanahnya). Riwayat Abu Dāwud dalam hadis-hadis mursal dan para perawinya dapat dipercaya.

- Hadis no. 1134

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا أَخْرِجَنَّ
الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ, حَتَّى لَا أَدْعَ إِلَّا مُسْلِمًا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari 'Umar bahwa ia mendengar Nabi Saw., bersabda: "Aku benar-benar akan mengeluarkan kaum Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab, hingga aku tidak membiarkan kecuali orang muslim." Riwayat Muslim.

- Hadis no. 1143

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تَبَدُّوْا
الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ, وَإِذَا لَقَيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ, فَاضْطَرُّوْهُ إِلَى أَضْيَقِهِ) رَوَاهُ
مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah ra., bahwa Saw., bersabda: "Jangan mendahului orang Yahudi dan Nasrani dengan ucapan salam, bila kalian bertemu dengan seorang di antara mereka usahakan ia mendapat jalan yang paling sempit." Riwayat Muslim.

- Hadis no. 1144

وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ. وَمَرْوَانَ; (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ.
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ, وَفِيهِ هَذَا مَا صَاحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَهَيْلِ بْنِ عَمْرِو عَلَى
وَضِعَ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ, يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ, وَيَكْفُفُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ) أَخْرَجَهُ أَبُو
دَاوُدَ وَأَصْلُهُ فِي الْبُحَارِيِّ

Dari al-Miswar Ibn Makhramah dan Marwān bahwa Nabi Saw., keluar pada tahun Hudaibiyah. Perawi menyebutkan hadis dengan

panjang dan di dalamnya disebutkan: Inilah perjanjian perdamaian yang dibuat Muhammad Ibn Abdullah kepada Suhail Ibn ‘Amar, yaitu menghentikan peperangan selama sepuluh tahun untuk menjamin keamanan manusia dan tidak boleh saling menyerang. Riwayat Abu Dāwud dan asalnya dalam riwayat Bukhāriy.

- Hadis no. 1145

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ بَعْضَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ, وَفِيهِ: (أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ, وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْنَاهُ عَلَيْنَا. فَقَالُوا: أَنْكُتُبُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. إِنَّهُ مِنْ ذَهَبٍ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ, وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ, فَسَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرْجًا وَمُخْرَجًا)

Muslim meriwayatkan sebagian hadis tersebut dari Anas ra., dan di dalamnya disebutkan: Bahwa barangsiapa datang kepada kami (kaum kafir) dari pihakmu tidak akan kami kembalikan kepadamu dan barangsiapa datang kepadamu (kaum muslim) dari pihak kami, akan engkau kembalikan kepada kami. Maka para sahabat bertanya: Apakah baginda menulis ini, wahai Rasulullah? Beliau bersabda: “Ya, karena barangsiapa di antara kita yang pergi kepada mereka Allah akan menjauhkan darinya dan barangsiapa di antara mereka datang kepada kita Allah akan menjadikan untuknya kelonggaran dan jalan keluar.”

- Hadis no. 1146

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ; عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مِنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ, وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Abdullah Ibn ‘Umar ra., bahwa Nabi Saw., bersabda: “Barangsiapa membunuh kafir mu‘ahad (yang telah terikat perjanjian dengan kaum muslimin), ia tidak akan mencium harumnya surga, dan harumnya surga dapat dirasakan dari jarak perjalanan empat puluh tahun.” Riwayat Bukhāriy.

Dari 55 hadis yang tercantum dalam bab jihad pada kitab *Bulūgh al-*

Marām min ‘Adillat al-Aḥkām dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Hadis yang menggunakan term Jihad

Penggunaan term jihad dalam bab jihad dalam bentuk *jāhada* dan *jihād*. Adapun hadis yang menggunakan term *jāhada* bersanding

dengan term *al-Mushrikīn*. Hadis yang mensandingkan term *jāhada* dengan term *al-Mushrikīn* seperti dalam hadis no. 1097. Sedangkan hadis-hadis yang menggunakan term *jihād* selalu disandingkan dengan term yang tidak bernuansa perang seperti kata *al-haj wa al-‘umrah* pada hadis no. 1098, juga disandingkan dengan kata *al-wālidain* seperti pada hadis no. 1099. Perbedaan dalam penggunaan term jihad pada hadis-hadis di atas, menunjukkan bahwa apabila menggunakan kata *jāhada* cenderung ada musuh yang akan diperangi.

Menurut Nasaruddin Umar, kata *jāhada* dapat diartikan dengan mencurahkan segala kemampuan dalam membela dan memperoleh kemenangan. Jika dikaitkan dengan musuh, maka frasa *jāhada al-‘aduw* diartikan sebagai membunuh musuh, mencurahkan segenap tenaga untuk memerangnya dan mengeluarkan segenap kesungguhan dalam membela dirinya darinya.¹⁴⁵ Maka dalam hadis no. 1097 kata *jāhada* disandingkan dengan kata *al-Mushrikīn*. dalam kaidah bahasa bahasa arab apabila menggunakan ‘wazan *fā‘ala* menuntut pihak lain yang juga melakukan pekerjaan yang sama, sehingga bisa diartikan saling melakukan.

Sedangkan dalam penggunaan kata *jihād* sama sekali tidak ada bernuansa perang karena kata *jihād* selalu disandingkan dengan kata *al-haj wa al-‘umrah* dan *al-wālidain* artinya jihad dapat juga dimaknai dengan melakukan ibadah haji dan umrah dengan sungguh-sungguh dan

¹⁴⁵ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur’an dan Hadis* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 85

dapat menerima tawaran yang diajukan oleh kaum muslimin yaitu ajakan untuk masuk Islam, maka perdamaian akan ditegakkan. Selanjutnya mengajak pihak musuh untuk berpindah dari negeri mereka ke negeri kaum muhajirin. Jika mereka menolak tawaran yang kedua, maka katakan kepada mereka bahwa mereka seperti orang-orang Arab Badui yang masuk Islam karena mereka tidak akan memperoleh apa-apa dari harta rampasan perang dan *fai*' (harta rampasan tanpa peperangan), kecuali jika mereka ikut berperang bersama kaum muslimin. apabila mereka menolak untuk masuk Islam, maka minta kepada mereka untuk membayar upeti. Jika mereka menyetujui, maka mereka berada dalam perlindungan kaum muslimin. Namun, apabila mereka menolak untuk membayar upeti, maka memohon perlindungan kepada Allah dan perangilah mereka. Artinya tindakan perang merupakan solusi terakhir ketika semua cara damai sudah dilakukan sebelumnya.¹⁴⁷

Selain beberapa langkah yang harus dilalui sebelum perang, ketika perang terjadi pun masih terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh kaum muslimin yaitu tidak boleh membunuh anak-anak, para wanita, dan orang tua yang sudah lemah. Hal ini sebagaimana tercantum pada hadis no. 1105,1110 dan 1111.

¹⁴⁷ 'Asqalāniy, *Bulugh al-Maram*, 282

Berdasarkan pada beberapa definisi secara etimologis di atas, maka jihad tidak mengandung makna kekerasan sedikit pun. Namun lain halnya dengan makna secara terminologi, terdapat ulama yang menyamakan term jihad dengan tindakan memerangi orang kafir dan musuh dengan persyaratan dan kondisi tertentu.

Selain al-Qur'an, hadis Nabi yang merupakan sumber kedua Islam juga menerangkan tentang term jihad. Hadis Nabi berfungsi menerangkan dan memerinci keterangan yang global dalam al-Qur'an. Menurut para Kolektor hadis yang otoritatif seperti al-Bukhari, terdapat sebuah hadis yang menerangkan bahwa surga berada di bawah bayangan pedang (*al-jannah tahta zilli al-shaif*). Bahkan, segala pembuatan yang dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam ikut serta berjihad, seperti menyiapkan kuda dan senjata, akan diberi imbalan pahala.

Para mujahidin yang gugur di medan perang akan mendapatkan status sebagai syuhada yang berhak mendapatkan ganjaran surga. Namun, hal itu hanya dapat diperoleh apabila dilandasi dengan niat yang tulus membela agama Allah. Sunah Nabi menjelaskan bahwa orang-orang yang berjihad demi tujuan keuntungan duniawi, seperti mencari rampasan perang (*ghanimah*) dan untuk keberanian demi popularitas, tidak akan mendapatkan pahala. Sunah Nabi juga menjelaskan bahwa selain gugur di medan *jihad fi sabilillah*, mati syahid (*martyrdrom*) memiliki berbagai bentuk, yakni mati karena wabah kolera, tenggelam di air, sakit perut, kebakaran, jatuh dari ketinggian, keguguran, dan lain-

lain. Hal ini menunjukkan bahwa status syahid tidak hanya diperoleh oleh mereka yang meninggal di medan perang. Dengan demikian, status syahid juga tidak bisa direduksi semata-mata sebagai imbalan bagi pelaku bom bunuh diri.¹⁵³

Sebagaimana juga diungkapkan oleh M. Quraish Shihab bahwa jihad bukan hanya jihad dalam perang, tetapi jihad bisa dalam bentuk memberantas kebodohan, kemiskinan, dan penyakit adalah jihad yang tidak kurang pentingnya daripada mengangkat senjata. Ilmuwan berjihad dengan memanfaatkan ilmunya, karyawan bekerja dengan karya yang baik, guru dengan pendidikannya yang sempurna, pemimpin dengan menegakkan keadilan, pengusaha dengan kejujurannya, demikian seterusnya.¹⁵⁴

Seperti pada hadis no. 1098 dalam kitab *Bulugh al-Maram min 'Adillat al-Ahkām* menjelaskan bahwa ketika Rasulullah ditanya oleh Siti Aisyah tentang bentuk jihad bagi seorang perempuan. Rasulullah bersabda: jihad bagi seorang perempuan yaitu jihad yang dilalui tanpa sebuah peperangan seperti berjihad melaksanakan haji dan umrah.¹⁵⁵

Hadis lain juga memaparkan tentang bentuk jihad selain perang. Hal ini sebagaimana tercantum dalam kitab *Bulugh al-Maram min 'Adillat al-Ahkām* hadis no. 1099 sebagaimana berikut:

¹⁵³ Ibid, 61

¹⁵⁴ Shihab, *Wawasan*, 496

¹⁵⁵ Ibn Hajar 'Asqalāniy, *Bulūgh al-Marām min 'Adillat al-Ahkām* (Surabaya: Maktabah Imarah Allah), 281

melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan profesinya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ailatul Mardiyah, santriwati Pesantren Annuqayah, bahwa bentuk jihad untuk saat ini adalah membahagiakan orang tua.¹⁵⁷ Berbeda dengan Ediyanto, santri Pesantren Nurul Islam, mengatakan bahwa jihad merupakan usaha sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan dan profesi yang digeluti.¹⁵⁸ Walaupun dua pandangan tentang bentuk jihad dari santri tersebut berbeda, namun keduanya sama sekali tidak mengaitkan makna jihad dengan perang apalagi dengan aksi teror.

Secara realitas banyak hadis tentang jihad dipahami secara parsial oleh oknum tertentu dan hanya sesuai dengan perspektif kelompok tertentu, yang memiliki kepentingan politik yang sifatnya keduniawian. Contoh jihad itu bukan hanya mati di medan perang, tetapi banyak hal yang bisa disebut jihad. Seperti seorang ibu meninggal ketika melahirkan, seorang guru mengajarkan ilmu pada muridnya tanpa pamrih, seorang dokter bekerja keras untuk menyembuhkan pasiennya. Kekeliruan selanjutnya terkait makna perang itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui yang dimaksud dengan perang itu adalah dua kelompok atau lebih yang secara sadar kalau mereka lagi berperang satu sama lain. Buka seperti bom bunuh diri, dimana pihak lain tidak menyadari kalau mereka lagi diserang. Sehingga bom bunuh diri tidak pas apabila dikatakan jihad dan mati syahid bagi pelakunya.

¹⁵⁷ Ailatul Mardiyah, *Wawancara*, Sumenep 1 April 2020

¹⁵⁸ Ediyanto, *Wawancara*, Sumenep 02 April 2020

2. Term *Qitāl*

Term *qitāl* secara etimologi berasal dari kata *qatala-yaqtulu-qatl* yang memiliki makna membunuh atau menjadikan seseorang mati baik disebabkan sebuah pukulan, maupun racun dan penyakit.¹⁵⁹ Ditinjau dari aspek *qirā'ah*, kata *qitāl* menggunakan padanan kata *fā'ala* yaitu *qātala* dengan menambahkan huruf *alif* setelah huruf *qaf* sehingga kata *qātala* menuntut suatu peristiwa dengan saling melakukan perbuatan tersebut dengan kata lain saling berperang.¹⁶⁰ Sehingga komponen yang terlibat di dalamnya adalah dua kelompok orang yang saling berperang. Pemahaman ini akan menepis keabsahan tindakan terorisme yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang mengatasnamakan perintah agama.

Menurut Umar, term *qitāl* merupakan salah satu aspek dari term jihad bersenjata. Maksud dari jihad bersenjata ini adalah konsep luas yang mencakup seluruh usaha seperti persiapan dan pelaksanaan perang, bahkan juga termasuk pembiayaan perang. Atas dasar tersebut konteks jihad dalam al-Qur'an dan hadis tidak dapat disamakan dengan *qitāl*.

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang cenderung dipahami jihad sama dengan *qitāl*. Seperti dalam surat al-Baqarah ayat 216 dan surat An-Nisa ayat 77.

¹⁵⁹Manzur, *Lisan*, 3528

¹⁶⁰Muhammad Ali al-Sabuniy, *Rawāi' al-Bayan, Tafsīr Ayat Ahkām min al-Qur'ān* (Beirut: 'Alam al-Kitāb, 1986), 239.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ
 وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.¹⁶¹

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ
 عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا
 رَبَّنَا لِمَ كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ
 وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, “Tahanlah tanganmu (dari berperang), laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat” Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut (dari itu). Mereka berkata, “Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tunda (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?” Katakanlah, “Kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa (mendapat pahala turut berperang) dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun.”¹⁶²

Dari dua ayat di atas, menunjukkan bahwa kata *qital* selalu diawali dengan kata *kutiba* yang berarti diwajibkan. Menurut Umar, dengan diawali kata *kutiba* pada kata *qital* sangat berbeda dengan kata jihad

¹⁶¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro,2010), 02: 216.

¹⁶²Ibid., 04: 77

yang tidak pernah diawali dengan kata *kutiba*. Hal ini menunjukkan bahwa jihad merupakan sesuatu hal tidak diwajibkan.¹⁶³

Selanjutnya, Umar menambahkan bahwa ketika Rasulullah hidup, peperangan terjadi sebanyak 17 kali. 8 peperangan diantaranya yang Nabi ikuti. Namun dalam hal ini perlu dicatat bahwa perang yang dilakukan oleh Nabi bertujuan untuk menciptakan perdamaian. Sebagaimana contoh pada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa ketika penduduk Yatsrib berkeinginan menghabisi penduduk Mina. Malah Nabi menghalanginya.¹⁶⁴

Menurut Sayyid Sabiq, peperangan yang diizinkan Islam adalah pengecualian karena sebab-sebab tertentu, dan ajaran Islam tidak menganjurkan untuk berperang. Berdasarkan fakta sejarah peperangan Nabi dan faktor sosial-historis diturunkannya al-Qur'an. Sayid Sabiq menyimpulkan bahwa setidaknya terdapat dua kondisi atas diizinkan berperang. Pertama, untuk membela harga diri, jiwa, harta dan negara. Kedua, membela dakwah Islam, seperti adanya intimidasi terhadap orang-orang yang ingin masuk Islam, juga terhadap dai.¹⁶⁵

Peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah Saw., adalah gambaran dari kondisi darurat yang mesti dilewati. Islam diajarkan oleh Rasulullah dan disebarkan secara damai. Al-Qur'an yang pertama kali turun mengajarkan umatnya untuk membaca, membaca risalah yang

¹⁶³Umar, *Deradikalisasi*, 122.

¹⁶⁴*Ibid.*, 123

¹⁶⁵Sayyid Sabiq, *Fikh al-Sunnah* (Bairut: Dār al-Fikr, 1983), vol. 3, 22

diturunkan dan membaca segala sesuatu yang dapat dibaca seperti fenomena alam. Hal ini sebagaimana terangkum dalam surat al-‘Alaq ayat 1-5. Jika agama Islam merupakan agama perang, maka seharusnya ayat yang pertama kali turun adalah ayat perang. Selanjutnya wahyu kedua juga tidak memerintahkan untuk berperang, tetapi lebih menekankan pada pengajaran tauhid. Atas dasar ini sehingga Islam cepat diterima oleh masyarakat Quraisy yang notabene terkenal dengan keras dan selalu hidup dengan berperang.

Terdapat beberapa ayat al-Qur’an yang sering dijadikan pijakan untuk memerangi kaum kafir yaitu surat al-Baqarah ayat 191, surat al-Anfal ayat 39 dan surat al-Taubah ayat 5, 14, 29, dan 36. Namun dalam paparan berikutnya, penulis hanya mengambil satu contoh yaitu surat al-Baqarah ayat 190.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.¹⁶⁶

Menurut riwayat dari Ibnu Abbas bahwa ayat di atas dan tiga ayat sesudahnya berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah. Ketika itu, Rasulullah Saw., dihalang-halangi sehingga tidak bisa beribadah ke Mekkah. Padahal salah satu isi perjanjiannya adalah kaum Muslimin dapat melakukan umrah pada tahun berikutnya setelah perjanjian

¹⁶⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro,2010), 02: 190.

tersebut disepakati. Namun ketika waktu yang disepakati sudah tiba, ternyata dari pihak Quraisy menghalang-halangi kaum Muslimin untuk beribadah ke kota Mekah. Padahal kaum Muslimin sudah mempersiapkan segala sesuatunya.¹⁶⁷ Sehingga turun ayat di atas sebagai legitimasi boleh berperang walaupun di bulan-bulan haram karena kondisi terpaksa untuk membela diri.

Ayat di atas adalah awal diizinkan perangnya dalam Islam dimana sebelumnya perang tidak dibenarkan. Berdasarkan pada kata perintah وَقَاتِلُوا pada awal ayat tersebut. Apalagi izin berperang tersebut pada bulan-bulan haram yang sebelumnya memang sangat dilarang untuk melakukan tumpah darah. Hal ini menurut Ibn Kathīr, izin perang merupakan suatu pengecualian karena kondisi yang darurat. Walaupun diizinkan berperang dengan dalil ayat ini, tetapi menurut Ibn Kathir pengecualian tentang izin perang tidak berlaku secara terus menerus. Ia berlaku hanya pada tahun itu saja.¹⁶⁸

Menurut Umar, untuk membedah ayat tersebut di atas, perlu diketahui kata kunci pada ayat tersebut. Menurutnya, ada dua kata kunci dalam ayat tersebut yaitu الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ-orang-orang yang memerangi kamu dengan وَلَا تَعْتَدُوا – dan jangan melampaui batas. Dari dua kata kunci ini dapat ditarik kesimpulan bahwa diperbolehkan berperang ketika umat Muslim diserang terlebih dahulu. Selanjutnya apabila terjadi sebuah

¹⁶⁷Abu al-hasan Aliy Ibn Ahmad al-Wahidiy al-Naisaburiy, *Asbāb al-Nuzūl* (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), 33-34

¹⁶⁸Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm* (Kairo: Al-Maktab At-Tsaqafiy, 2001), 338

peperangan jangan sampai melampaui batas.¹⁶⁹Melampaui batas disini dapat berupa larangan membunuh anak-anak dan para wanita. Sebagaimana dalam hadis no. 1110 dalam kitab *Bulūgh al-Marām min 'Adillat al-Ahkām*.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً
مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَعَازِيهِ, فَأَنْكَرَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Saw., pernah melihat seorang perempuan terbunuh dalam satu peperangannya, lalu beliau menyalahkan pembunuhan para wanita dan anak-anak. *Muttafaq 'Alaih*.

Pada ayat selanjutnya yaitu Surat al-Baqarah ayat 191 mempertegas bahwa kaum kafir yang diperangi oleh Nabi adalah mereka yang telah memboikot dan mengusir Nabi sebelumnya dari kota Makkah. Di samping itu karena mereka terlebih dahulu melanggar perjanjian dan menyerang untuk membunuh Nabi. Dalam kondisi seperti, maka Nabi dan kaum Muslimin memerangi mereka walaupun di Masjid al-Haram dan pada bulan-bulan haram.

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۗ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَلِكَ جَزَاءُ
الْكَافِرِينَ

Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidilharam kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat

¹⁶⁹Umar, *Deradikalisasi*, 129.

itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir.¹⁷⁰

Ayat ini yang mengindikasikan bahwa dasar dalam memerangi adalah karena dibarengi dengan sebuah syarat yang telah ada sebelumnya yaitu kaum Musyrikin telah lebih dahulu memerangi kaum Muslimin. Demikian juga, kaum Muslimin tidak diperbolehkan mengusir kaum Musyrikin dari kota Mekkah kecuali kalau kaum Musyrikin yang lebih dahulu mengusir kaum Muslimin dari Mekkah. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dasar dari berperang dalam Islam adalah sebagai bentuk perlindungan atau respons pembelaan diri, dan bukan sebagai pemicu perang.

Menurut al-Sarakhsi, sebagaimana dikutip oleh Pirzada,¹⁷¹ sebelum Allah memerintahkan perang, Allah memberikan beberapa tuntutan kepada orang-orang yang mengganggu Islam dan umatnya.

Pertama, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membuat pernyataan sikap dan menarik diri dari kaum musyrikin. Hal ini sebagaimana tercantum dalam surat al-Hijr ayat 94.

فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

Maka sampaikanlah (Muhammad) secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang yang musyrik.¹⁷²

¹⁷⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro,2010), 02: 191.

¹⁷¹Syarifuddin Pirzada, "Islam and Internasoinal Law"dalam Altaf Gauhar, *The Challenge of Islam* (London: Islamic Council of Eropa, 1978), 209.

Kedua, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan perdebatan-perdebatan dengan baik. Hal ini sebagaimana tercantum dalam surat al-Nahl ayat 125

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.¹⁷³

Ketiga, barulah ketika mereka tidak mau menerima dan bahkan mengganggu umat Islam, Allah mengizinkan Nabi Muhammad dan umatnya untuk mempertahankan diri. Hal ini sebagaimana tercantum dalam surat al-Haj ayat 39-40.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ هَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ
مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu,

(yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami ialah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan

¹⁷²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 15: 94.

¹⁷³Ibid., 16: 125

Dari beberapa ayat dan hadis di atas, menunjukkan bahwa peperangan diizinkan oleh Allah, apabila umat Islam disakiti dan diusir dari tanah air mereka sehingga tidak dapat menjalankan agama mereka sebagaimana mestinya. Walaupun dalam kondisi darurat diizinkan, namun Islam dengan perdamaian memberikan beberapa langkah atau pendekatan sebelumnya aktivitas perang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa peperangan dalam Islam bukan untuk tujuan ofensif, melainkan defensif.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Afwa bahwa Nabi bersabda “Janganlah kalian berharap bertemu dengan musuh, dan berdoa kepada Allah untuk perdamaian. Namun apabila kalian bertemu dengan musuh, maka hadapilah dengan kesabaran”.¹⁷⁷ Hadis ini menunjukkan bahwa Islam lebih mengedepankan sebuah perdamaian daripada sebuah peperangan dan permusuhan.

3. Term Kafir

Secara etimologi term kafir berasal dari kata *kafara-yakfuru-kufuran*. Kata kafir ini memiliki beberapa makna seperti *naqīz al-Imān* yaitu lawan kata dari iman atau tidak beriman kepada Allah¹⁷⁸ atau *naqīz al-sukr* yaitu antonim dari kata syukur. Term kafir juga berarti menutup, menyelimuti, dan melupakan sesuatu. “malam” juga dapat dikatakan dengan *kufir* karena sifatnya menutupi dan menyelimuti manusia. “petani” pun juga dapat dikatakan *kufir* karena seorang petani menutupi

¹⁷⁷Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 2, 135

¹⁷⁸Manzhur, *Lisān*, jild: 7,688-691

bijian ke dalam tanah.¹⁷⁹ Secara umum, seseorang dikatakan *kufir* karena dia mengingkari nikmat Allah. Baik ingkar tersebut secara lisan dan ingkar dengan hati, maupun ingkar dalam perbuatan. Dengan kata lain, dari kafir nikmat akan memunculkan karakter manusia, sehingga dapat disebut musyrik, munafik, fasik dan zalim.

Sedangkan secara terminologi, kata kafir dapat diartikan seseorang yang menentang dan menolak dari kebenaran Allah yang disampaikan oleh Rasulullah atau kata kafir secara singkat juga dapat diartikan kebalikan dari kata iman.¹⁸⁰ Menurut Cawidu, kata kafir di dalam al-Qur'an dengan berbagai bentuknya terdapat 525 kali. Kata kafir digunakan di dalam al-Qur'an berkaitan dengan perbuatan yang berhubungan dengan Allah seperti mengingkari nikmat-nikmat Allah dan tidak berterima kasih kepada Allah sebagaimana tercantum dalam surat An-Nahl ayat 55, surat al-Rum ayat 34, lari dari tanggung jawab seperti pada surat Ibrahim ayat 22, menolak hukum Allah seperti pada surat al-Maidah ayat 44, meninggalkan amal saleh yang diperintahkan Allah sebagaimana terdapat dalam surat al-Rum ayat 44. Dari beberapa varian makna kafir di atas, namun yang paling dominan makna kata kafir adalah pendustaan atau pengingkaran terhadap Allah dan rasul-rasul-Nya, dalam

¹⁷⁹Al-Raghib Al-Isfahaniy, *Al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur'ān* (Beirut: Dār Al-Ma'arif, t.th), 433

¹⁸⁰HarifuddinCawidu, *Konsep Kufir dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 7

hal ini khususnya Nabi Muhammad Saw., dan ajaran-ajaran yang telah dibawanya.¹⁸¹

Dalam fikih siyasah menurut Abdul Wahab Khalaf, term kafir dapat dibagi menjadi tiga bagian: pertama, kafir *harbi* yaitu non muslim yang terlibat permusuhan dan peperangan dengan kaum muslimin; kedua, kafir *mu'ahad* yaitu non muslim yang terikat komitmen dengan kaum muslimin untuk tidak saling menyerang satu sama lain dan mengedepankan perdamaian; ketiga, kafir *zimmi* yaitu non muslim yang berdomisili di negara Islam.¹⁸²

Menurut Maulana Muhammad Ali, yang dimaksud kafir *zimmi* adalah kafir yang berdamai dengan orang Islam. Walaupun mereka kafir, namun tidak dianggap berbahaya karena tidak mengganggu akidah dan keamanan umat Muslim. Oleh karena itu, mereka hidup aman berdampingan dengan kaum muslim di negara muslim, namun kewajiban mereka membayar *jizyah*¹⁸³.¹⁸⁴ Adapun kata *ahl zimmi* merupakan *tarkib izafi* (kata majemuk) yaitu kata *ahl* adalah keluarga atau sahabat, sedangkan kata *zimmi* berasal dari kata *zimmah* yang bermakna aman atau janji. Apabila dua kata tersebut digabungkan menjadi *ahl zimmi*

¹⁸¹Ibid., 7-8

¹⁸²Abdul Wahab Khalaf, *Al-Siyāsah Al-Sharī'ah* (Kairo: Matba'ah Salafiah, 1350 H), 5

¹⁸³*Jizyah* berasal dari kata *jaza* yang artinya adalah imbalan atau mengganti rugi terhadap suatu perkara atau terhadap suatu perbuatan yang telah dilakukan. Dengan seiring waktu *jizyah* dikenal dengan pajak yang dipungut dari rakyat non muslim yang merdekadalam negara Islam. Dengan membayar *jizyah* tersebut menandakan kalau mereka berada dalam perlindungan kaum muslim.

¹⁸⁴Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, terj: R. Kaelan dan H.M. Bachrun (Jakarta: Dar al-Kutub Islamiyah t.th), 593-594

yang bermakna orang kafir yang memiliki hak keamanan dari kaum muslim.

Kata *zimmah* terdapat dalam surat al-Taubah ayat 8-9:

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۗ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ
وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ

اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ۗ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Bagaimana mungkin (ada perjanjian demikian), padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik (tidak menepati janji).

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.¹⁸⁵

Menurut Al-Ghazali, yang dimaksud kafir *zimmī* adalah setiap *ahl al-kitāb* yang telah baligh, laki-laki, berakal, merdeka, mampu berperang dan membayar *jizyah*.¹⁸⁶ dari pandangan al-Ghazali dapat ditarik benah merah bahwa kafir *zimmī* adalah seorang non muslim yang menetap di negeri Islam dan mampu membayar *jizyah*. Adapun akad *zimmah* dapat diperoleh melalui melakukan perjanjian dengan pemerintah Islam. Keberadaan akad tersebut dibenarkan oleh Islam karena dalam rangka membangun perdamaian dan kemaslahatan umat.

¹⁸⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro,2010), 09: 8-9.

¹⁸⁶Abu hamid al-Ghazali, *Al-Wajīz fī Fiqh al-Imām al-Shafi'i* (Mesir: Muhammad Mustafa, 1318 H), 198.

Supaya lebih memperdalam siapa yang dimaksud kafir *zimmi* selanjutnya akan dipaparkan tentang kafir *zimmi* dalam lintas sejarah yaitu masa Rasulullah dan khalifah al-Rashidin. Ketika pada masa Rasulullah orang-orang non Muslim disebut dengan *ahl zimmah*. Pada saat itu *ahl zimmah* melakukan perjanjian dengan Rasulullah dan akan membayar *jizyah*. Kewajiban membayar *jizyah* bagi non muslim sebagai jaminan dan gaji tentara Muslim yang secara khusus bertugas melindungi orang-orang kafir baik yahudi maupun nasrani. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw.,

Barangsiapa menyakiti orang-orang non Muslim yang berada di bawah perlindungan umat Islam, maka saya adalah musuhnya. Dan barangsiapa yang saya musuhi, maka ia saya musuhi di akhirat kelak. Hadis riwayat al-Khatib dengan sanad yang baik.¹⁸⁷

Dalam kitab *Bulūgh-al-Marām min 'Adillat al-Ahkām* juga tercantum hadis yang menitikberatkan pada perlindungan kepada kafir *zimmi* dan *mu'ahad*. Sebagaimana dalam hadis no. 1145.

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ بَعْضَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَفِيهِ: (أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنْنا رَدَدْنَاهُ عَلَيْنَا. فَقَالُوا: أَنْكُتُبُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. إِنَّهُ مِنْ ذَهَبٍ مِنْنا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ، فَسَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرْجاً وَمُخْرِجاً)

Muslim meriwayatkan sebagian hadis tersebut dari Anas ra., dan di dalamnya disebutkan: Bahwa barangsiapa datang kepada kami (kaum kafir) dari pihakmu tidak akan kami kembalikan kepadamu dan barangsiapa datang kepadamu (kaum muslim) dari pihak kami, akan engkau kembalikan kepada kami. Maka para sahabat bertanya: Apakah baginda menulis ini, wahai Rasulullah? Beliau bersabda: “Ya, karena barangsiapa di antara kita yang pergi kepada mereka Allah akan menjauhkan darinya dan barangsiapa di antara mereka datang kepada kita Allah akan menjadikan untuknya kelonggaran dan jalan keluar.”¹⁸⁸

¹⁸⁷Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Solo: Intermedia, 2003), 475.

¹⁸⁸Asqalani, *Bulūgh al-Marām*, 292

Dari dua hadis di atas, menunjukkan bahwa Rasulullah sangat menghormati toleransi antar agama sehingga terciptanya sebuah perdamaian antar umat. Toleransi yang telah dibangun oleh Rasulullah ini dilanjutkan oleh para sahabat pasca wafatnya Rasulullah Saw., seperti ketika pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, hubungan antara umat Muslim dan umat Kristen terlihat sangat harmonis dengan diikat dengan sebuah perjanjian yang disebut Perjanjian Elia yaitu perjanjian antara umat Muslim dan umat Kristen pasca perang Yarmuk yang dimenangkan oleh umat Muslim.

Perjanjian tersebut disepakati oleh Sharnifus, pimpinan umat Kristen pada saat itu yang berasal dari Damaskus dengan Umar bin Khattab sebagai khalifah pada saat itu. Salah satu isi dari perjanjian tersebut adalah pihak Kristen memberikan kunci-kunci kota al-Quds kepada Umar, namun dengan syarat umat Muslim menghormati dan menghargai ritual keagamaan Kristen dan tradisi keagamaan mereka. Sejarah mencatat bahwa ketika Umar memasuki kota al-Quds tidak setetes pun darah yang mengalir di kota tersebut, sehingga perjanjian tersebut dikenal dengan *al-Uhdat al-Umariyah* (perjanjian Umar bin Khattab).¹⁸⁹

Selanjutnya, ketika pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, juga diberikan perhatian yang baik terhadap *ahl zimmah* yang hidup pada masa itu. Ali bin Abi Thalib berkata bahwa barang siapa yang *ahl zimmah* bagi orang-orang Muslim, maka darah mereka sama dengan darah kita. Apa

¹⁸⁹Abdul Husaen Sha'ban, *Fiqh al-Tasāmuḥ fī al-Fikr al 'Arabi al-Islāmi* (Beirut: Dār al-Nahar, 2005), 115

yang bayar kepada kita sama dengan apa yang bayar bagi pemerintah Islam.¹⁹⁰ Atas dasar sebagaimana dijelaskan di atas, Huwaidi menyimpulkan bahwa para ahli fikih menganggap *ahl zimmi* sebagai bagian dari keluarga besar Islam. Hal ini bukan secara teologis, namun secara politik. Mereka tidak diperlakukan tidak adil apalagi dianiaya.

Toleransi yang telah dibangun oleh Rasulullah dan diikuti oleh para sahabat terlihat terbentuk harmonisasi antar umat dalam hal ini berinteraksi dengan kafir *zimmi*. Toleransi ini menjadi salah satu ajaran yang diutamakan oleh Rasulullah karena Islam merupakan agama yang membawa perdamaian dengan misi *rahmat lil 'ālamīn*.

Selain istilah kafir *zimmi*, Al-Qur'an dan hadis juga menyinggung tentang kafir *harbi*. Yang dimaksud kafir *harbi* adalah orang-orang yang memusuhi Islam dan berusaha merusak Islam. Mereka senantiasa ingin memecah belah umat Muslim dengan selalu memerangi umat Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 190-191.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.¹⁹¹

Pada ayat selanjutnya yaitu Surat al-Baqarah ayat 191 mempertegas bahwa kaum kafir yang diperangi oleh Nabi adalah mereka yang telah memboikot dan mengusir Nabi sebelumnya dari kota Mekkah. Di

¹⁹⁰Fahmi Huwaidi, *Muwāṭin al- Lā Zimmiyyun* (Cairo: Dār al-Saurouk, 2005), 114

¹⁹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 02: 190.

Menurut Ali Mustafa Yaqub, kajian hadis memiliki posisi yang sangat penting karena hadis merupakan sumber kedua setelah Al Qur'an. Kajian Hadis terbagi beberapa pembahasan, seperti kritik *sanad* dan *matan*, serta berkaitan dengan pemahaman Hadis.¹⁹³ Namun dalam penelitian ini difokuskan pada metode pemahaman matan hadis.

Segala sesuatu membutuhkan sebuah cara untuk mengetahui maksud tertentu. Dalam konteks memahami hadis Nabi juga membutuhkan metode pemahaman supaya hadis tersebut dapat diketahui, dimengerti, dipahami, kemudian diamalkan. Menurut kamus bahasa Indonesia, metode adalah cara yang teratur berdasarkan pemikiran yang matang untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan tersebut); cara kerja yang teratur dan bersistem untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah guna mencapai maksud yang ditentukan.¹⁹⁴ Menurut Arifuddin Ahmad, metodologi juga berasal dari kata *method* yang berarti cara atau teknik, metode juga diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan agar tercapai tujuan sesuai yang dikehendaki.¹⁹⁵

Selanjutnya, Ahmad menambahkan bahwa term pemahaman berasal dari kata paham yang berarti pengertian, pendapat atau pikiran, aliran atau haluan pandangan, mengerti benar atau tahu benar, pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal). Sementara pemahaman adalah proses, cara

¹⁹³ Ali Mustafa Yaqub, *Cara Benar Memahami Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), xi.

¹⁹⁴ Tim, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 952

¹⁹⁵ Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 3.

perbuatan memahami atau memahamkan. Jadi, metode pemahaman hadis adalah cara yang ditempuh seseorang untuk memahami hadis. Metodologi pemahaman hadis dalam buku yang ditulis oleh Arifuddin Ahmad, menunjukkan bahwa metodologi pemahaman matan hadis dapat juga diartikan sebagai teknik interpretasi. Menurutnya, teknik interpretasi pada matan hadis terbagi menjadi tiga bagian yaitu interpretasi *tekstual*, interpretasi *konteksual* dan interpretasi *intertekstual*.

Adapun yang dimaksud interpretasi *tekstual* adalah pemahaman terhadap matan hadis berdasarkan teksnya semata. Teknik interpretasi ini cenderung mengabaikan latar belakang peristiwa hadis (*asbab al wurud*).¹⁹⁶ Dasar penggunaan teknik ini adalah setiap ucapan dan perilaku Nabi saw. tidak terlepas dari konteks kewahyuan bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah adalah wahyu. Karena itu, apa yang dinyatakan secara eksplisit sebagai hadis Nabi seharusnya dipahami seperti apa adanya kecuali dijumpai kesulitan, maka harus ditakwilkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam teknik interpretasi ini adalah bentuk bentuk lafal, susunan kalimat, frase dan klausa, gaya bahasa, kejelasan lafal, petunjuk (*dalalah*), makna kandungan lafal baik bersifat hakiki maupun majazi.¹⁹⁷ Pendekatan yang digunakan untuk teknik interpretasi ini adalah pendekatan linguistik, teologi normatif dan teologis (kaidah kaidah ushul fiqh).¹⁹⁸

¹⁹⁶ Ibid., 19

¹⁹⁷ Ibid., 20

¹⁹⁸ Muhammad bin Isma' il Abu 'Abdillah al-Bukhāriy, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Imām al-Bukhāriy*, Juz 4 (t.tt: Dār Tuq al-Najjah, 1422 H), 64.

Teknik interpretasi berikutnya adalah interpretasi *kontekstual* adalah pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan *asbab al wurud* yang dihubungkan dengan konteks kekinian.¹⁹⁹ Dasar penggunaan tehnik ini adalah Nabi Muhammad saw. adalah teladan terbaik, *uswatun hasanah*. Hal yang perlu diperhatikan dalam teknik interpretasi ini adalah peristiwa peristiwa yang terkait dengan wurud hadis (*asbab al wurud*), kondisi yang dialami dan dihadapi oleh Rasulullah saw pada saat beliau mengucapkan hadis itu atau pada saat beliau melakukan suatu amalan yang disaksikan oleh para sahabat atau memang bersama sama dengan para sahabatnya. Pendekatan yang dapat digunakan dalam teknik interpretasi ini adalah pendekatan historis, sosiologis, filosofis yang bersifat interdisipliner.²⁰⁰

Bentuk interpretasi yang ketiga adalah Interpretasi *intertekstual*. Menurut Arifuddin Ahmad, bentuk interpretasi merupakan pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan sistematika matan hadis bersangkutan atau hadis lain yang semakna atau ayat ayat al Qur'an yang terkait. Ambo Asse menamai teknik interpretasi ini dengan interpretasi antarteks.²⁰¹ Teknik interpretasi ini disebut juga teknik munasabah. Dasar penggunaan teknik ini adalah penegasan bahwa hadis Nabi adalah perilaku terhadap Nabi yang merupakan satu kesatuan dengan hadis lain atau ayat-

¹⁹⁹ Ahmand, *Metodologi Pemahaman*, 113.

²⁰⁰ Ambo Asse, *Studi Hadis Maudhu'i (Suatu Kajian Metodologi Holistik)* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 138.

²⁰¹ Ahmad, *Metodologi Pemahaman*, 85

ayat al Qur'an. Bukankah hadis Nabi berfungsi sebagai *bayān* terhadap ayat-ayat al Qur'an.²⁰²

Hal yang perlu diperhatikan dalam teknik interpretasi ini adalah hubungan antara teks hadis yang satu dengan yang lain, baik yang berada dalam satu makna atau tema yang sama dengan melihat keragaman lafalnya. Dan yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara teks hadis yang dikaji dengan ayat-ayat al Qur'an sebagai sumber ajaran dan sumber hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan hubungan fungsional antara hadis dengan al Qur'an.²⁰³

Berbeda dengan metode pemahaman hadis yang ditawarkan oleh Afdilannisa. Menurutnya, dalam memahami hadis terdapat empat metode yaitu *tahliliy*, *ijmāliy*, *muqārin* dan *mawḍū'iy*. Dalam pandangan Afdilannisa yang dimaksud metode *tahliliy* adalah metode yang digunakan dalam memahami hadis dilihat dari berbagai aspek, seperti aspek kosa kata, konotasi, kalimatnya, latar belakang turunnya hadis, kaitannya dengan hadis lain, dan pendapat-pendapat yang beredar seputar hadis tersebut.

Adapun metode *ijmāliy* adalah metode yang digunakan dalam memahami hadis dengan cara menjelaskan global dan singkat, namun dapat mempresentasikan maksud dari hadis tersebut. Metode yang ketiga adalah metode *muqārin*. Dalam pandangan Afdilannisa, metode *muqārin*

²⁰² Ambo Asse, *Studi Hadis Maudhu'i (Suatu Kajian Metodologi Holistik)*, 138.

²⁰³ *Ibid.*, 138

merupakan metode yang menekankan pada perbandingan satu hadis dengan hadis lain yang memiliki redaksi yang sama.

Selanjutnya, yang dimaksud metode *mawḍū'ī* adalah metode yang menekankan pada mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki tema yang sama.²⁰⁴

Dari dua pandangan dalam penggunaan metode pemahaman hadis di atas, peneliti memilih menggunakan pandangan Ahmad Arifuddin dalam menganalisis metode pemahaman hadis yang digunakan oleh sivitas pesantren di Sumenep ketika membaca hadis jihad dalam kitab *Bulūgh al-Marām min 'Adillat al-Aḥkām*.

²⁰⁴ Afdilannisa, *Metode Pemahaman Hadis (tahliliy, ijmāliy, muqārin dan mawḍū'iy)*. Afdilannisa.wordpress.com. diakses pada tanggal 08 Juli 2020.

Di daerah ini Pesantren Annuqayah didirikan pada tahun 1887 M. oleh Kiai Moh. Syarqawi. Ia adalah seorang pendatang yang lahir di Kudus Jawa tengah. Sebelum menetap di Madura, beliau pernah menuntut ilmu di Makkah selama kurang lebih 13 tahun, antara tahun 1285 - 1293 H/1868-1881 M.

Ketika berada di Makkah dia menemukan teman hidupnya, Nyai Khadijah, janda pedagang kaya bernama Kiai Gemma dari Prenduan, sebuah kota kecil di daerah pesisir selatan Kabupaten Sumenep. Kemudian Beliau berdua pulang dari Makkah dan menetap di Prenduan selama kurang lebih 6 tahun (1293-1307 H/1881-1887 M.).²⁰⁶ Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wahib, Kiai Moh. Syarqawi bertemu dengan Nyai Khadijah di Mekkah, selanjutnya mereka menikah atas permintaan Kiai Gemma. Selanjutnya, Kiai Syarqawi langsung pulang ke Prenduan²⁰⁷.

Wahib menambahkan bahwa dari Prenduan Kiai Syarqawi bersama istrinya pindah dan menetap di Desa Guluk-Guluk (1887 M) daerah pedalaman 8 km sebelah utara Prenduan. Setelah Kiai Syarqawi menikahi Nyai Qamariyah, istri keduanya Kiai Syarqawi, seorang gadis desa Guluk-Guluk, banyak anggota masyarakat sekitar berdatangan ke kediamannya untuk belajar agama dan meminta fatwa.²⁰⁸

²⁰⁶ Ibid., 5.

²⁰⁷ Wahib, *Wawancara*, Sumenep 25 Februari 2020.

²⁰⁸ Wahib, *Wawancara*, Sumenep 25 Februari 2020.

Kiai Syarqawi pada mulanya mengajarkan masyarakat sekitar membaca al-Qur'an serta dasar-dasar pengetahuan keislaman di langgar bambu yang ia dirikan, hingga kemudian tempat pengajaran itu berkembang dengan tinggalnya beberapa santri bersama dia yang akhirnya membentuk sebuah pesantren. Kira-kira setelah lima tahun Kiai Syarqawi mendirikan langgar, santri yang mondok sudah lebih dari 100 orang, sedang bilik asramanya kurang lebih 12 buah. Kiai Syarqawi memimpin Pesantren Annuqayah selama 23 tahun sampai dia wafat pada tahun 1910 M.²⁰⁹

Kemudian kepemimpinan pesantren digantikan oleh K. Bukhari, putra sulung Kiai Syarqawi dari istri pertama yang merupakan pengasuh pesantren di Prenduan, dan dibantu oleh Kiai Imam Karay, menantu Kiai Syarqawi yang merupakan pengasuh Pesantren Karay di daerah Kecamatan Ganding, sedangkan putra-putranya yang lain masih menuntut ilmu di berbagai pesantren di Pulau Jawa. Pada tahun 1917 M pimpinan pesantren diserahkan kepada Kiai Moh. Ilyas Syarqawi²¹⁰, putra sulung dari istri kedua, setelah beliau pulang dari belajar di berbagai pesantren di Jawa Timur.

Pada masa kepemimpinan Kiai Ilyas yang berlangsung hingga 1959 M, tercatat banyak perubahan yang terjadi. Selain penambahan santri dan sarana bangunan, pada tahun 1923 M. Kiai Abdullah Sajjad, adik

²⁰⁹Boklet, *Profil Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura* (Guluk-Guluk: Pusat Data Pesantren Annuqayah, 2010), 2 .

²¹⁰Ia merupakan santri kelana, pesantren yang pernah disinggahi untuk belajar ilmu keislaman adalah pesantren yang diasuh oleh Kiai Khalil Bangkalan dan Kiai Hasyim Asy'ari Jombang.

kandung Kiai Ilyas, mendirikan pesantren sendiri dengan nama Latee yang merupakan upaya pembiakan Pesantren Annuqayah. Dengan demikian pada saat itu Pesantren Annuqayah terbagi menjadi dua lokasi, yaitu Lubangsa yang dipimpin oleh Kiai Moh. Ilyas, dan Latee yang dipimpin oleh Kiai Abdullah Sajjad. Hal ini merupakan awal dari berdirinya beberapa pesantren kecil di bawah naungan Pesantren Annuqayah Gulu-Guluk.²¹¹

Selain itu, perubahan pada intern pesantren adalah mengenai sistem pendidikan. Selain sistem pengajian *sorogan* dan *bandongan* (non klasikal) yang diterapkan sejak pesantren itu berdiri, pada tahun 1933 M. Pesantren Annuqayah juga mulai memberlakukan sistem klasikal (madrasah). Perubahan sistem ini merupakan gagasan Kiai Khozin Ilyas, putra Kiai Ilyas Syarqawi, setelah pulang dari belajar di Pesantren Tebuireng Jombang. Sejak itu pula resmi berdiri sekolah pertama dengan sistem kelas, yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) putra yang merupakan sekolah pertama di desa Guluk-Guluk.

Pesatnya perkembangan Pesantren Annuqayah pada masa awal berdirinya tidak lepas dari reputasi para pimpinan pesantren waktu itu, baik sebagai kiai atau pimpinan pesantren maupun sebagai tokoh masyarakat. Hal itu dibuktikan dari keaktifan mereka tidak hanya di internal pesantren tetapi juga di ormas-ormas keagamaan besar waktu itu. Kiai Syarqawi misalnya aktif di organisasi kemasyarakatan tingkat

²¹¹Boklet, *Profil Pondok Pesantren*, 2.

nasional seperti Syarikat Islam (SI). Bahkan kemudian menjadi ketua SI tingkat wilayah Sumenep. Pada masa Kiai Ilyas dan Kiai Abdullah Sajjad memimpin, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan gerakan gerakan kemerdekaan semakin banyak bermunculan. Pada tahun 1926 M. berdiri Nahdlatul Ulama (NU). Kiai Ilyas ditetapkan sebagai ketua NU Cabang Sumenep yang berkedudukan di Pesantren Annuqayah. Pengangkatan itu dilakukan langsung oleh Kiai Hasyim Asy'ari di pesantren Annuqayah. Di samping itu, Kiai Ilyas juga menjabat ketua *Jam'iyah Al-Waqliyyah* tingkat perwakilan Madura. dia juga aktif dalam pergerakan Masyumi hingga akhir hayatnya. Dalam usaha merebut dan mempertahankan kemerdekaan, pada masa pendudukan Jepang, Kiai Ilyas juga membentuk kekuatan fisik Jundullah, dan setelah kemerdekaan membentuk Hizbullah.

Kegiatan organisasi ini mempengaruhi kehidupan pesantren. Sistem klasikal yang diperkenalkan oleh Pesantren Tebuireng Jombang dengan madrasah Salafiyahnya dan didirikannya madrasah-madrasah oleh beberapa cabang NU juga mempengaruhi perubahan sistem pendidikan di Pesantren Annuqayah, termasuk dikembangkannya sistem klasikal yang mengajarkan pelajaran menulis latin, bahasa Indonesia, berhitung, ilmu bumi dan sejarah umum.²¹²

Kiai Khazin, putra sulung Kiai Ilyas, penggagas pembaruan sistem pendidikan di Pesantren Annuqayah aktif membantu Kiai Abdullah

²¹²Boklet, *Profil Pondok Pesantren Annuqayah*, 4.

Sajjad, pamannya dalam Barisan Sabilillah pada masa pendudukan Jepang. Dia juga mengikuti latihan kemiliteran oleh PETA di Jawa Barat, sehingga dalam revolusi fisik melawan Belanda ia dipilih sebagai ketua Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI) pimpinan Bung Tomo, untuk cabang Sumenep yang berkedudukan di Prenduan. Dia kemudian wafat pada tahun 1947 M. setelah pulang dari pertempuran di berbagai tempat di Jawa Timur.²¹³

Pada masa revolusi fisik itulah akselerasi pendidikan dan pengajaran di Pesantren Annuqayah menjadi terhambat, sebab seluruh sumber daya pesantren yaitu santri bersama kiai terkonsentrasi kepada pertempuran melawan Belanda dan pesantren pun berubah menjadi markas tentara serta tempat perlindungan. Setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Pemerintah Indonesia pada tahun 1950 M., Pesantren Annuqayah mulai menata kembali kegiatan pendidikannya. Pimpinan pesantren pada waktu itu sepenuhnya berada di tangan Kiai Ilyas. Dalam menata kembali pendidikan formal yang ada di pesantren, Kiai Ilyas dibantu keponakannya yaitu Kiai Moh. Mahfudh Hosaini. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Zainal, santri senior Pesantren Annuqayah, ketika perang melawan penjajah berlangsung, para sivitas Pesantren Annuqayah juga ikut berperang melawan penjajah,

²¹³A. Basith Abdullah Sajjad, *Pondok Pesantren Annuqayah, Epistemologi dan Sumbangan Fikiran untuk Pengembangan Keilmuan* (Guluk-Guluk: Penerbit Pesantren Annuqayah, 2007), 5.

sehingga pada beberapa tahun waktu itu perkembangan Pesantren Annuqayah sempat terhambat.²¹⁴

Pesantren Annuqayah saat ini mengelola 26 pesantren daerah (kepengasuhan). Daerah-daerah tersebut memiliki hak otonom dan kedaulatan penuh. Masing-masing memiliki kiai, ustaz, santri, pondok, mushalla, serta tata aturan sendiri-sendiri. Tetapi, setiap daerah membawa satu bendera atas nama Pesantren Annuqayah.²¹⁵

2. Profil Pesantren Al-Amien

Pada tanggal 10 November 1952 M. yang bertepatan dengan 09 Dzulhijjah 1371 H. dengan upacara yang sangat sederhana disaksikan oleh beberapa santri dan anggota tarekat Tidjaniyyin, Kiai Djauhari meresmikan berdirinya Pesantren Tegal. Pesantren Tegal inilah cikal bakal berdirinya Pesantren Al-Amien yang merupakan salah satu pesantren yang terkenal di Madura. Sebagaimana disampaikan oleh Ghazi Mubarak, Wakil Pengasuh Pesantren Al-Amien, bahwa Pesantren Tegal yang didirikan pada tahun 1952 M. merupakan cikal bakal berdirinya Pesantren Al-Amien Preduan²¹⁶.

Menurut Fikri, guru senior sekaligus alumni kedua Pesantren Al-Amien, Pesantren Tegal pada periode awal lebih memfokuskan pada pendidikan dan pengajaran materi akidah, akhlak dan tasawuf, disamping juga diajarkan *nahwu* dan *ṣarrāf*. Tetapi beberapa tahun

²¹⁴Zainal, *Wawancara*, Sumenep 30 Februari 2020.

²¹⁵A. Basith, *Pondok Pesantren Annuqayah*, 5.

²¹⁶Ghazi Mubarak, *Wawancara*, Sumenep 20 Maret 2020.

berikutnya, tepatnya pada tahun 1958 M. Kementrian Agama membuka secara resmi Madrasah Wajib Belajar (MWB) dengan masa belajar 8 tahun.²¹⁷ Fikri melanjutkan bahwa pada saat itu Kiai Djauhari sangat tertarik dengan sistem madrasah wajib belajar karena mengkombinasikan materi agama dan umum. Selain itu juga, sistem madrasah ini mengajarkan ketrampilan dan kerajinan tangan, sehingga pada tahun 1959 M. Kiai Djauhari membuka Madrasah Wajib Belajar di Pesantren Tegal.²¹⁸

Selain mendirikan Madrasah Wajib Belajar, Kiai Djauhari juga mendirikan *Tarbiyah al-Mu'allimīn al-Islāmiyyah* (TMI) yang mengacu pada sistem pendidikan *Kulliyah al-Mu'allimīn al-Islāmiyyah* Pesantren Modern Darussalam Gontor karena tertarik dengan sistem pendidikan Pesantren Modern Gontor, terutama setelah putranya, Moh. Tidjani, mondok di sana. Kiai Djauhari juga pernah mendirikan Sekolah lanjutan Pertama Islam yang diprakarsai oleh beberapa orang pemuda Prenduan. Namun lembaga ini hanya berjalan selama 2 tahun karena kesalahan manajemen dan kesibukan para pengelolanya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Hamzah, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Pesantren Al-Amien, ketertarikan Kiai Djauhari terhadap kurikulum Pesantren Modern Darussalam Gontor dibuktikan dengan memasukkan putranya, Moh Tidjani, untuk belajar di sana.²¹⁹

²¹⁷Fikri, *Wawancara*, Sumenep 3 Mei 2020.

²¹⁸Fikri, *Wawancara*, Sumenep 3 Mei 2020.

²¹⁹Hamzah, *Wawancara*, Sumenep 3 Mei 2020.

Pada akhir tahun 1970-an, Kiai Djauhari sangat kecewa dengan keadaan umat Islam yang mulai terpecah belah karena politik dan partai, sehingga putra keduanya, Muhammad Idris Djauhari, yang baru menyelesaikan pendidikan di KMI (*Kulliyah al-Mu'allimīn al-Islāmiyyah*) Pesantren Modern Darussalam Gontor tidak diperkenankan untuk melanjutkan kuliah ke luar daerah. Bahkan dia (Kiai Djauhari) minta untuk membantunya dalam banyak kegiatan, seperti: mengajar santri, mengimami shalat, mengisi pengajian, dan mengurus pesantren. Saat itu, seolah-olah dia hendak berpamitan sekaligus meninggalkan amanat besar yang harus dilanjutkan oleh putra-putrinya. Tidak lama kemudian, pada hari Jum'at 18 Rabith Thāni 1371 H/11 Juni 1971 M dia, Kiai Djauhari, berpulang ke rahmatullah didampingi oleh istri, anak dan keluarga.

Sepuluh hari setelah meninggalnya Kiai Djauhari, masyarakat Prenduan bermufakat untuk menghibahkan sebidang tanah seluas 6 ha kepada Kiai Tidjani Djauhari, anak pertama Kiai Djauhari, yang baru pulang dari Mekkah untuk mendirikan pesantren yang representatif sesuai dengan cita-cita almarhum semasa hidupnya.

Di atas tanah ini, Pesantren Al-Amien dikembangkan sehingga saat ini luas pesantren kurang lebih 20 ha. Sebelum mengembangkan Pesantren Al-Amien Kiai Tidjani dan Kiai Muhammad Idris melakukan safari ke beberapa pesantren di Jawa Timur dalam rangka meminta izin dan doa restu untuk mendirikan sebuah pesantren sekaligus melakukan

studi banding dalam mencari format yang paling cocok untuk masyarakat Madura.

Berdasarkan hasil safari panjang yang dilakukan di Jawa Timur, Kiai Tidjani dan Kiai Muhammad Idris bersepakat mendirikan pesantren ala Pesantren Gontor, tetapi tidak melupakan nilai-nilai khas tradisi Madura yang sejalan dengan cita-cita dari Kiai Djauhari, maka pada tanggal 10 Syawal 1371 H/ 3 Desember 1971 M. dalam sebuah upacara yang sangat sederhana tapi khidmat, bertempat di Serambi Bu Jemmar dan dihadiri oleh beberapa anggota panitia dan guru, Kiai Muhammad Idris meresmikan *Tarbiyah al-Mu'allimīn al-Islāmiyyah*. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ghazi Mubarak bahwa corak pendidikan di Al-Amien merujuk pada pendidikan di Pesantren Modern Darussalam Gontor, namun memiliki kekhasan tersendiri karena tetap mempertahankan tradisi-tradisi yang berlaku di Madura.²²⁰

Walaupun mengembangkan pesantren di lokasi baru, Kiai Muhammad Idris tetap mempertahankan Pesantren Tegal sebagai sebuah pesantren warisan dari almarhum Kiai Djauhari. Pengelolaan Pesantren Tegal diserahkan kepada Kiai Musyhab. Sedangkan Kiai Muhammad Idris sendiri fokus mengelola *Tarbiyah al-Mu'allimīn al-Islāmiyyah* di lokasi yang baru.²²¹ Hal ini selaras dengan yang disampaikan Gazi Mubarak, walaupun *abah* (Kiai Muhammad Idris) merintis Pesantren

²²⁰Ghazi Mubarak, *Wawancara*, Sumenep 20 Maret 2020.

²²¹Tim, *Warkat Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Tahun Ajaran 1432-1433 H/2012-2013 M.* (Prenduan: Al-Amien Printing, 2012), 50

Al-Amien di lokasi baru, namun tetap menjadikan Pesantren Tegal dibawah naungan Pesantren Al-Amien.²²²

Gazi Mubarak menambahkan bahwa selain mempertahankan pesantren yang sudah ada, juga melakukan pengembangan dengandibukanya Pesantren Putri I di atas tanah milik Kiai Abdul Kafi.²²³ Pesantren Putri I ini diawali oleh datangnya beberapa remaja putri Prenduan kepada Nyai Siddiqoh untuk mondok dan belajar secara khusus kepada beliau, sehingga sejak tahun 1986 M secara resmi Pesantren Putri I berdiri dan sejak itu dikenal dengan Pesantren Putri I Al-Amien I atau MITRI I.²²⁴

Selanjutnya, pengembangan bukan hanya di Pesantren Putri I, akan tetapi juga dikembangkan pesantren Putri II yang bersistem *Tarbiyat al-Mu'allimāt al-Islāmiyyah*. Pada tanggal 10 Syawal 1405 H/29 Juni 1985 M., Dra. Ny. Anisah Fatimah Zarkasyi yang saat itu sedang mudik dari Mekkah meresmikan berdirinya *Tarbiyat al-Mu'allimāt al-Islāmiyyah* dan Kiai Muhammad Aini ditunjuk sebagai direktornya.

Di lain sisi, sejak awal pendirian TMI telah disadari pentingnya mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi di lingkungan Al-Amien Prenduan. Tujuan utamanya dalam rangka menampung alumni TMI yang berhasrat melanjutkan ke Perguruan Tinggi, namun masih di dalam

²²²Ghazi Mubarak, *Wawancara*, Sumenep 20 Maret 2020.

²²³Ghazi Mubarak, *Wawancara*, Sumenep 20 Maret 2020.

²²⁴Tim, *Warkat Pondok Pesantren Al-Amien*, 50

pesantren, maka majlis kiai menyepakati berdirinya pesantren tinggi dengan nama Pesantren Tinggi Al-Amien (PTA).²²⁵

Pada tanggal 04 Dzulhijjah 1403 M/11 September 1983 M. Menteri Agama, Munawir Syadzali, berkunjung ke Al-Amien sekaligus meresmikan Pesantren Tinggi Al-Amien. Sesuai dengan peraturan pada masa itu, Pesantren Tinggi Al-Amien dirubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Amien (STIDA).

Tanggal 27 Januari 1989 M., Kiai Moh. Tidjani kembali ke Madura dari Makkah. Selanjutnya pada tahun 1990 M., putra terakhir dari Kiai Djauhari, baru saja menyelesaikan Magisternya di Al-Azhar Kairo. Sejak saat itulah Pesantren Al-Amien mengalami perkembangan yang pesat dalam segala hal. Sebagaimana disampaikan oleh Nuruddin, Mudir Ma'had Putri Pesantren Al-Amien Preduan, sejak Kiai Moh. Tidjani pulang dari Mekkah, maka perkembangan Pesantren Al-Amien dalam berbagai hal semakin pesat.²²⁶

Nuruddin menambahkan bahwa pengembangan pertama yang dilakukan oleh Kiai Moh. Tidjani adalah pendirian Ma'had Tahfiz Al-Qur'an (MTA), sehingga pada pertengahan bulan Sya'ban 1411 H/Februari 1991 M., Kiai Muhammad Idris bersama Kiai Ainul Haq dan Kiai Zainullah Rais melakukan safari ke beberapa pesantren Tahfiz di Jawa untuk studi banding dan mencari pola yang representatif yang akan diterapkan di Ma'had Tahfiz Al-Qur'an Al-Amien, sehingga pada tanggal

²²⁵Ibid., 51.

²²⁶Nuruddin, *Wawancara*, Sumenep 20 Februari 2020.

12 Rabiul Awwal 1412 H/ 21 September 1991 H., Kiai Moh. Tidjani meresmikan berdirinya MTA dengan jumlah murid pertama 20 siswa.²²⁷

Kurang lebih 18 tahun Kiai Moh. Tidjani Djauhari berjuang untuk mengembangkan Al-Amien. Pada tanggal 15 Ramadhan 1428 ia wafat dan meninggalkan amanah pengembangan Al-Amien kepada Kiai Muhammad Idris. Selanjutnya, ia (Kiai Muhammad Idris) wafat pada hari kamis, 08 Sya'ban 1433 H./28 Juni 2012 M. pukul 06.55 WIB. Amanah pengembangan Al-Amien selanjutnya diemban oleh Kiai Maktum Djauhari hingga ia wafat pada tanggal 29 Desember 2015. Periode selanjutnya, upaya pengembangan Al-Amien dilanjutkan oleh generasi kedua yaitu Kiai Ahmad Fauzi Tijani, putra sulung dari Kiai Tidjani Djauhari, dan Kiai Ghozi Mubarak, putra sulung dari Kiai Muhammad Idris, sampai sekarang.²²⁸

3. Profil Pesantren Attaufikiyah

Menurut Kiai Imam Hasyim, Pengasuh Pesantren Attaufikiyah, Pesantren Attaufiqiyah didirikan oleh Abdu Rauf yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Kiai Hasyim Ali. Dia berasal dari Desa Cangkreng Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, putra ketiga dari pasangan K. Halima/KH. Ali dengan Nyai Manisi.²²⁹

Dari paparan Imam Hasyim di atas, menunjukkan bahwa pendiri Pesantren Attaufikiyah bukan warga asli Desa Aengbeje Raje, namun

²²⁷Nuruddin, *Wawancara*, Sumenep, 20 Februari 2020.

²²⁸Tim, *Warkat Pondok Pesantren Al-Amien*, 50.

²²⁹Imam Hasyim, *Wawancara*, Sumenep 25 Maret 2020.

berasal dari Cangkreng yaitu sekitar 10 kilometer ke utara dari Desa Aengbeje Raje. Kiai Hasyim Ali merupakan buyut dari Kiai Imam Hasyim yang pada tahun 2020 ini selaku pengasuh Pesantren Attaufikiyah.

Adapun tentang guru-guru yang mempengaruhi keilmuan dan pola pikir Kiai Hasyim Ali sebagaimana diceritakan oleh Imam Hasyim bahwa

Ketika kiai Hasyim Ali menuntut ilmu terdapat beberapa guru yang banyak mempengaruhi baik pemikirannya maupun keilmuannya. Adapun guru-guru dari Kiai Hasyim Ali tersebut seperti Kiai Abu Syuja', Asta Tinggi Sumenep, Kiai Asmuni, Tarate Sumenep (tidak muqim/nyolok) dari Asta Tinggi dan Kiai Ilyas, Guluk-guluk Sumenep (Muqim/menetap).²³⁰

Dua guru dari Kiai Hasyim Ali yaitu Kiai Abu Syuja' dan Kiai Asmuni merupakan murid langsung dari Kiai Hasan, pendiri Pesantren Ahsan yang pada saat itu dikenal dengan pesantren Loteng. Adapun pesantren Ahsan merupakan pesantren pertama di Sumenep.

Pada tahun 1941 sebagaimana kita ketahui bangsa Indonesia masih dalam perjuangan melawan Belanda dan Jepang, kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat Aengbaja Raja memiliki perilaku yang buruk dan sering melanggar norma-norma adat dan agama. adanya sebagian orang yang berperilaku kurang baik sehingga menyebabkan sebagian orang yang lain berusaha untuk memberikan solusi terhadap kemerosotan masyarakat tersebut. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Ahmad, alumni awal Pesantren Attaufiqiyah,

²³⁰ Imam Hasyim, *Wawancara*, Sumenep 25 Maret 2020.

Ketika Indonesia dulu dijajah oleh Belanda, maka banyak dari masyarakat Desa Aengbeje Raje ini yang memiliki akhlak kurang baik, sehingga mereka sering melakukan suatu yang melanggar agama seperti mencuri dan meminum khamar. Dengan kondisi ini menyebabkan beberapa berusaha mencari solusi agar mereka perilaku kurang baik tidak mempengaruhi masyarakat yang lain dan kalau bisa mereka dapat kembali ke jalan yang benar.²³¹

Kemerosotan moral pada saat itu mengerakkan hati beberapa orang, yang tidak ikut terjerumus dalam amoral, memikirkan dan mencari solusi agar orang yang terjerumus ke dalam lembah kenistaan dan kehinaan itu segera teratasi. Maka dengan demikian orang-orang yang peduli terhadap kemerosotan akhlak ini berkumpul di rumah Kiai Ahmad Dahlan karena Kiai Ahmad Dahlan menjadi tokoh masyarakat dan disegani oleh masyarakat Aengbaja Raja. Adapun beberapa orang tersebut yang ikut dalam musyawarah yaitu Kiai Ahmad Dahlan, Fula/P. Dahlawi, Aswi/P. Maryani, Marsaid/P. Mansur, P. Alwani, P. Hairiya, Abdul Jabbar, P. Jaya, P. Rimina. Hal juga sebagaimana diceritakan oleh Ahmad bahwa

Masyarakat Desa Aengbeje Raje yang ikut bermusyawarah untuk mencari solusi terhadap kemerosotan moral yaitu Kiai Ahmad Dahlan, Fula/P. Dahlawi, Aswi/P. Maryani, Marsaid/P. Mansur, P. Alwani, P. Hairiya, Abdul Jabbar, P. Jaya, P. Rimina dan dari rapat tersebut disepakati bahwa harus ada pengajian agama per 1 bulan dan perkumpulan masyarakat per 1 minggu.²³²

Dari paparan Ahmad di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa orang yang peduli terhadap kemerosotan moral masyarakat Desa Aengbeje Raje dengan bermusyawarah mencari solusi dan tindakan apa yang dapat mereka lakukan untuk mencegah kemerosotan akhlak

²³¹ Ahmad, *Wawancara*, Sumenep, 05 Maret 2020.

²³² Ahmad, *Wawancara*, Sumenep, 05 Maret 2020.

sebagian masyarakat Aengbaja Raja. Sehingga dari musyawarah tersebut dihasilkan dua kesimpulan yaitu akan mengadakan pengajian keagamaan minimal 1 kali dalam seminggu dan akan mengadakan perkumpulan masyarakat secara rutin baik mingguan maupun bulanan. Namun setelah keputusan sudah disetujui oleh masyarakat, namun mereka masih bingung bagaimana cara dan bentuk kegiatan itu mereka belum menentukan dan siapa yang akan diundang untuk memberikan pengajian tersebut.

Akhirnya mereka sepakat agar ada yang pergi ke Pesantren Annuqayah Guluk-guluk untuk menemui Kiai Ilyas, barangkali dia dapat memberikan petunjuk serta saran. Maka utusan tersebut yaitu Kiai Ahmad Dalam berangkat untuk menghadap Kiai Ilyas. Dalam pertemuannya dengan Kiai Ilyas, dia menyampaikan hal ihwal masyarakat Aengbaja Raja dan sekitarnya. Atas nama tokoh masyarakat beliau memohon kepada Kiai. Ilyas agar dapat mengutus salah seorang santrinya yang bernama Bindara Abdur Rauf (Kiai Hasyim Ali) yang berasal dari desa Cangkrenng Lenteng Sumenep.

Dari arsip Pesantren Attaufikiyah dijelaskan bahwa Kiai Hasyim Ali seorang santri yang sangat ta'zim kepada guru, sehingga apapun yang diperintakan gurunya tetap setia menjalani apalagi tugas suci yang jarang sekali terjadi pada santri-santri yang lain waktu itu. Dengan rasa gembira dan penuh semangat bersama rida Allah serta restu dari kedua

orang tua dan guru maka Kiai Hasyim Ali berangkat menuju ke desa Aengbaja Raja.

Ketika Kiai Hasyim Ali tiba di Aengbaja Raja dia diterima oleh beberapa tokoh masyarakat dengan sambutan yang meriah dan gembira. Pada saat itu pula dia tidak menyia-nyiakan waktu untuk memberikan mau'idhah hasanah tentang beberapa problematika di masyarakat. Mau'idhah hasanahnya menyuguhi sajian batin yang nikmat, mengisi otak yang kosong, melembutkan perangi yang kasar, melunakkan hati yang keras, menguatkan jiwa yang rapuh serta membasahi rohani yang kering. Hal serupa juga disampaikan oleh Imam Hasyim bahwa ketika Kiai Hasyim Ali pertama kali datang ke Desa Aengbeje Raje disambut dengan irang gembira oleh masyarakat Desa Aengbeje Raje seperti sangat kehausan ilmu agama.²³³

Hari demi hari, bulan demi bulan telah berlalu mereka sangat yakin dengan sebab qudrat dan iradah-Nya Allah dia dapat melepaskan belenggu suatu masyarakat dari moral madhmumah menjadi masyarakat yang bermoral mahmudah. Selama hampir tiga tahun perkumpulan keagamaan itu berkembang pesat. Semakin lama semakin bertambah anggota yang ikut pengajian tersebut, walaupun masih menempati kediaman Kiai Ahmad Dahlan. Pada itu pula pengajian tersebut diberi nama "*Jam'iyatus Syuro*" (kumpulan orang-orang yang bermusyawarah).

²³³ Dokumen Pesantren Attaufikiyah yang diarsipkan di kantor yayasan Pesantren Attaufikiyah..

Kiai Hasyim Ali tiap bulan selalu hadir untuk memberikan pengajian rutin, walaupun harus menempuh perjalanan belasan kilometer dari Guluk-guluk dengan berjalan kaki. Kiai Hasyim Ali sendiri sudah dianggap bagian dari masyarakat Aengbaja Raja, rasa keakraban dan persaudaraan yang dalam tertanam di hati mereka. Demi agama, nusa dan bangsa mereka mengharap dengan hormat Kiai Hasyim Ali untuk menetap di Aengbaja Raja. Sehingga dengan keyakinan yang kuat disertai hati yang tulus dia bersedia memenuhi keinginan dan harapan masyarakat Aengbaja Raja.

Pada tahun 1942, Kiai Hasyim Ali menikah dengan seorang putri keturunan masyarakat Aengbaja Raja yaitu Nyai Haninah putri dari pasangan Kisi Sirat dengan Nyai Halimatus Sa'diyah. Dia menikah pada usia 24 Tahun sedangkan Nyai Haninah masih berusia 9 tahun.²³⁴

Dalam catatan dokumen Pesantren Attaufikayah memberikan informasi bahwa Pondok Pesantren Attaufiqiyah didirikan pada tahun 1942 M dan bertepatan dengan diusirnya Belanda oleh Tentara Jepang dari Bumi Nusantara. Nama Attaufiqiyah merupakan hasil dari istikharah dan pengambilan lotre dari dua nama yaitu Attaufiqiyah dan al-Khairat. Tetapi beliau belum puas kalau belum diajukan kepada sang guru yaitu Kiai Ilyas Guluk-guluk sehingga ia bergegas menghadap Kiai Ilyas. Setelah dari Kiai Ilyas dia meneruskan perjalanannya ke Batu Ampar untuk menjumpai Kiai Damanhuri. Dari hasil perjalanannya

²³⁴ Dokumen Pesantren Attaufikayah yang diarsipkan di kantor yayasan Pesantren Attaufikayah..

kepada dua tersebut. Mereka berdua sama-sama menyuruh memberi nama Attaufiqiyah. Sedang al-Khairat dijadikan nama Masjid Aengbaja Raja.

Adapun santri pertama yang menetap, antara lain:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1) Bindara Syafrawi | 8) Bindara Muatram |
| 2) Bindara Moh. Thahir | 9) Bindara Barahim |
| 3) Bindara Abdul Qahar | 10) Bindara Juddin |
| 4) Bidara Mansur | 11) Bindara Muni |
| 5) Bindara Rasyad | 12) Bindara Asnamo |
| 6) Bindara Asmaya | 13) Bindara Suhe ²³⁵ |
| 7) Bindara Hanawi | |

Menurut Imam Hasyim,

Dalam mengawali pembinaannya terhadap para santrinya baik yang menetap maupun yang tidak, Kiai Hasyim Ali memberikan pelajaran mengaji al-Qur'an yang dilaksanakan setelah shalat Maghrib sampai shalat Isya'. Dalam mengajari santri, dia dibantu oleh Kiai Hamzah (kaka iparnya) dan Kiai Baddar (kaka ipar sepupu). Untuk menarik minat santri belajar mengaji al-Qur'an, maka sejak tahun 1949 diadakan khatmil Qur'an secara rutin tiap tahun sampai tahun 1986, pesertanya terdiri dari santri yang menetap dan yang telah fashih dan tamat mengaji al-Qur'an 30 juz. Sedangkan kajian kitab kuning dilaksanakan setelah shalat Isya' sampai jam 22.00 Wib.²³⁶

Dalam merintis Pesantren Attaufikiyah, Kiai Hasyim Ali dibantu oleh kedua iparnya yaitu Kiai Hamzah dan Kiai Baddar. Ketiganya membimbing masyarakat Desa Aengbeje Raje yang mau belajar mengaji al-Qur'an dan mengkaji kitab kuning.

²³⁵ Dokumen Pesantren Attaufikiyah yang diarsipkan di kantor yayasan Pesantren Attaufikiyah..

²³⁶ Imam Hasyim, *Wawancara*, Sumenep 25 Maret 2020.

waktu itu memang di desa Karang Cempaka belum ada pendidikan baik formal maupun non formal. Pada waktu itu pondok pesantren Nurul Islam masih di utara yang sekarang ditempati Masjid Baiturrahman Karangcempaka Bluto Sumenep.²³⁸

Dari paparan Kiai Ilyasi di atas menunjukkan bahwa Pesantren Nurul Islam didirikan oleh Kiai Sirajuddin, orang tua dari Kiai Ilyasi dan menantu dari Kiai Ilyas Pesantren Annuqayah, pada tahun 1948 karena ada tuntunan dari masyarakat Desa Karangcempaka untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Agama, maka dengan niat ikhlas dan dorongan masyarakat Kiai Sirajuddin mendirikan Pesantren Nurul Islam di sebidang tanah di Desa Karangcempaka. Sebenarnya lokasi Pesantren Nurul Islam dengan Pesantren Attaufikiyah berdekatan yaitu berjarak sekitar 1 kilometeran, namun berlainan desa.

Lebih lanjut, Kiai Ilyasi menambahkan bahwa;

Pada tahun 1963 Kiai. Moh. Siradjuddin pindah ke selatan, karena tempat yang sebelumnya dirasa kurang strategis untuk mengembangkan lembaga pendidikan ke depan, sehingga sampai ada istilah Dalem Utara dan Dalem Selatan. Sejak berpindahnya KH. Moh. Siradjuddin pondok pesantren Nurul Islam berusaha melakukan perubahan-perubahan baik dalam sistem pendidikan maupun dari sarana pra sarannya.²³⁹

Dari pemaparan Kiai Ilyasi di atas menuturkan bahwa lokasi Pesantren Nurul Islam sejak berdiri sampai sekarang hanya terjadi satu kali pemindahan lokasi yaitu dari lokasi sekitar 500 meter dari jalan raya ke arah selatan sedikit yaitu sekitar 100 meter dari jalan raya.

²³⁸ Ilyasi, *Wawancara*, Sumenep 20 April 2020.

²³⁹ Ilyasi, *Wawancara*, Sumenep 20 April 2020.

Tahun demi tahun Pondok Pesantren Nurul Islam menapaki perjalanan yang tidak kecil rintangannya. Namun semua itu dapat dilalui dengan baik. Awal mulanya hanya Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada tahun 1965, baru kemudian menyusul Madrasah Tsanawiyah (MI) pada tahun 1974, Madrasah Aliyah (MA) pada tahun 1981 kemudian Taman Kanak-Kanak (TK) pada tahun 1984 dan kemudian terakhir mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur'an Nurul Islam (STIQNIS) pada tahun 2014.

Pondok Pesantren Nurul Islam yang sejak tahun 1981 sudah dibadan hukum kan menjadi Yayasan Pesantren Nurul Islam, yang pada saat ini membawahi unit-unit kepesantrenan, Taman Kanak-Kanak (TK), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Sejak itulah pondok pesantren Nurul Islam terus berkembang, baik fisik, sistem kelembagaan maupun kurikulum yang diterapkannya seiring dengan derasnya arus perubahan zaman. Tentu ia tak ingin lapuk ditelan zaman begitu saja. Zaman boleh berubah dan berkembang terus, tapi yang pasti pondok pesantren Nurul Islam akan terus mengambil bagian dalam proses pemberdayaan umat melalui jalur sistem pendidikan pondok pesantren yang menekankan pada aspek moralitas.²⁴⁰

Menurut Wari, Sekertaris Yayasan Nurul Islam,

Kepemimpinan di Pondok Pesantren Nurul Islam telah mengalami tiga kali pergantian dan perubahan. Pada periode Kiai Moh. Siradjuddin, kepengasuhan langsung dipegang beliau, hingga ahkirnya pada tahun 1982, kepemimpinan beralih ke tangan

²⁴⁰ Dokumen arsip Pesantren Nurul Islam.

putranya yang tertua yaitu Kiai Moh. Hamdi Siraj MA. Pada kepemimpinan beliau tidak terlalu banyak mengalami perubahan, sehingga pada berikutnya beliau wafat dan beliau merupakan pengasuh yang kedua. Sehingga kemudian sistem kepemimpinan Pondok Pesantren Nurul Islam dipegang secara kolektif oleh beberapa orang pengasuh (para putra pendiri pondok pesantren Nurul Islam). Sejak itulah Pondok Pesantren Nurul Islam mulai berada di bawah Dewan pengasuh yang terdiri dari Kiai Abdulbar Chalid, Kiai Moh. Ramdhan Siraj, SE, M.M, Kiai Atharid Siraj, BA, Kiai Ilyasi Siraj, SH. M, Ag. Pada tahun 1998.²⁴¹

Dalam hal kepemimpinan di Pesantren Nurul Islam sejak berdiri sampai sekarang terjadi perubahan sistem kepemimpinan yaitu dari kepemimpinan individu ke kolektif. Kepemimpinan individu hanya bertahan dua periode yaitu kepemimpinan Kiai Sirajuddin dan Kiai Hamdi Siraj. Adapun periode selanjutnya dirubah ke sistem kepemimpinan kolektif yaitu Majelis Kiai. Dengan adanya perubahan ini diharapkan dapat menjadi solusi perkembangan Pesantren Nurul Islam lebih baik di masa akan datang.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan pesantren, bidang garapan Pondok Pesantren Nurul Islam adalah bidang kepesantrenan. Penanggungjawab langsung bidang ini adalah ketua dewan pondok pesantren Nurul Islam. Sedangkan dalam operasionalnya, tugas ini dilaksanakan oleh sebuah institusi di tingkat santri yaitu Ikatan Keluarga Santri Nurul Islam (IKSNI). Bidang kepesantrenan ini meliputi pendidikan moralitas dan pengajaran kitab-kitab klasik yang diharapkan kepada seluruh santri, baik asrama maupun non asrama. Hal ini sebagaimana disampaikan Razak, ketua IKSNI Pesantren Nurul Islam,

²⁴¹ Wari, *Wawancara*, Sumenep 24 April 2020.

bahwa dalam kajian kitab kuning di Pesantren Nurul Islam untuk pengelolaannya diserahkan kepada kami.²⁴²

Razak menambahkan bahwa

Pengajian kitab-kitab klasik diselenggarakan dengan dua sistem, yaitu sistem wetonan dan sorogan setiap hari di luar jam sekolah. Untuk lebih mengefektifkan pengajaran kitab ini, pengurus pesantren melakukan klasifikasi terhadap para santri menurut kemampuan mereka, tanpa terkait dengan lembaga pendidikan formal mereka. Kegiatan pengajaran yang diselenggarakan oleh pengurus pesantren dalam hal ini IKSNI. Kegiatan ini wajib diikuti oleh semua santri yang tinggal di asrama. Sedangkan bagi santri non asrama hanya merupakan suatu anjuran saja, tetapi khusus dalam kegiatan pengajian pada bulan ramazan, semua santri tanpa kecuali dari seluruh unit pendidikan formal wajib mengikuti.²⁴³

Sesuai dengan paparan dari Razak di atas bahwa metode yang digunakan dalam kajian kitab kuning dengan menggunakan dua metode yaitu metode *sorogan* dan metode *bandongan*. Metode *sorogan* digunakan oleh ustad yang menjadi pengajar dan pengurus IKSNI. Adapun metode *bandongan* digunakan ketika Majelis Kiai yang mengisi kajian kitab tersebut.

Selanjutnya, terkait dengan penjenjangan kitab didasarkan pada kemampuan santri memahami satu kitab ke kitab lainnya yang lebih tinggi tingkat kesulitannya dan bukan didasarkan pada tingkatan kelas pada sekolah formal. Kajian kitab kuning ini masuk pada kurikulum ekstrakurikuler namun semua santri yang mukim wajib mengikuti kajian kitab kuning ini tanpa terkecuali. Hal sesuai dengan orientasi pondok pesantren Nurul Islam yakni melahirkan kader-kader intelektual yang

²⁴² Razak, *Wawancara*, Sumenep 25 April 2020.

²⁴³ Razak, *Wawancara*, Sumenep 25 April 2020.

berdasarkan tradisi kepesantrenan, maka dikembangkan juga berbagai kegiatan penunjang lainnya berupa kegiatan *Bahth al-Masail Diniyah* (studi kajian hukum Islam), diskusi-diskusi sosial keagamaan, pelatihan keorganisasian, latihan pidato dan latihan seni baca al-Qur'an.

Khusus untuk aktifitas-aktifitas yang membutuhkan tenaga-tenaga instruktur, maka pihak pesantren memanggil pulang alumni-alumninya dari beberapa perguruan tinggi yang dipandang memiliki kualifikasi sebagai aktifis, dalam rangka pembinaan kader-kader tersebut.

Tujuan pondok pesantren Nurul Islam adalah untuk mengembangkan sumber daya insani yang diharapkan akan memiliki kualitas iman, dzikir, fikir dan keterampilan, agar menjadi insan-insan yang dapat memberikan kontribusi (sumbangan) terhadap pembangunan umat secara makro.

Visi pondok pesantren Nurul Islam Karangcempaka Bluto Sumenep adalah Menciptakan pondok pesantren anak-anak bangsa yang beriman, bertaqwa, berilmu dan cakap yang dapat diimplementasikan dalam suatu sistem terpadu antara sistem pendidikan salaf dan sistem pendidikan sekolah. Adapun misi Pondok Pesantren Nurul Islam Karang Cempaka Bluto Sumenep

- a. Mewujudkan lulusan (*out put*) pondok pesantren Nurul Islam memiliki kualitas mental, *basic intelectual* dan *skill* yang sangat diperlukan bagi kepentingan masa depan mereka.

- b. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar pondok pesantren Nurul Islam yang kababel dalam bidangnya dengan latar belakang ke-kiaian dan keserjanaan dari fakultas agama dan umum.
- c. Mengembangkan kurikulum pengajaran dan sistem pembinaan santri
- d. Meningkatkan pembinaan mental spritual santri secara intensif dalam aspek pengembangan intelektual dan skill, sehingga para santri diharapkan memiliki karakter dasar intelektual dan integritas moral yang sangat diperlukan bagi masa depan mereka sendiri dan kepentingan bangsanya.²⁴⁴

Menurut Kiai Ilyasi,

Pesantren Nurul Islam menginginkan alumni-alumini yang mampu memahami dan mengamalkan syari'at Islam dengan baik dan benar, taat beribadah, berdo'a dan berusaha, memiliki etos kerja keras, dan kerja ikhlas. Selain itu, alumni yang berprestasi tinggi di bidang ilmu yang ditekuni serta menguasai cara berfikir ilmiah, kritis, kreatif, dan berfikir logis. Harapan lain, yaitu alumni yang cakap dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, baik sekala lokal, nasional, maupun internasional dan dapat berperan sebagai pelaku perubahan (*agen of change*) dalam berbagai aspek kehidupan.²⁴⁵

Dalam paparan Kiai Ilyasi di atas menunjukkan bahwa Pesantren Nurul Islam bertujuan melahirkan alumni-alumni yang kuat dalam bidang ilmu dasar agama Islam dan ilmu-ilmu lainnya yang diguleti oleh para alumni serta cakap memaparkan dan mempraktekkan keilmuannya di tengah-tengah masyarakat.

²⁴⁴ Dokumen Arsip Pesantren Nurul Islam.

²⁴⁵ Ilyasi, *Wawancara*, Sumenep 20 April 2020.

Dalam rangka dapat melahirkan alumni-alumni yang sesuai tujuan Pesantren Nurul Islam tersebut di atas, Kiai Ilyasi, memaparkan sistem pendidikan yang digunakan di Pesantren Nurul Islam yaitu sistem Pendidikan yang mengarah pada fikriyah, ruhaniyah, jasmaniyah melalui berbagai bidang kependidikan yakni: Pegajaran, kepengasuhan dan kesiantrian dan ketiganya dilakukan secara bersama-sama dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan, ketersediaan waktu dan fikiran dari setiap santri yang juga belajar di lembaga formal.²⁴⁶

a. Pengajaran

Pengajaran adalah proses pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan belajar mengajar di kelas oleh santri dan ustadz dalam serangkaian mata pelajaran. Selain itu juga ditunjang dengan kegiatan-kegiatan keilmuan (seminar, diskusi kelompok) yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Santri Nurul Islam (IKSNI) dan kelompok-kelompok kajian yang ada. Melalui proses ini diharapkan akan terbangun wawasan yang luas, cara berfikir yang logis dan pemahaman yang utuh terhadap khasanah keilmuan Islam termasuk bidang studi yang ditekuni di lembaga pendidikan formal masing-masing.

b. Kepengasuhan

Kepengasuhan adalah bidang pendidikan di pondok pesantren Nurul Islam yang memberikan tekanan pada pembentukan mental dan

²⁴⁶ Ilyasi, *Wawancara*, di Sumenep 20 April 2020.

sekolah formal, namun seiring waktu ketika kiai sepuh sudah meninggal, maka kajian kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* hanya dilakukan di sekolah formal saja dengan jatah waktu 5 jam pelajaran dalam satu minggu.²⁴⁸

Namun pernyataan Majdi di atas dibantah oleh Fawaid, guru di Pesantren Annuqayah, dengan mengatakan bahwa kajian kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* juga dilakukan di asrama santri dan masih berlangsung sampai saat ini. Kajian kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* dilakukan setiap malam Senin di *dhalem* (Bahasa Madura: kawasan) Latte Pesantren Annuqayah.²⁴⁹

Keberadaan kajian hadis pada kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* di asrama juga ditegaskan oleh Faruk, santri Pesantren Annuqayah, kajian hadis pada kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* di asrama santri Pesantren Annuqayah dilakukan setiap malam Senin dan Jumat.²⁵⁰ Hal serupa juga disampaikan oleh Putri, Santriwati Pesantren Annuqayah, setiap malam minggu di asrama santriwati ada kajian kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām*.²⁵¹

Kajian hadis jihad pada kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* sebagaimana diungkapkan oleh Putri bahwa untuk kajian hadis jihad pada kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* di sekolah

²⁴⁸Majdi, *Wawancara*, Sumenep 20 Maret 2020.

²⁴⁹Fawaid, *Wawancara*, Sumenep 22 Maret 2020.

²⁵⁰Faruk, *Wawancara*, Sumenep, 25 Maret 2020.

²⁵¹Putri, *Wawancara*, Sumenep 26 Maret 2020.

formal hanya dilakukan pada kelas 2 Aliyah.²⁵² Hal serupa juga disampaikan oleh Muzayyan, Mahasiswa INSTIKA yang mukim di Pesantren Annuqayah, bahwa kajian hadis jihad dalam kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* dilakukan di kelas 2 Aliyah. Adapun kajian hadis pada kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* di asrama didasarkan pada kesepakatan antara santri dengan guru tentang bab yang akan diajarkan.²⁵³

Keberadaan kajian kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* di Pesantren Annuqayah sudah ada sejak pesantren baru berdiri. Adapun kitab ini dikaji di pesantren karena beberapa alasan. Pertama, menurut Fawaid, guru di Pesantren Annuqayah, kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* merupakan kitab yang merujuk pada beberapa kitab induk hadis sehingga kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* sangat tepat apabila dikaji di Pesantren Annuqayah.²⁵⁴ Alasan kedua sebagaimana disampaikan oleh Junaidi, Guru hadis di Pesantren Annuqayah. Menurutnya, Keberadaan kajian kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* di Pesantren Annuqayah karena sistematika penyusunan bab pada kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* mengikuti susunan bab-bab pada kitab fikih sehingga akan

²⁵² Putri, Wawancara, Sumenep, 15 April 2020.

²⁵³ Muzayyan, Wawancara, Sumenep, 25 Mei 2020.

²⁵⁴ Fawaid, Wawancara, Sumenep, 10 Maret 2020.

mempermudah santri apabila ingin mengetahui hadis yang dijadikan rujukan dalam hukum fikih.²⁵⁵

Bab-bab yang dikaji pada kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* tidak hanya terfokus pada bab taharah, salat, zakat, puasa dan haji, namun juga dibahas tentang hadis-hadis jihad. Menurut Wahib, kajian hadis-hadis jihad pada kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* juga dilakukan supaya term jihad tidak salah dipahami dan tafsirkan oleh santri.²⁵⁶ Di tempat yang berbeda, Majdi juga ikut mengatakan bahwa keberadaan kajian hadis-hadis jihad pada kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* di Pesantren Annuqayah supaya santri mengerti betul apa yang dimaksud term jihad dalam Islam sehingga tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu dari luar pesantren karena ilmunya sudah tahu.²⁵⁷

Dari beberapa paparan informan di atas, menunjukkan bahwa di Pesantren Annuqayah melakukan kajian kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* baik di kelas maupun di asrama santri. Adapun bab-bab yang dibahas tidak hanya terfokus pada bab taharah, salat, zakat, puasa, dan haji, namun juga dikaji tentang hadis-hadis jihad. Hal dilakukan supaya santri dapat mengenal dan memahami kata jihad dengan baik dan benar sehingga tidak mudah terpengaruh dari pemahaman yang salah tentang jihad di luar pesantren.

²⁵⁵Junaidi, *Wawancara*, Sumenep 15 April 2020.

²⁵⁶Wahib, *Wawancara*, Sumenep 25 Februari 2020.

²⁵⁷Majdi, *Wawancara*, Sumenep, 20 Maret 2020.

Selanjutnya, metode pemahaman hadis yang digunakan oleh sivitas Pesantren Annuqayah cenderung menggunakan interpretasi kontekstual. Hal ini terlihat dari pemaparan Fawaid, guru di Pesantren Annuqayah,

Hadis pada nomor 1096 yang menyebutkan bahwa barang siapa mati dan dia belum pernah berjihad dan mempunyai keinginan untuk berjihad, maka dia mati dalam satu cabang kemunafikan merupakan suatu keadaan dalam kondisi perang, sehingga tidak bisa digeneralisir dan dipaksakan pada setiap keadaan karena bisa jadi hanya untuk situasi tertentu yang sudah genting.²⁵⁸

Pandangan lain tentang hadis jihad dalam kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* juga disampaikan oleh Kiai Mutan, mantan Rektor INSTIKA (Institut Ilmu Keislaman Annuqayah), bahwa dalam konteks saat ini jihad yang paling utama diantar jihad fisik dan harta adalah jihad melawan hawa nafsu karena jihad yang tidak tampak lebih berat daripada jihad yang tidak tampak.²⁵⁹

Kontekstualisasi pemahaman hadis jihad pada kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* dari dua padangan sivitas Pesantren Annuqayah terlihat ketika Fawaid memahami hadis nomor 1096 dengan tidak relevannya isi teks hadis dengan setiap kondisi dan situasi umat Islam saat ini, artinya hadis tersebut sangat cocok dalam kondisi umat Islam diserang dan dianiaya terlebih dahulu oleh musuh Islam. Hal serupa juga terlihat paparan Kiai Mutan bahwa dalam konteks saat ini jihad yang paling penting bukan jihad perang, namun jihad melawan hawa nafsu.

²⁵⁸ Fawaid, *Wawancara*, Sumenep 10 Maret 2020.

²⁵⁹ Mutan, *Wawancara*, Sumenep 05 Mei 2020.

2. Kajian Hadis Jihad dalam Kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* di Pesantren Al-Amien

Pesantren Al-Amien merupakan pesantren yang menggunakan sistem pendidikan *mu'adalah* yaitu wajib belajar selama 6 tahun sampai selesai. Struktur kurikulum yang digunakan oleh Pesantren Al-Amien mayoritas didasarkan pada buku panduan untuk pesantren *mu'adalat mu'allimīn* yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2015 dan kurikulum yang berlaku di Pondok Pesantren Modern Gontor.

Kajian hadis jihad menurut buku panduan yang dikeluarkan oleh Kemenag tahun 2015, diambil dari kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* pada bab jihad dan diajarkan kepada santri kelas 3 Aliyah. Namun di Pesantren Al-Amien kajian hadis-hadis jihad pada kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* dilakukan oleh santri kelas lima (setara dengan kelas dua Aliyah). Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Fattah Syamsuddin, guru hadis di Pesantren Al-Amien, bahwa kajian hadis jihad dalam kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* hanya diberikan pada kelas lima karena ketika kelas enam para santri difokuskan untuk mempersiapkan ujian semua materi pondok dari kelas satu sampai kelas akhir.²⁶⁰

²⁶⁰ Fattah Syamsuddin, *Wawancara*, Sumenep 04 April 2020.

Sebagaimana termaktub dalam buku panduan kurikulum untuk pesantren *mu'dalah mu'allimîn* tersebut, melalui kajian hadis jihad ini, pemerintah menginginkan para santri memiliki karakteristik yang mengedepankan toleransi dan bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu sesuai kemampuan dan profesinya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam kompetensi dasar untuk materi hadis kelas tiga Aliyah.²⁶¹ Selain mengikuti panduan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat tentang kurikulum pesantren *mu'dalah mu'allimîn*. Sivitas Pesantren Al-Amien juga memiliki beberapa alasan kenapa kajian hadis-hadis jihad dilakukan di Pesantren Al-Amien. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Fattah Syamsuddin bahwa manfaat mengkaji hadis jihad supaya para santri mampu memahami hadis jihad secara tekstual dan kontekstual.²⁶²

Hal berbeda disampaikan oleh Fikri, guru senior di Pesantren Al-Amien, tentang alasan diberikan kajian hadis jihad pada kelas lima karena dengan adanya kajian hadis-hadis jihad di Pesantren Al-Amien supaya santri mampu membedakan dimana ranah jihad dan di mana ranah *qitāl* dan teror. Di samping itu, agar santri mampu memilah siapa yang wajib diperangi dan siapa yang wajib lindungi. Selain itu juga supaya santri tahu kapan dan suasana apa perintah jihad perang wajib dilakukan.²⁶³

²⁶¹ Tim, *Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan Mu'adalah Muallimin* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2015), 35.

²⁶² Fattah Syamsuddin, *Wawancara*, Sumenep 04 April 2020.

²⁶³ Fikri Husein, *Wawancara*, Sumenep 04 April 2020.

Adapun sistematika pembelajaran hadis di Pesantren Al-Amien menggunakan metode tematik yaitu topik kajian hadis disesuaikan dengan jenjang kelas yang diduduki. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Hamzah, Kepala Sekolah di Pesantren Al-Amien, bahwa pembelajaran hadis di sekolah formal menggunakan metode tematik yang disesuaikan dengan jenjang kelas.²⁶⁴

Dari paparan sivitas Pesantren Al-Amien di atas, menunjukkan bahwa kajian hadis di Pesantren Al-Amien didasarkan pada panduan kurikulum yang diterbitkan oleh Kemenag tahun 2015 dan kurikulum yang berlaku di Pondok Pesantren Modern Gontor. Adapun kajian hadis jihad hanya di sekolah formal, khususnya kepada kelas lima. Kajian hadis jihad dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, supaya santri tidak kaku dengan term jihad. Kedua, santri mampu membedakan antara term jihad, *qitāl*, dan teror. Ketiga, santri dapat mengetahui dalam kondisi apa term jihad perang diwajibkan. Keempat, supaya para santri tidak tabu dengan term jihad dan memahami term jihad dengan pendekatan yang lebih moderat. Selain itu, supaya santri lebih moderat ketika mengkaji ayat-ayat atau hadis-hadis tentang jihad.

Selanjutnya, metode pemahaman hadis yang digunakan oleh sivitas Pesantren Al-Amien cenderung menggunakan interpretasi tekstual, kontekstual, dan intertekstual. Penggunaan interpretasi tekstual terlihat dari penjelasan Fattah Syamsuddin ketika memahami hadis nomor 1097.

²⁶⁴ Hamzah, *Wawancara*, Sumenep, 05 April 2020.

Menurutnya, hadis nomor 1097 tersebut menggunakan term *jāhidū* dalam wazan *fā'ala* dengan menambahkan *alif* setelah *fa*. Hal ini menunjukkan bahwa ada pihak lain yang ikut dalam suatu kegiatan sehingga penggunaan kata *jāhidū al-Mushrikīn* dapat diartikan berjihad melawan kaum Musyrik dengan segala potensi ketika mereka menyerang terlebih dahulu.²⁶⁵

Adapun kecenderungan menggunakan metode interpretasi kontekstual terlihat pada pandangan Fikri Husein dan Mujammi dalam memahami hadis nomor 1097. Menurut Fikri Husein,

Hadis nomor 1097 pada kitab *Bulūgh al-Marām min 'Adillat al-Ahkām* menunjukkan suasana yang sangat genting sehingga hukum *fard 'ain* bagi umat Islam untuk mencurahkan segala potensi yang dimilikinya untuk melawan kaum Quraisy, namun tidak wajib bagi umat Islam yang berada dalam kondisi aman seperti di Indonesia, bahkan hukumnya bisa haram kalau melakukan teror di negara yang tidak ada peperangan.²⁶⁶

Selanjutnya, Mujammi menambahkan bahwa antar jihad dan *qitāl* merupakan suatu hal yang berbeda. Jihad merupakan upaya memaksimalkan segala potensi yang ada, baik dalam bentuk harta maupun jiwa dalam mencari rida Allah dan menegakkan Islam. Adapun *qitāl* merupakan perintah berperang ketika umat Islam diganggu dan diserang, artinya perintah jihad perang berlaku ketika umat Islam diserang dan dianiaya terlebih dahulu.²⁶⁷

²⁶⁵ Fattah Syamsuddin, *Wawancara*, Sumenep 02 April 2020.

²⁶⁶ Fikri, *Wawancara*, Sumenep 04 April 2020.

²⁶⁷ Mujammi A. Musyfi, *Wawancara*, Sumenep 04 April 2020.

Aplikasi metode pemahaman hadis secara intertekstual terlihat dari pandangan Mujammi ketika menjelaskan hadis nomor 1105 tentang larangan membunuh anak kecil, orang tua, dan perempuan ketika perang, dia menguatkan dengan ayat 190 surah al-Baqarah;

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.²⁶⁸

Artinya umat Muslim yang membunuh anak kecil dan perempuan ketika perang menurut Mujammi termasuk golongan yang melampaui batas.

3. Kajian Hadis Jihad dalam Kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* di Pesantren Attaufikiyah

Menurut Ahmad, kajian kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* di Pesantren Attaufikiyah sudah dilakukan sejak periode kepemimpinan Kiai Hasyim Ali.²⁶⁹ Hal serupa juga disampaikan oleh Imam Hasyim bahwa

Kajian kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* dilakukan di Pesantren Attaufikiyah setiap Sabtu sore di moshalla Pesantren. Keberadaan kajian kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* ini sudah ada sejak Kiai Hasyim Ali, pendiri dan pengasuh Pesantren Attaufikiyah. Jadi kami sebagai penerus harus menjaga tradisi yang sudah dibangun oleh para sesepuh.²⁷⁰

²⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro,2010), 02: 190.

²⁶⁹ Ahmad, *Wawancara*, Sumenep, 05 Maret 2020.

²⁷⁰ Imam Hasyim, *Wawancara*, Sumenep 25 Maret 2020.

Jadi, di Pesantren Attaufikiyah kajian kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* sudah dilakukan sejak pendiri pertama yaitu Kiai Hasyim Ali ketika memimpin Pesantren Attaufikiyah. Adapun para penerusnya mempertahankan tradisi yang sudah dibangun sejak awal pendirian pesantren. Keberadaan kajian kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* juga ditegaskan oleh Hendri, santri Pesantren Attaufikiyah. Menurut Hendri,

Di Pesantren Attaufikiyah, kajian kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* dilakukan pada sore hari karena tidak termasuk kurikulum formal di sekolah. Metode kajian kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* diawali dengan pembahasan taharah sampai bab terakhir. Setelah selesai dimulai dari awal kembali begitu seterusnya karena tidak terikat dengan waktu.²⁷¹

Paparan dari Hendri di atas menunjukkan bahwa sistematika kajian hadis yang digunakan di Pesantren Attaufikiyah dalam kajian kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* berbeda dengan pesantren yang memasukkan kajian kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* pada kurikulum sekolah yaitu bab atau pembahasan yang diajarkan didasarkan pada tingkatan kelas.

Adapun alasan mengkaji hadis jihad pada kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* menurut Imam Hasyim supaya santri sebelum menjadi alumni tidak memiliki pemikiran yang radikal tentang kata jihad.²⁷² Hal ini berbanding lurus dengan pemahaman santri ketika ditanya tentang makna jihad. Menurut Junaidi, santri kelas 3 Madarah

²⁷¹ Hendri, *Wawancara*, Sumenep, 10 April 2020.

²⁷² Imam Hasyim, *Wawancara*, Sumenep 25 Maret 2020.

Aliyah Pesantren Attaufikiyah, jihad merupakan usaha yang maksimal seperti santri yang belajar dengan maksimal untuk mendapatkan nilai bagus juga merupakan jihad dan jihad berbeda dengan perang. Ranah jihad lebih luas daripada ranah perang.²⁷³

Berkaitan dengan pemaknaan kata jihad yang tidak radikal juga disampaikan oleh Doni, santri kelas lima Pesantren Attaufikiyah, bahwa jihad dapat berupa membahagiakan orang tua, jadi jihad ruang lingkungannya sangat luas. Hal ini sebagaimana tertuang pada hadis nomor 1099.²⁷⁴

Dari beberapa pemaparan sivitas Pesantren Attaufikiyah di atas menunjukkan bahwa kajian *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* sudah dilakukan sejak kepemimpinan Kiai Hasyim Ali, pendiri Pesantren Attaufiyah dan saat ini hanya mempertahankannya tradisi kajian kitab yang sudah dibangun sejak awal. Adapun kajian kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* di Pesantren Attaufikiyah dilakukan pada sore hari karena tidak masuk ke kurikulum sekolah formal di kelas.

Berkaitan dengan alasan tetap mempertahankan kajian hadis jihad pada kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* yaitu selain karena mempertahankan tradisi lama, juga agar para santri ketika mengkaji ayat atau hadis tentang jihad tidak menggunakan pendekatan yang radikal yang cenderung melakukan perbuatan teror, namun dengan pendekatan yang lebih moderat.

²⁷³ Junaidi, *Wawancara*, Sumenep, 20 April 2020.

²⁷⁴ Doni, *Wawancara*, di Sumenep, 12 April 2020.

Selanjutnya, metode pemahaman hadis yang digunakan oleh sivitas Pesantren Attaufikiyah dalam memahami hadis-hadis cenderung kontekstual terlihat ketika Imam Hasyim memaparkan tentang makna dari kata jihad dalam konteks saat ini. Menurutnya, jihad yang relevan untuk kondisi sekarang adalah jihad melawan hawa nafsu, sehingga tidak mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti menimbulkan rasa takut pada orang lain (teror) atau melakukan kekerasan kepada pihak lain.²⁷⁵ Imam Hasyim menambahkan bahwa aksi teror yang dilakukan oleh beberapa oknum teroris dengan cara bom bunuh diri bukan merupakan jihad sebagaimana yang diajarkan dalam al-Qur'an dan hadis, namun lebih kepada tindakan kekerasan yang menimbulkan rasa takut yang didasarkan pada pemahaman yang salah tentang term jihad itu sendiri.²⁷⁶

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Imam Hasyim, Bustomi, ustaz di Pesantren Attaufikiyah mengatakan bahwa jihad yang dilakukan untuk saat ini tidak hanya berhenti pada jihad melawan hawa nafsu, tetapi harus diteruskan dengan berjihad dengan profesi kita masing-masing. Contoh, kalau kita seorang dokter, kita berjihad dengan semaksimal mungkin menyembuhkan pasien.²⁷⁷ Kontekstualisasi dalam memahami hadis jihad terlihat pada pemaparan Imam Hasyim yang lebih cenderung mengedepankan jihad melawan hawa nafsu daripada jihad

²⁷⁵ Imam Hasyim, *Wawancara*, Sumenep 05 April 2020.

²⁷⁶ Imam Hasyim, *Wawancara*, Sumenep 05 April 2020.

²⁷⁷ Bustomi, *Wawancara*, Sumenep 05 April 2020.

para alumni menuntut ilmu.²⁷⁹ Hal berbeda disampaikan oleh Kiai Ilyasi bahwa dengan kajian hadis-hadis jihad diharapkan para santri dan alumni mampu memahami term jihad secara tekstual dan kontekstual dan tidak menggunakan pendekatan yang radikal.²⁸⁰

Dari paparan sivitas Pesantren Nurul Islam di atas, menginformasikan bahwa kajian hadis di Pesantren Nurul menggunakan kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* baik di sekolah formal maupun kajian *bandongan* di asrama santri. Adapun alasan dilakukan kajian hadis jihad di Pesantren karena supaya santri tidak mudah terjerumus pada pemikiran yang radikal baik di tengah-tengah masyarakat maupun di sekitar kampus dimana para alumni nge-kost. Selain itu, juga agar para santri dan alumni mampu menggunakan pendekatan yang moderat ketika mengkaji ayat-ayat atau hadis-hadis tentang jihad.

Selanjutnya, sivitas Pesantren Nurul Islam memahami hadis jihad dalam kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* cenderung menggunakan metode interpretasi kontekstual. Penggunaan metode pemahaman kontekstual ini terlihat dari paparan Abdul Wari ketika menjelaskan hadis nomor 1101. Menurutnya, hadis no.1101.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ, وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيْتَةٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

²⁷⁹ Wari, *Wawancara*, Sumenep 24 April 2020.

²⁸⁰ Ilyasi, *Wawancara*, Sumenep 20 April 2020.

Dari Ibnu Abbas ra., bahwa Saw., bersabda: “Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekkah, tetapi jihad dan niat.” *Muttafaq ‘Alaih*.²⁸¹

Makna kata jihad pada hadis di atas bisa berupa melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan dan profesinya atau melawan hawa nafsu yang senantiasa merintangi manusia untuk berbuat baik atau dengan menginfakkan harta kita di jalan Allah seperti membantu orang kesusahan.²⁸² Hal serupa juga disampaikan oleh Muwafik bahwa bentuk jihad yang paling relevan dan urgent dalam konteks umat Islam di Indonesia yaitu jihad melawan hawa nafsu karena dengan mampu mengendalikan hawa nafsu maka akan mampu melaksanakan jihad dalam bentuk lainnya.²⁸³

Kajian kitab *Bulūgh al-Marām Min ‘Adillat al-Aḥkām* pada Pesantren di Sumenep dari segi tempat dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Pertama, kajian kitab *Bulūgh al-Marām Min ‘Adillat al-Aḥkām* hanya dilakukan di asrama sebagaimana dilakukan oleh Pesantren Attaufikiyah. Kedua, kajian kitab *Bulūgh al-Marām Min ‘Adillat al-Aḥkām* hanya dilakukan di sekolah formal dengan memasukkan pada salah satu materi lokal di pesantren yang didasarkan pada buku panduan kurikulum untuk pesantren *mu‘ādalat mu‘allimīn* yang ditetapkan oleh Kementerian Agama tahun 2015. Pesantren yang melakukan kajian kitab *Bulūgh al-Marām* hanya di sekolah formal yaitu Pesantren Al-Amien.

²⁸¹ ‘Asqalāniy, *Bulūgh al-Marām*, 281.

²⁸² Abdul Wari, *Wawancara*, Sumenep 04 April 2020.

²⁸³ Muwafik, *Wawancara*, Sumenep 02 April 2020.

Kategori ketiga adalah pesantren yang mengadakan kajian kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* baik dilakukan di sekolah formal maupun di asrama yaitu Pesantren Annuqayah dan Pesantren Nurul Islam. Pendiri dan pengasuh pertama pesantren Nurul Islam merupakan menantu dari pengasuh Pesantren Annuqayah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh hasil penelitian Proyek Pengembangan Penelitian pada Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia menyebutkan paling tidak ada 5 pola jaringan yang dikembangkan kiai, yaitu:

Jaringan genealogis yang terbentuk melalui hubungan darah atau kekerabatan antara kiai yang satu dengan kiai lainnya. Bahkan tidak jarang sang kiai mengambil menantu dari salah satu santri yang memiliki prestasi gemilang di pesantren yang ia pimpin.

Jaringan ideologis yang terbentuk karena adanya persamaan kepentingan ideologis, baik yang bersifat pemahaman keagamaan (biasanya kalangan NU) maupun ideologi politik seperti PKB, PPP, PKU, PNU, dan sejenisnya.

Jaringan intelektual yang terbentuk melalui proses pembelajaran baik formal maupun non-formal antara guru (kiai) dengan murid (santri). Jaringan teologis. Jaringan ini terbentuk melalui kesamaan paham teologi yang diyakini dan dianut oleh para kiai, yang pada umumnya di Jawa menyakini dan mengamalkan ajaran *Ash'ariyah* dan *Maturudiyah* atau yang lebih populer dengan '*Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*'. Jaringan spiritual yang terbentuk

terutama melalui organisasi tarekat. Di Indonesia khususnya (khususnya Jawa) pada umumnya menganut tarekat Naqshabandiyah.²⁸⁴

Dari beberapa pola hubungan antar pesantren yang disampaikan di atas, antara Pesantren Annuqayah dan Pesantren Nurul Islam sama-sama memiliki pola jaringan genealogis atau pola kekerabatan antar kiai sehingga dalam kajian kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* dari segi tempat memiliki kesamaan antara Pesantren Annuqayah dan Pesantren Nurul Islam.

Dari paparan sivitas pesantren di Sumenep di atas, menunjukkan bahwa melakukan kajian kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* karena beberapa hal. Pertama, mempertahankan tradisi yang sudah dibangun sejak lama. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Pesantren Attaufikiyah. Kedua, Kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* merupakan kitab hadis yang merujuk pada kitab-kitab induk hadis dengan uraian yang lebih ringkas. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh sivitas Pesantren Annuqayah bahwa selain kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* ringkas, juga karena kitab ini ditulis dengan sistematika mengikuti bab-bab fikih.

Ketiga, supaya para santri dan alumni pesantren di Sumenep dapat memahami term jihad secara baik dan benar sehingga tidak mudah terjerumus pada pemahaman yang radikal. beberapa alasan. Pertama, supaya santri tidak kaku dengan term jihad. Keempat, santri mampu membedakan antara term jihad, *qitāl*, dan teror. santri dapat mengetahui dalam kondisi apa term jihad

²⁸⁴Suwito, "Jaringan Intelektual Kyai Pesantren di Jawa–Madura Abad XX", dalam Khaeroni dkk (Eds.), *Islam dan Hegemoni Sosial* (Jakarta: Proyek Pengembangan Penelitian pada Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama RI, 2001), 134-135.

perang diwajibkan. Kelima, supaya para santri tidak tabu dengan term jihad dan memahami term jihad dengan pendekatan yang lebih moderat. Selain itu, supaya santri lebih moderat ketika mengkaji ayat-ayat atau hadis-hadis tentang jihad.

Sivitas pesantren di Sumenep sepakat bahwa term jihad tidak sama dengan term *qitāl* karena term jihad dapat berbentuk membahagiakan orang tua atau melakukan suatu pekerjaan secara bersungguh-sungguh. Dari semua sivitas pesantren yang peneliti wawancarai tidak satu pun yang mengatakan bahwa jihad merupakan *qitāl*. Menurut mereka, perintah jihad *qitāl* tidak bisa dilakukan di setiap kondisi dan situasi. Bagi mereka jihad perang terdapat beberapa aturan yang melekat. Pertama, perang dapat dilakukan apabila keadaan darurat, artinya ketika umat Islam diserang dan dianiaya terlebih dahulu. Kedua, perang dilakukan di tempat perang yang sudah disetujui oleh dua belah pihak. Ketiga, dalam aktivitas perang tidak boleh membunuh anak-anak, para wanita, dan orang tua yang sudah lemah.

Meminjam pandangan Arifuddin Ahmad tentang metode pemahaman hadis, menunjukkan bahwa sivitas pesantren di Sumenep dalam memahami hadis-hadis jihad dalam kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Ahkām*, baik menggunakan teknik interpretasi kontekstual yaitu melihat konteks hadis ketika disabdakan oleh Rasulullah dan konteks saat ini, maupun tekstual yaitu fokus pada susunan kata, struktur bahasa dan *wazan fi'il* yang digunakan. Di samping itu, juga ada sivitas pesantren di Sumenep yang menggunakan metode pemahaman hadis intertekstual.

Beberapa hadis jihad dalam kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Ahkām* seperti hadis nomor 1906²⁸⁵ dan 1097²⁸⁶ dalam kacamata sivitas pesantren di Sumenep dipahami dalam kondisi perang sehingga mewajibkan seluruh umat Islam pada saat itu untuk mencurahkan semua yang dimiliki baik harta, kecakapan berdebat maupun jiwa raga untuk melawan kaum kafir. Hal sebagaimana diungkapkan oleh Fikri Husein bahwa konteks hadis nomor 1096 dan 1097 pada kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Ahkām* menunjukkan suasana yang sangat genting sehingga hukum *fard 'ain* bagi umat Islam untuk mencurahkan segala potensi yang dimilikinya untuk melawan kaum Quraisy.²⁸⁷

Menurut Fawaid,

Hadis pada nomer 1096 yang menyebutkan bahwa barang siapa mati dan dia belum pernah berjihad dan mempunyai keinginan untuk berjihad, maka dia mati dalam satu cabang kemunafikan merupakan suatu keadaan dalam kondisi perang, sehingga tidak bisa digeneralisir dan dipaksakan pada setiap keadaan karena bisa jadi hanya untuk situasi tertentu yang sudah genting.²⁸⁸

Selain itu, juga ada yang menyorot dari sisi kebahasaan. Menurut Arifuddin, metode ini disebut dengan interpretasi tekstual. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Fattah Syamsuddin bahwa dalam hadis nomer 1097 tersebut menggunakan term *jāhidū* dalam wazan *fā'ala* dengan menambahkan alif setelah fa. Hal ini menunjukkan bahwa ada pihak lain yang ikut dalam suatu kegiatan sehingga penggunaan kata *jāhidū al-Mushrikīn* dapat diartikan berjihad

²⁸⁵ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ

²⁸⁶ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَالسِّنِّيَّكُمْ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ

²⁸⁷ Fikri, *Wawancara*, Sumenep 04 April 2020.

²⁸⁸ Fawaid, *Wawancara*, Sumenep, 10 Maret 2020.

melawan kaum Musyrik dengan segala potensi ketika mereka menyerang terlebih dahulu.²⁸⁹

Adapun metode pemahaman hadis secara intertekstual terlihat dari pandangan Mujammi ketika menjelaskan hadis nomor 1105 tentang larangan membunuh anak kecil, orang tua, dan perempuan ketika perang, dia menguatkan dengan ayat 190 surah al-Baqarah;

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.²⁹⁰

Artinya umat Muslim yang membunuh anak kecil dan perempuan ketika perang menurut Mujammi termasuk golongan yang melampaui batas.

Melihat tiga metode yang digunakan oleh sivitas pesantren di Sumenep di atas, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya terfokus pada teks, namun juga melibatkan peran konteks, peran ayat al-Qur'an dan teks hadis lain yang seirama dalam memahami hadis-hadis jihad dalam kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām*. Artinya sivitas pesantren di Sumenep mengkombinasikan metode interpretasi tekstual, kontekstual, dan intertekstual.

Melihat kajian hadis pada pesantren di Sumenep menunjukkan bahwa sivitas pesantren dengan melakukan kajian hadis di pesantren, khususnya hadis-hadis tentang jihad, semakin memiliki sikap moderat dalam mengkaji ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis tentang jihad. Hal ini terlihat ketika beberapa santri

²⁸⁹ Fattah Syamsuddin, *Wawancara*, Sumenep 02 April 2020

²⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 02: 190.

diminta untuk menjelaskan tentang makna jihad, semuanya menjawab bahwa jihad tidak sama dengan *qitāl*, apalagi dengan aksi terorisme. Bahkan menurut mereka aksi terorisme yang dilakukan oleh oknum teroris sangat bertentangan dengan Islam. Namun secara original konsep jihad yang diajarkan pada pesantren di Sumenep tidak mengandung unsur kekerasan sedikit pun. Bahkan di Pesantren Nurul Islam dan Pesantren Attaufikiyah dalam rangka meredam dan mengantisipasi paham radikalisme dan terorisme selain mengkaji hadis-hadis jihad pada kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām*, juga diberikan materi aswaja yang menekankan pada konsep *al-Tawâsut* (moderat), *al-Tawâzun* (keseimbangan) dan *al-Tasâmuh* (toleran).


Keberadaan beberapa oknum radikal dan teroris di Sumenep karena dipengaruhi oleh JAD, Jamaah Ansharud Daulah, dan HTI, Hizb Tahrir Indonesia, yang sudah menyebar di Sumenep sejak tahun 2009. Adapun alumni yang terpengaruh paham radikalisme dari dua organisasi tersebut, baik ketika mereka studi di perguruan tinggi, maupun di majlis-majlis ta'lim di luar pesantren. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Zuhdi, guru di Pesantren Nurul Islam,

“Alumni Pesantren Nurul Islam pernah ada yang menjadi ketua HTI Sumenep karena sudah menjadi anggota HTI sejak kuliah di Jember dan ketika pulang ke Sumenep, dia menyebarkan doktrin-doktrin HTI baik kepada sivitas pesantren maupun kepada masyarakat umum dengan mengadakan kajian mingguan di Masjid sebelah selatan Pesantren Nurul Islam. Sehingga pada waktu terhadap beberapa sivitas Pesantren Nurul Islam dan Pesantren Attaufikiyah yang mengikuti doktrin-doktrinnya. Namun pada tahun 2016 setelah ada larangan dari pemerintah tentang penyebaran paham radikalisme dan terorisme, sehingga kajian mingguan yang telah berjalan kurang lebih 6 tahun sudah tidak ada lagi sekarang.”²⁹¹

²⁹¹ Zuhdi, *Wawancara*, Sumenep 05 Juli 2020

Hal serupa juga disampaikan oleh Hendri, Alumni Pesantren Attaufikiyah dan mahasiswa Universitas Tronojoyo Madura, di Universitas Tronojoyo Madura, anggota HTI sangat genjar mencari posisi penting dalam keorganisasian mahasiswa seperti UKM keagamaan di Universitas Tronojoyo Madura dinahkodai oleh anggota HTI.²⁹²

Dua paparan sivitas pesantren di Sumenep di atas, menunjukkan bahwa HTI dan JAD gencar menyebarkan doktrinnya melalui mahasiswa dan kajian-kajian di maljis ta'lim.



²⁹² Hendri, *Wawancara*, Sumenep 1 Juli 2020.

Islam diserang oleh kaum Quraisy sehingga bisa dikatakan wajib untuk melawan kaum Quraisy yang menyerang dan menganiaya terlebih dahulu.²⁹⁴

Dari dua paparan sivitas Pesantren Annuqayah di atas, menunjukkan bahwa jihad dapat diartikan jihad perang ketika umat Islam diserang terlebih dahulu sehingga wajib untuk melawannya. Adapun perintah jihad hanya ditujukan pada umat Islam yang diserang dan dianiaya terlebih dahulu. Perintah perang ini tidak dapat digeneralisir pada setiap situasi dan kondisi damai seperti kondisi damai di Indonesia dan juga tidak dapat ditujukan kepada semua non Muslim karena ada kafir *zimmi* dan kafir *harbi*.

Walaupun jihad perang merupakan bagian dari jihad, namun sivitas Pesantren Annuqayah lebih mengutamakan bentuk jihad lain seperti membahagiakan orang tua atau berusaha secara maksimal atas cita-cita yang hendak dicapai. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Sabrina, santri Annuqayah, bahwa

Hadis nomor 1099 menyebutkan bahwa berjihad kepada orang tua lebih utama daripada berjihad dengan memegang pedang di medan perang. Juga dalam hadis 1098 menyebutkan bahwa bagi seorang perempuan berjihad dengan mengerjakan umrah dan haji lebih utama daripada berjihad di medan perang. Selanjutnya, hadis nomor 1144 yang menyebutkan tentang perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan oleh Rasulullah dengan pemimpin kaum Quraisy sebagai bentuk keinginan Rasulullah melakukan sebuah perdamaian. Dari tiga hadis ini menunjukkan bahwa sebenarnya Islam sangat melarang segala bentuk kekerasan kecuali dalam kondisi tertentu seperti diserang terlebih dahulu.²⁹⁵

²⁹⁴ Muzayyan, *Wawancara*, Sumenep, 25 Mei 2020.

²⁹⁵ Sabrina, *Wawancara*, Sumenep, 20 Mei 2020.

Paparan Sabrina di atas, menunjukkan bahwa jihad umrah dan haji bagi perempuan dan jihad membahagiakan orang tua lebih utama daripada berjihad dengan memegang senjata di medan perang dalam konteks umat Islam di Indonesia. Adapun kewajiban jihad perang berlaku ketika umat Islam diserang terlebih dahulu sehingga umat Islam berperang dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh.

Hal berbeda disampaikan oleh Kiai Mutan, mantan Rektor INSTIKA (Institut Ilmu Keislaman Annuqayah), bahwa dalam konteks saat ini jihad yang paling utama di antara jihad fisik dan harta adalah jihad melawan hawa nafsu karena bentuk jihad ini tidak tampak sehingga lebih berat dalam pelaksanaannya daripada bentuk jihad yang tidak tampak.²⁹⁶ Hal serupa juga disampaikan oleh Ailatul Mardiyah, santriwati kelas 3 Sanawiyah Pesantren Annuqayah, bahwa jihad melawan hawa nafsu merupakan jihad yang lebih utama dibandingkan jihad fisik dan materi.²⁹⁷

Adapun bentuk lain dari jihad dalam pandangan sivitas Pesantren Annuqayah dapat berupa menuntut ilmu dan mengamalkannya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ashraf, pengurus Pesantren Annuqayah, bahwa bentuk jihad yang sangat relevan saat ini adalah menuntut ilmu dan

²⁹⁶ Mutan, *Wawancara*, Sumenep 05 Mei 2020.

²⁹⁷ Ailatul Mardiyah, *Wawancara*, Sumenep 02 April 2020.

mengamalkannya karena terkadang banyak orang yang pintar tetapi perilakunya tidak menunjukkan ilmu yang memilikinya.²⁹⁸

Adapun beberapa aksi teror yang dilakukan oleh oknum teroris seperti Amrozi, sivitas Pesantren Annuqayah sepakat menolak aksi-aksi teror tersebut, apalagi sampai bunuh diri karena beberapa hadis jihad perang pada kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* tidak semuanya relevan dengan konteks umat Islam di Indonesia, seperti disampaikan oleh Dina, Mahasiswi INSTIKA yang bermukim di Pesantren Annuqayah, bahwa aksi teror yang dilakukan beberapa oknum teroris akhir-akhir ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam karena aksi teror tersebut bukan karena didorong *jihād fi sabīlillah* namun didorong karena kebencian pada pihak lain.²⁹⁹

Dengan menggunakan metode pemahaman interpretasi kontekstual pada hadis jihad dalam kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* sivitas Pesantren Annuqayah lebih menekankan pada bentuk jihad seperti membahagiakan orang tua, berusaha secara maksimal, melaksanakan umrah dan haji bagi perempuan, dan menuntut ilmu dan mengamalkannya. Adapun jihad perang diperbolehkan bahkan diwajibkan ketika umat Islam dalam kondisi diserang terlebih dahulu oleh pihak musuh yang membenci umat Islam dan Islam, artinya perintah jihad perang berlaku hanya untuk

²⁹⁸ Ashraf, *Wawancara*, Sumenep, 05 Mei 2020.

²⁹⁹ Dina, *Wawancara*, Sumenep, 10 April 2020.

Amien dipahami dalam kondisi perang sehingga mewajibkan seluruh umat Islam pada saat itu untuk mencurahkan semua yang dimiliki baik harta, kecakapan berdebat maupun jiwa raga untuk melawan kaum kafir. Hal sebagaimana diungkapkan oleh Fikri Husein bahwa konteks hadis nomor 1097 pada kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* menunjukkan suasana yang sangat genting yaitu umat Islam sedang diserang dan dianiaya sehingga hukum *fard 'ain* bagi umat Islam untuk mencurahkan segala potensi yang dimilikinya untuk melawan kaum Quraisy.³⁰⁴

Selanjutnya Fattah Syamsuddin menambahkan bahwa dalam hadis nomor 1097 tersebut menggunakan kata *jāhidū* dalam wazan *fā'ala* dengan menambahkan *alif* setelah *fa*. Hal ini menunjukkan bahwa ada pihak lain yang ikut dalam suatu kegiatan tersebut sehingga penggunaan kata *jāhidū al-Mushrikīn* dapat diartikan berjihad melawan kaum Musyrik dengan segala potensi ketika mereka menyerang terlebih dahulu.³⁰⁵

Adapun bentuk jihad harta, jiwa dan lidah menurut Imadul Haq, Dosen IDIA pada Pesantren Al-Amien, *Jihād bi al-lisān* dapat berupa berdakwah di jalan Allah dan menjawab semua tuduhan yang dilontarkan oleh musuh Islam. Adapun jihad *bi al-māl* dapat berupa menginfakkan semua atau sebagian harta di jalan Allah. Selanjutnya yang dimaksud jihad jiwa (*jihād bi al-qitāl*) memerangi orang kafir yang memerangi umat Islam dan Islam.

³⁰⁴ Fikri, *Wawancara*, Sumenep 04 April 2020.

³⁰⁵ Fattah Syamsuddin, *Wawancara*, Sumenep 02 April 2020.

Dari paparan sivitas Pesantren di atas, menunjukkan bahwa perintah jihad perang karena memang kondisi umat Islam sedang diserang, sehingga semua potensi yang dimiliki harus dicurahkan untuk melawan kaum Quraisy yang menyerang terlebih dahulu.

Sebenarnya Islam tidak menganjurkan umatnya untuk melakukan suatu bentuk kekerasan apapun. Adapun adanya perintah jihad perang karena kondisi tertentu dan menerapkan syarat-syarat tertentu seperti ketika perang tidak boleh membunuh anak kecil, orang yang sudah lanjut usia, dan perempuan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Afandi, ustaz di Pesantren Al-Amien, bahwa dengan larangan membunuh anak kecil, perempuan dan orang yang sudah lanjut usia dalam perang menunjukkan bahwa Islam sebenarnya menginginkan sebuah perdamaian bukan sebuah kekerasan dalam interaksi sosial antar umat. Pentingnya sebuah perdamaian juga ditunjukkan pada hadis nomor 1145^{306, 307}

Hadis nomor 1145 dalam kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Ahkām* menurut Fikri Husein menunjukkan umat Islam sangat menghargai dan menjaga sebuah perjanjian (yang mengarah pada sebuah perdamaian)

³⁰⁶ Rasulullah bersabda: Barang siapa membunuh kafir *mu'āhad* (yang terikat perjanjian dengan kaum Muslimin), dia tidak akan mencium baunya surga, dan harumnya surga dapat dirasakan dari jarak perjalanan 40 tahun. Diriwayatkan oleh Bukāriy.

³⁰⁷ Afandi, *Wawancara*, Sumenep 02 April 2020.

yang ditetapkan bersama karena perjanjian merupakan hal prinsip dalam Islam.³⁰⁸

Adapun perintah jihad perang kepada umat Islam ketika umat Islam diserang terlebih dahulu dalam rangka menunjukkan bahwa umat Islam bersikap tegas terhadap kaum kafir. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Fattah Syamsuddin bahwa umat Islam melawan kaum kafir yang menyerang terlebih dahulu dalam rangka mempertahankan diri dan menunjukkan sikap tegas dari umat Muslim terhadap kaum kafir.³⁰⁹

Selain beberapa persyaratan ketat dalam berperang. Mujammi berpandangan bahwa antar jihad dan *qitāl* merupakan suatu hal yang berbeda. Jihad merupakan upaya memaksimalkan segala potensi yang ada, baik dalam bentuk harta maupun jiwa dalam mencari rida Allah dan menegakkan Islam. Adapun *qitāl* merupakan perintah berperang ketika umat Islam diganggu dan diserang.³¹⁰

Dalam pandangan Mujammi secara esensi Islam mengajarkan dan mengutamakan kedamaian. Namun apabila umat Islam dianiaya dan diusir dari kampung halamannya, maka perintah berperang wajib dilakukan untuk melawan musuh. Dengan catatan apabila musuh sudah tidak berdaya, umat Islam tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang melampaui batas

³⁰⁸ Fikri Husein, *Wawancara*, Sumenep 04 April 2020.

³⁰⁹ Fattah Syasuddin, *Wawancara*, Sumenep, 02 April 2020.

³¹⁰ Mujammi A. Musyfi, *Wawancara*, Sumenep 04 April 2020.

seperti merusak fasilitas umum, memerangi musuh yang sudah tidak berdaya, membunuh anak-anak, ibu-ibu dan orang tua yang sudah lemah. Menurutnya, perintah perang dalam Islam sebagaimana tertera dalam surah al-Baqarah ayat 190;

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.³¹¹

Tidak semua non Muslim harus diperangi karena non Muslim terdapat dua kategori yaitu kafir *harbi* dan kafir *zimmi*. Dalam konteks perintah perang dalam Islam yaitu memerangi kafir *harbi* yang memang menyerang dan memusuhi umat Muslim. Kafir *harbi* senantiasa ingin memecah belah umat Islam. Adapun negara kafir *harbi* disebut *Dār al-Harb*. Mereka memiliki sifat yang khas yaitu selalu membuat kerusakan di muka bumi ini.³¹² Sehingga sivitas Pesantren Al-Amien sepakat menolak aksi-aksi teror yang dilakukan oknum-oknum tertentu yang dapat merusak fasilitas umum dan menyebabkan ketakutan bagi masyarakat sipil. Menurut Musleh Zahid, guru di Pesantren Al-Amien, konsep jihad yang diyakini oleh Amrozi merupakan suatu keyakinan yang keliru karena aksi teror bukan sebuah jihad, dan juga sebaliknya, jihad bukan dalam bentuk teror. Terorisme merupakan sebuah

³¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 02: 190.

³¹² Cyrel Classe, *Ensiklopedi Islam*, trj. Gufron A. Mas'di (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 242

ideologi yang tidak ada rujukan yang konkrit dalam Islam dan para aktornya telah salah pemahaman tentang konsep jihad dalam Islam.³¹³

Adapun Efek dari aksi teror ini, menurut Musleh Wahid akan membuka peluang bagi pihak-pihak yang membenci Islam untuk menyuarakan bahwa Islam adalah agama teroris. Parahnya lagi pihak-pihak tersebut menuduh lembaga-lembaga pendidikan Islam sebagai sarang munculnya teroris-teroris baru.³¹⁴

Dalam konteks Indonesia saat ini menurut Mujammi', jihad melawan hawa nafsu harus selalu ditegakkan dimana pun dan kapan pun karena jihad selain melawan hawa nafsu Seperti jihad harta dan fisik hanya pada waktu-waktu tertentu. Selain itu, jihad harta dan fisik lebih mudah dilakukan karena kasat mata. Sedangkan jihad jiwa cenderung lebih sulit karena tidak kasat mata dan musuhnya berada di masing-masing Individu.³¹⁵

Dari paparan sivitas Pesantren Al-Amien tentang konsep jihad menunjukkan bahwa sivitas Pesantren Al-Amien sepakat bahwa jihad dapat berarti berusaha secara sungguh-sungguh, bertanggung jawab atas amanat yang diemban. Selain itu jihad juga dapat berbentuk membahagiakan orang tua. Adapun jihad melawan hawa nafsu lebih utama dibandingkan dengan jihad fisik dan harta karena jihad melawan hawa nafsu bersifat tidak tampak

³¹³ Musleh Zahid, *Wawancara*, Sumenep 05 April 2020.

³¹⁴ Musleh Wahid, *Wawancara*, Sumenep 04 April 2020.

³¹⁵ Mujammi A. Musyfi, *Wawancara*, Sumenep 04 April 2020.

dan terus menerus, berbeda dengan jihad harta dan fisik lebih cenderung bersifat sementara dan kondisi tertentu.

Adapun jihad dalam arti *qitāl* dalam kacamata sivitas Pesantren Al-Amien diperbolehkan dalam Islam ketika umat Islam diserang terlebih dahulu oleh kaum kafir sehingga jihad perang dalam rangka mempertahankan diri dan menunjukkan sikap tegas dari umat Muslim terhadap kaum kafir. Sebenarnya Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menciptakan kondisi damai dimana pun berada dan kapan pun sehingga walaupun harus melakukan perang ketika umat Muslim diserang oleh musuh terlebih dahulu, dalam perang umat Islam dilarang membunuh anak kecil, perempuan dan orang yang sudah lanjut usia. Semangat perdamaian ini juga ditunjukkan dengan tidak bolehnya membunuh seorang kafir yang sudah terjalin perjanjian damai dengan umat Islam dan tidak menyerang umat Islam. Sivitas Pesantren Al-Amien sangat menolak aksi-aksi teror yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan alasan dan keyakinan apapun sehingga menyebabkan rasa takut kepada masyarakat sipil dan merusak fasilitas umum.

C. Pandangan Sivitas Pesantren Attaufikiyah tentang Jihad

Kiai Imam Hasyim, pengasuh Pesantren Attaufikiyah, menjelaskan bahwa;

Kata jihad dalam Islam memiliki dua bentuk. Pertama, jihad dalam arti sempit yaitu jihad memerangi kaum kafir ketika umat Muslim diserang dan dianiaya terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan beberapa hadis jihad

yang tercantum dalam kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām*. Kedua, jihad dalam arti luas yaitu segala bentuk usaha maksimal untuk mengimplementasikan ajaran Islam dan memberantas ketidakadilan dan kezaliman baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat secara umum.³¹⁶

Paparan dari Pengasuh Pesantren Attaufikiyah di atas menunjukkan bahwa jihad perang merupakan bagian kecil dari kata jihad karena baginya kata jihad memiliki makna lebih luas dibandingkan dengan term *qitāl*.

Selanjutnya Imam Hasyim menambahkan bahwa jihad yang relevan untuk kondisi sekarang adalah jihad melawan hawa nafsu, sehingga tidak mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti menimbulkan rasa takut pada orang lain (teror) atau melakukan kekerasan kepada pihak lain.³¹⁷

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Imam Hasyim, Bustomi, ustaz di Pesantren Attaufikiyah mengatakan bahwa jihad yang dilakukan untuk saat ini tidak hanya berhenti pada jihad melawan hawa nafsu, tetapi harus diteruskan dengan berjihad dengan profesi kita masing-masing. Contoh, kalau kita seorang dokter, kita berjihad dengan semaksimal mungkin menyembuhkan pasien.³¹⁸

Adapun kesalahan dalam memaknai kata jihad seperti aksi-aksi yang dilakukan oleh oknum teroris merupakan bukan jihad tetapi perilaku *qitāl*

³¹⁶ Imam Hasyim, *Wawancara*, Sumenep 05 April 2020.

³¹⁷ Imam Hasyim, *Wawancara*, Sumenep 05 April 2020.

³¹⁸ Bustomi, *Wawancara*, Sumenep 05 April 2020.

bahkan terorisme melawan hegemoni Amerika. Apabila aksi teror dilakukan di Indonesia baik dengan cara bom bunuh diri maupun pemboman di suatu tempat, maka dalam perspektif aturan perang Islam tidak dibenarkan karena posisi musuh perang tidak jelas dan berpotensi merusak fasilitas umum. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Hasyim bahwa aksi teror yang dilakukan oleh beberapa orang dengan cara bom bunuh diri bukan merupakan jihad, tetapi aksi teror melawan hegemoni Amerika dan Barat yang tidak tepat sasaran dan didasarkan pada pemahaman yang salah tentang term jihad itu sendiri.³¹⁹

Menurut Imam Hasyim, aksi-aksi yang dilakukan oleh oknum teroris di Indonesia yang mengatasnamakan jihad bukan mengangkat martabat Agama Islam, tetapi akan membuka peluang bagi negara Barat untuk melakukan pembalasan dan memberi sanksi yang lebih besar *mudarat*-nya bagi umat Islam, khususnya umat Islam di Indonesia.³²⁰

Dari paparan sivitas Pesantren Attaufikiyah tentang konsep jihad di atas memaparkan bahwa term jihad dan term *qitāl* memiliki perbedaan baik dilihat dari sudut waktu maupun situasi. Jihad perang dalam pandangan sivitas Pesantren Attaufikiyah dibatasi dengan waktu dan situasi tertentu, artinya perintah jihad perang tidak dapat diimplementasi pada setiap keadaan. Berbeda dengan kata jihad yang memiliki makna lebih luas yaitu usaha

³¹⁹ Imam Hasyim, *Wawancara*, Sumenep 05 April 2020.

³²⁰ Imam Hasyim, *Wawancara*, Sumenep 01 April 2020.

maksimal untuk mencapai sesuatu dengan rida Allah yang tidak terikat dengan waktu dan situasi. Sivitas Pesantren Attaufikiyah sepakat bahwa jihad yang relevan pada saat ini adalah jihad melawan hawa nafsu dan diteruskan pada jihad berikutnya yaitu jihad melaksanakan profesi dengan penuh tanggung jawab dan amanat.

Adapun kesalahan pada pemaknaan kata jihad ini menurut pandangan sivitas Pesantren Attaufikiyah akan terjerumus pada pemahaman dan aksi-aksi yang tidak sesuai semangat Islam seperti aksi teror yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Selain itu juga, aksi teror tersebut akan merusak citra Islam di mata dunia dan membuka peluang bagi pembenci Islam untuk menyuarakan Islam sebagai agama teroris.

D. Pandangan Sivitas Pesantren Nurul Islam tentang Jihad

Sivitas pesantren Nurul Islam sepakat bahwa kata jihad tidak dapat disamakan dengan kata *qitāl* karena kata *qitāl* merupakan bagian kecil dari term jihad. Selain itu jihad perang dilaksanakan ketika umat Islam diserang dan dianiaya terlebih dahulu. Selanjutnya, ketika perang sedang berlangsung tidak boleh membunuh anak kecil, perempuan, dan orang yang sudah lanjut usia. Artinya jihad perang harus melewati beberapa ketentuan sebagaimana di atas. Berbeda dengan jihad, jihad memiliki cakupan yang lebih luas yang tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh

Ediyanto, santri Pesantren Nurul Islam, bahwa jihad merupakan usaha sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan dan profesi yang digeluti.³²¹

Menurut Muwafik, guru di Pesantren Nurul Islam, bahwa jihad juga dapat berbentuk melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan profesi.³²² Hal senada juga disampaikan oleh Almudassirun, mahasiswa STIQNIS yang bermukim di Pesantren Nurul Islam, bahwa melaksanakan tugas atau profesi dengan tanggung jawab dan amanat juga merupakan bentuk dari jihad.³²³

Hal serupa juga diungkapkan oleh Abdul Wari, Sekretaris Yayasan Pesantren Nurul Islam, bahwa jihad tidak harus dengan perang, namun berjihad harta benda yang kita miliki untuk kemaslahatan umat juga merupakan jihad.³²⁴ Selanjutnya Abdul Wari mengutip sebuah hadis kitab *Bulūgh al-Marām min 'Adillat al-Aḥkām* yaitu hadis no.1101.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibn ‘Abbās ra., bahwa Saw., bersabda: “Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, tetapi jihad dan niat.” *Muttafaq ‘Alaih*.³²⁵

³²¹ Ediyanto, *Wawancara*, Sumenep 02 April 2020.

³²² Muwafik, *Wawancara*, Sumenep 02 April 2020.

³²³ Mudassirun, *Wawancara*, Sumenep 02 April 2020.

³²⁴ Abdul Wari, *Wawancara*, Sumenep 04 April 2020.

³²⁵ ‘Asqalāniy, *Bulūgh al-Marām*, 281.

Maksud kata jihad pada hadis di atas, menurut Wari adalah melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan dan profesinya atau melawan hawa nafsu yang senantiasa merintangi manusia untuk berbuat baik atau dengan menginfakkan harta kita di jalan Allah seperti membantu orang kesusahan.³²⁶

Adapun bentuk jihad yang paling relevan dan urgent pada saat ini menurut Muwafik adalah jihad melawan hawa nafsu karena dengan mampu mengendalikan hawa nafsu maka akan mampu melaksanakan jihad dalam bentuk lainnya.³²⁷

Dari paparan sivitas Pesantren Nurul Islam tentang konsep jihad menunjukkan bahwa jihad tidak dapat hanya diartikan dengan perang karena jihad perang merupakan bagian kecil dari bentuk jihad, selain itu jihad perang juga dibatasi oleh tempat, tempat dan ketentuan tertentu. Berbeda dengan term jihad dalam arti luas dapat berbentuk seperti melaksanakan tugas atau profesi dengan tanggung jawab dan amanat. Namun dari beberapa bentuk jihad yang sudah dijelaskan di atas, sivitas Pesantren Nurul Islam sepakat bahwa jihad melawan hawa nafsu merupakan bentuk jihad yang relevan dan urgent untuk era saat ini karena ketika sudah mampu berjihad melawan hawa nafsu maka akan mudah untuk melakukan bentuk jihad lainnya.

E. Analisis Pandangan Sivitas Pesantren di Sumenep tentang Konsep Jihad

³²⁶ Abdul Wari, *Wawancara*, Sumenep 04 April 2020.

³²⁷ Muwafik, *Wawancara*, Sumenep 02 April 2020.

menuai kritikan dari beberapa tokoh baik Muslim maupun non Muslim seperti Jād al-Haq, Grand Syaikh Mesir, dan John L. Esposito.

Kalau hanya melihat konsep jihad ala Faraq di atas, maka jihad hanya diartikan dalam arti sempit yaitu perang sehingga tidak ada bentuk-bentuk jihad lainnya. Padahal sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa konsep jihad sejak era Nabi sampai era kontemporer telah mengalami beberapa perubahan karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Menurut Azra, konsep jihad sudah muncul sejak awal sejarah Islam di Mekah dan Madinah dan masih terdengar sampai pada masa saat ini sehingga banyak tokoh baik dari kalangan Muslim maupun non Muslim memperbincangkan konsep jihad baik dikaitkan dengan doktrin sejarah dan teologi maupun dengan politik Islam.³²⁹Selanjutnya Chirzin menjabarkan bahwa jihad merupakan identitas pokok kaum Mukmin baik dalam ranah praktis sosial maupun dalam ranah teologis, di mana antara keimanan seseorang memiliki hubungan yang erat dengan aksi jihad. Hal ini sebagaimana tercantum dalam surat al-Hujurat ayat 15:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian

³²⁹ Azyumardi Azra, “Jihad dan Terorisme”, dalam Tabrani Sabirin (ed.), *Menggugat Terorisme* (Jakarta: Karya Rezeki, 2002), 10.

mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.³³⁰

Melihat ayat di atas, maka term jihad merupakan sebuah kewajaran populer di kalangan umat Islam, secara khusus sivitas pesantren yang selalu mengaji kitab-kitab tentang ilmu-ilmu keislaman. Di pesantren sering terdengar term jihad baik disampaikan oleh kiai maupun ustaz sehingga di kalangan santri term jihad sudah bukan menjadi hal yang tabu. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Jufri, santri Pesantren Al-Amien Prenduan, bahwa di Pesantren Al-Amien, term jihad merupakan term yang sering disampaikan oleh kiai dan ustaz terutama ketika mengaji kitab-kitab tafsir, hadis dan fikih sehingga di kalangan masyarakat pesantren bukan sebuah hal yang tabu.³³¹ Hal serupa juga disampaikan oleh Faruk, santri Pesantren Annuqayah, bahwa di Pesantren Annuqayah terdapat kajian kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* dari pembahasan bab taharah sampai bab jihad sehingga term jihad sudah populer di kalangan santri di Pesantren Annuqayah.³³²

Mayoritas santri pada Pesantren di Sumenep memahami term jihad sebagai usaha maksimal dalam mencapai cita-cita yang hendak dicapai dan sesuai dengan rida Allah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Fauzi, santri kelas VI Pesantren Al-Amien, bahwa bagi kami jihad merupakan

³³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 49: 15.

³³¹ Jufri, *Wawancara*, Sumenep 15 April 2020.

³³² Faruk, *Wawancara*, Sumenep 05 April 2020.

usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita dan mendapatkan rida dari Allah.³³³ Namun juga terdapat santri yang memahami term jihad sebagai cara untuk bertanggung jawab atas profesi dan kesibukan yang diemban oleh masing-masing individu. Seperti kalau dokter bertanggung jawab untuk mengobati pasien. Jadi dalam melayani pasien, dokter tidak boleh membeda-bedakan pelayanan baik bagi pasien miskin maupun pasien kaya karena melayani pasien dengan baik sudah menjadi tanggung jawab seorang dokter. Dengan bertanggung jawab atas profesinya sudah dapat dinamakan jihad. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rudi, santri kelas V Pesantren al-Amien, bahwa melakukan dengan sungguh-sungguh atas pekerjaan dan profesi yang kita emban, maka itu juga termasuk dari jihad.³³⁴

Pimpinan Pesantren Attaufikiyah, Kiai Imam Hasyim menjelaskan bahwa term jihad dalam Islam memiliki dua bentuk. Pertama, jihad dalam arti sempit yaitu jihad memerangi kaum kafir untuk menegakkan Islam. Hal ini merujuk pada pandangannya Imam Syafii, imam Mazhab Syafii.³³⁵ Kedua, jihad dalam arti luas yaitu segala bentuk usaha maksimal untuk mengimplementasikan ajaran Islam dan memberantas

³³³ Fauzi, *Wawancara*, Sumenep 01 April 2020.

³³⁴ Rudi, *Wawancara*, Sumenep 01 April 2020.

³³⁵ Menurut Imam An-Nawawiy, dari kalangan Syafi'iyah, jihad pada zaman Rasulullah Saw., ada kalanya *fard kifāyah* dan ada kalanya *fard 'ain*. Pada umumnya, kategori jihad yang mereka maksud sebatas pada jihad dengan mengangkat senjata. Lihat pada Al-Sarakhsiy, *al-Mabsūth*, vol. 1, 2.

Dalam pandangannya Mujammi, kata jihad tidak hanya mengandung makna sempit yaitu perang. Namun dapat juga diartikan dengan makna yang lebih luas. Apalagi mengatasnamakan jihad memerangi musuh yang posisinya belum jelas. Bahkan merusak fasilitas umum yang seharusnya tidak dirusak. Padahal aturan perang dalam Islam memiliki beberapa ketentuan seperti tidak boleh membunuh kaum perempuan, anak-anak, dan orang tua yang sudah tidak berdaya dan tidak boleh merusak fasilitas umum dan aturan-aturan lainnya.³³⁹ Berbeda dengan serangan-serangan Amerika akhir-akhir ini yang terkenal tanpa pandang bulu dengan membunuh siapa saja dan memusnahkan apa saja di tempat sasaran. Padahal Islam sangat melarang cara berperang semacam ini.

Selain beberapa persyaratan ketat dalam berperang. Mujammi berpandangan bahwa antar jihad dan *qitāl* merupakan suatu hal yang berbeda. Jihad merupakan upaya memaksimalkan segala potensi yang ada, baik dalam bentuk harta maupun jiwa dalam mencari rida Allah dan

³³⁹ Hadis no.1110

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَعَارِيزِهِ, فَأَنْكَرَ قَتْلَ الْبَسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (

Dari Ibn 'Umar bahwa Nabi Saw., pernah melihat seorang perempuan terbunuh dalam satu peperangannya, lalu beliau menyalahkan pembunuhan para wanita dan anak-anak. *Muttafaq 'Alaih*. Lihat 'Asqalāniy, *Bulūgh al-Marām*, 284.

Fattah Syamsuddin juga menyinggung kedua hadis di atas. Menurutnya, kedua hadis di atas menggunakan bentuk kata *qātala* dengan menambah huruf *alif* setelah huruf *qaf*. Hal ini menuntut adanya pihak lain yang juga melakukan aktivitas yang sama yaitu saling berperang. Namun dalam konteks izin perang di sini karena pihak lawan menyerang terlebih dahulu dan ingin memecah belah umat Islam dan Islam.³⁴⁴

Selanjutnya, Fawaid, guru di Pesantren Annuqayah, melihat dua hadis di atas dengan perspektif yang berbeda. Menurutnya, kedua hadis di atas tidak bisa dikontekstualisasikan pada setiap keadaan, tempat dan waktu karena bisa jadi konteks hadis tersebut di atas hanya terbatas pada kondisi dan waktu tertentu, sehingga tidak bisa digeneralisir dan dipaksakan dengan kondisi sekarang seperti di Indonesia. Berbeda dengan jihad dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun.³⁴⁵

Aksi yang dilakukan oleh oknum teroris merupakan bukan jihad tetapi perilaku *qitāl* melawan hegemoni Amerika. Apabila aksi teror dilakukan di Indonesia baik dengan cara bom bunuh diri maupun pemboman di suatu tempat, maka dalam perspektif aturan perang Islam tidak dibenarkan karena posisi musuh perang tidak jelas dan berpotensi merusak fasilitas umum. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Hasyim bahwa aksi teror yang dilakukan oleh beberapa orang dengan

³⁴⁴ Fattah Syamsuddin, *Wawancara*, Sumenep 01 April 2020.

³⁴⁵ Fawaid, *Wawancara*, Sumenep 15 April 2020.

cara bom bunuh diri bukan merupakan jihad, tetapi *qitāl* melawan hegemoni Amerika dan Barat.³⁴⁶ Tetapi hal ini menurut Imam Samudra merupakan aksi jihad melawan kezaliman dan kebiadaban Amerika dan Eropa, maka patut untuk dilawan karena apabila dibiarkan, Amerika dan sekutunya akan semakin menindas umat Muslim. Pemikiran Imam Samudra dipengaruhi oleh pemikiran tokoh radikal seperti Osama bin Laden yang menganjurkan umat Islam untuk membunuh baik terhadap warga sipil maupun militer dimana pun mereka berada.

Dalam pandangan Mujammi secara esensi Islam mengajarkan dan mengutamakan kedamaian. Namun apabila umat Islam dianiaya dan diusir dari kampung halamannya, maka perintah berperang wajib dilakukan untuk melawan musuh. Dengan catatan apabila musuh sudah tidak berdaya, umat Islam tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang melampaui batas seperti merusak fasilitas umum, memerangi musuh yang sudah tidak berdaya, membunuh anak-anak, ibu-ibu dan orang tua yang sudah lemah. Menurutnya, perintah perang dalam Islam sebagaimana tertera dalam surah al-Baqarah ayat 190;

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

³⁴⁶ Imam Hasyim, *Wawancara*, Sumenep 05 April 2020.

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.³⁴⁷

Di tempat lain, terdapat beberapa ayat jihad yang secara tekstual bermakna perang, seperti pada surat al-Taubah ayat 73 dan al-Tahrim ayat 9.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبئسَ
الْمَصِيرُ

Wahai Nabi! Berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah Neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.³⁴⁸

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبئسَ
الْمَصِيرُ

Wahai Nabi! Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah Neraka Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.³⁴⁹

Tidak semua non Muslim harus diperangi karena non muslim terdapat dua kategori yaitu kafir *harbi* dan kafir *zimmi*. Dalam konteks perintah perang dalam Islam yaitu memerangi kafir *harbi* yang memang menyerang dan memusuhi umat Muslim. Kafir *harbi* senantiasa ingin memecah belah umat Islam. Adapun negara kafir *harbi* disebut *Dār al-*

³⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 02: 190.

³⁴⁸ Ibid., 09: 73.

³⁴⁹ Ibid., 66: 9.

Harb. Mereka memiliki sifat yang khas yaitu selalu membuat kerusakan di muka bumi ini.³⁵⁰

Di lain tempat, sivitas pesantren di Sumenep meyakini bahwa jihad yang paling utama untuk saat ini adalah jihad melawan hawa nafsu. Hal ini senada dengan hadis Rasulullah Saw., setelah pulang dari perang badar dengan bersabda: Kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad yang besar yaitu melawan hawa nafsu. (Riwayat. Bukhāriy dan Muslim).

Dalam hal *nafs*, Baharuddin telah melakukan sebuah penelitian tentang psikologi al-Qur'an.³⁵¹ Menurutnya, kata *al-nafs* terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, *al-nafs al-ammarah* atau *al-nafs al-haywaniyah* yaitu nafsu biologis yang selalu mendorong manusia untuk melakukan hal-hal yang memuaskan dari segi biologisnya. Pada kategori *al-nafs* ini, al-Qur'an selalu menggunakan istilah lain yaitu *hawa* dan *ahwa* yang memiliki arti hasrat, hawa nafsu, kecenderungan seseorang untuk bersikap.

Selanjutnya yang dikenal dengan *al-nafs al-lawwamah* yaitu nafsu yang mendorong untuk melakukan kebaikan dan menolak hal yang buruk. Jenis *al-nafs* ini cenderung rasionalitas artinya mampu menyadari kekeliruan baik yang akan dilakukan maupun yang telah dilakukan karena

³⁵⁰ Cyrel Classe, *Ensiklopedi Islam*, trj. Gufron A. Mas'di (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 242.

³⁵¹ Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islam: Studi tentang Elemen Psikologi dari Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 92 .

jenis *al-nafs al-lawwamah* ini cenderung melakukan hal-hal yang baik. Namun terkadang daya tarik *nafs al-ammarah* lebih kuat daripada *nafs al-lawwamah* sehingga *nafs al-lawwamah* sering menyesal atas perbuatan buruk yang telah dilakukan.

Jenis ketiga adalah *al-nafs al-mutmainnah*. Jenis *al-nafs* ini cenderung terhindar dari perbuatan buruk dan tercela. Jenis *al-nafs al-mutmainnah* dalam bidang tasawuf juga dapat disebut jiwa yang tenang. Ketenangan hati seseorang dikarenakan beriman dan selalu mengingat Allah. Hal sebagaimana tertera pada surat al-Ra'd ayat 28

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah karena hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.³⁵²

Jihad melawan hawa nafsu menurut sivitas pesantren di Sumenep yaitu melawan *nafs al-ammarah* dan memupuk *nafs al-Lawwamah* dengan diiringi iman dan selalu mengingat Allah sehingga *nafs mutmainnah* dapat dicapai. Menurut Mujammi, jihad melawan hawa nafsu harus selalu ditegakkan dimana pun dan kapan pun karena jihad selain melawan hawa nafsu Seperti jihad harta dan fisik hanya pada waktu-waktu tertentu. Selain itu, jihad harta dan fisik lebih mudah dilakukan karena kasat mata. Sedangkan jihad jiwa cenderung lebih sulit

³⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 13: 28.

karena tidak kasat mata dan musuhnya berada di masing-masing Individu.³⁵³

Lebih lanjut, Mujammi mengatakan bahwa setan dan kawan-kawannya merupakan musuh manusia yang abadi karena sejak Nabi Adam sampai hari kiamat selalu mengganggu dan menjerumuskan ke jalan yang sesat. Hal ini sesuai dengan surat al-A'raf ayat 16-17

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ
ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ۗ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ
شَاكِرِينَ

(Iblis) menjawab, “Karena Engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalang-halangi mereka dari jalan-Mu. kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.”³⁵⁴

Atas dasar itu, Mujammi mengatakan bahwa dalam jihad jiwa yang harus dilakukan oleh manusia adalah *tazkiyat al-nafs* (menyucikan jiwa) secara terus-menerus dengan selalu mengingat Allah. *Tazkiyat al-nafs* bisa dilakukan dengan selalu meng-Esakan Allah (*tahlil*), mengagungkan nama-Nya (*tasbīh*), memohon ampunan-Nya (*istighfar*), dan memuji-Nya (*tahmīd*). Orang yang dapat dan mampu menyucikan dirinya (*tazkiyat al-nafs*) berarti telah melakukan jihad yang paling tinggi di sisi Allah. Jihad

³⁵³ Mujammi A. Musyfi, *Wawancara*, Sumenep 04 April 2020.

³⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 07: 16-17.

jiwa merupakan jihad yang paling sulit untuk dilakukan sehingga Rasulullah juga menyebutnya dengan *jihād al-Akbār*. Sebagaimana Rasulullah bersabda “kita pulang dari *jihād al-Asghār* menuju *jihād al-Akbār*”.³⁵⁵

Sivitas pesantren di Sumenep memandang tidak sama antara istilah jihad dan istilah *qitāl*, sekalipun istilah *qitāl* dapat dimasukkan pada kategori jihad sepanjang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan seperti umat muslim sedang diserang oleh orang non muslim yang ingin menghancurkan Islam, ketika sedang perang tidak boleh membunuh anak-anak, para wanita dan orang tua yang sudah lemah. Dengan beberapa persyaratan dalam perang tersebut menurut Hasyim Muzadi, dalam konteks keadaan di Indonesia jihad berperang tidak dibenarkan karena Indonesia tidak termasuk negara yang diserang secara fisik formal oleh musuh. Oleh karena itu, akan tidak tepat apabila ada alasan lain yang dijadikan dasar atas penyerangan pihak-pihak tertentu di Indonesia.³⁵⁶

Dari beberapa pandangan sivitas pesantren tentang konsep jihad di atas, menunjukkan bahwa konsep jihad adalah segala bentuk usaha maksimal yang dilakukan oleh umat Muslim, baik dalam rangka mencapai cita-cita maupun bertanggung jawab atas profesi yang digelutinya. Di samping itu, jihad melawan hawa nafsu juga bagian

³⁵⁵ Mujammi A. Musyfi, *Wawancara*, Sumenep 04 April 2020.

³⁵⁶ A. Hasyim Muzadi, *Gerakan Moral Nasional* (Malang: Elkapim, 2009), 52.

penting bagi kalangan sivitas pesantren. Bagi sivitas pesantren term *qitāl* merupakan bagian kecil dari term jihad itu sendiri. Bahkan jihad perang dapat dilakukan apabila umat Muslim diserang terlebih dahulu (defensif). Melihat pandangan sivitas pesantren ini menunjukkan bahwa sivitas pesantren di Sumenep tidak terpengaruh oleh konsep jihad yang digaungkan oleh kelompok-kelompok militan dan tokoh-tokoh radikalisme era kontemporer seperti Osama bin Laden dan Ayman al-Zawahiri yang menyatakan bahwa Amerika dan sekutunya baik warga sipil maupun militer harus dibunuh dimana pun mereka berada.

2. Jihad bukan dalam Arti Radikalisme dan Terorisme

Sebagaimana disebut oleh David Cook di atas, bahwa pada era kontemporer ini, konsep jihad menyimpang dari makna sesungguhnya.³⁵⁷ Hal ini sebagaimana terlihat pada konsep jihad yang dipegang oleh tokoh-tokoh radikalisme dan kelompok-kelompok militan bahwa saat itu merupakan era neo-imperialisme yang ditandai dengan adanya intervensi Amerika dan sekutunya terhadap negara-negara di Timur Tengah, Asia dan Afrika yang menargetkan pembantaian warga sipil dan militer dalam rangka menguasai kekayaan alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Sehingga kelompok-kelompok militan melegalisasi aksi teror sebagai aksi jihad terhadap warga sipil dan militer Amerika dan sekutunya dalam

³⁵⁷ Cook, *Understanding*, 30.

rangka bentuk aksi balas dendam terhadap apa yang telah mereka lakukan terhadap umat Muslim.³⁵⁸ Hal ini juga diungkapkan oleh Hussein Musawi, Pimpinan Hesbullah Lebanon, Jika Amerika membunuh warga kami, maka kami juga berhak untuk membunuh warga Amerika dimana pun mereka berada.³⁵⁹

Melihat pandangan mereka di atas, menunjukkan bahwa antara jihad dengan teror memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga banyak kelompok militan menggunakan istilah jihad dengan cara yang tidak tepat. Jihad merupakan salah satu aspek ajaran Islam yang paling sering disalahpahami dan disalahgunakan. Di satu sisi, beberapa Muslim ekstremis mengeksploitasi konsep jihad untuk politik mereka sendiri. Di sisi lain, banyak non Muslim salah memahami jihad untuk mendiskreditkan Islam dan kaum Muslimin.

Lebih dari itu, maraknya terorisme yang dilakukan oleh sekelompok militan Muslim atas nama jihad telah mendorong negara-negara Barat menyuarakan perang melawan terorisme. Namun, pemahaman tentang istilah jihad dan terorisme masih mengalami keaburan-keaburan sehingga rawan menyebabkan kesalahpahaman. Dengan definisi yang dibuat oleh Amerika dan negara-negara Barat. Seolah-olah negara Barat-

³⁵⁸ Leonard Weinberg dan William L. Eubank, *What is Terrorism* (New York: Chelsea House, 2006), 15.

³⁵⁹ *Ibid.*, 81.

lah yang berhak menentukan kelompok mana yang masuk kategori teroris, bahkan kelompok Muslim pejuang kemerdekaan dari agresi Barat pun dikategorikan sebagai teroris.

Istilah al-Qur'an untuk menunjukkan perjuangan adalah kata jihad. Sayangnya istilah ini sering disalahpahami atau dipersempit maknanya. Jihad dipahami sebagai salah satu ajaran Islam yang merupakan simbol kekerasan, kekejaman, dan terorisme. Persepsi terhadap Islam ditopang oleh realitas empiris perilaku-perilaku di antara umat yang menyebut atau memakai simbol Islam yang kerap kali melakukan aksi terorisme dan menanamkan bibit kerusakan dan perpecahan di tengah-tengah perdamaian dan ketentraman dunia.

Pembahasan jihad dalam al-Qur'an dan hadis cukup mewarnai sebagian ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan di Mekah dan Madinah. Hal ini menunjukkan urgensi jihad dalam sejarah pembentukan dan perkembangan syariat Islam. Islam datang membawa nilai-nilai kebaikan dan menganjurkan manusia agar memperjuangkannya hingga mengalahkan ke-batil-an. Tetapi hal itu tidak dapat terlaksana dengan sendirinya, kecuali melalui perjuangan (jihad) menghadapi musuh. Salat, Ibadah, dan amal kebajikan bukanlah sesuatu yang mudah dipenuhi, karena dalam diri manusia ada nafsu yang selalu mengajak kepada kejahatan, di sekelilingnya ada setan yang menghambat, karena itu

manusia perlu berjihad mencurahkan segala tenaga dan kemampuan agar amal-amal kebajikan itu dapat terlaksana dengan baik.

Kata jihad terulang dalam al-Quran sebanyak empat puluh satu kali dengan berbagai bentuknya. Menurut Ibnu Fāris (w. 395 H) dalam bukunya *Mu'jam Al-Maqāyis Al-Lughah*, “Semua kata yang terdiri dari huruf j-h-d, pada awalnya mengandung arti kesulitan atau kesukaran dan yang mirip dengannya.” Kata jihad terambil dari kata *jahd* yang berarti “letih/sukar.” Jihad memang sulit dan menyebabkan kelelahan. Ada juga yang berpendapat bahwa jihad berasal dari akar kata “*juhd*” yang berarti “kemampuan”. Ini karena jihad menuntut kemampuan, dan harus dilakukan sebesar kemampuan. Al-Qur'an menggunakan term jihad, dengan makna kesungguhan maksimal dan optimal, sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Imran ayat 142.

Jihad juga diartikan dengan kemampuan yang menuntut seorang mujahid untuk mengeluarkan segala daya dan kemampuannya demi mencapai tujuan. Karena itu jihad merupakan pengorbanan, sehingga dengan demikian seorang mujahid tidak menuntut dan mengambil, akan tetapi memberikan apa yang dimilikinya, baik materi maupun non materi. Ketika dia memberi, dia tidak berhenti sebelum tujuannya tercapai atau yang dimilikinya habis. Menggunakan kemampuan secara maksimal dalam lapangan hukum disebut *ijtihad*, dan orangnya disebut

mujtahid.³⁶⁰ Sebagaimana juga diungkapkan oleh Abdul Wari, Sekretaris Yayasan Pesantren Nurul Islam, bahwa jihad tidak harus dengan perang, namun berjihad harta benda yang kita miliki untuk kemaslahatan umat juga merupakan jihad.³⁶¹ Selanjutnya Abdul Wari mengutip sebuah hadis kitab *Bulūgh al-Marām Min 'Adillat al-Aḥkām* yaitu hadis no.1101.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ, وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibn ‘Abbās ra., bahwa Saw., bersabda: “Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, tetapi jihad dan niat.” *Muttafaq ‘Alaih*.³⁶²

Maksud term jihad pada hadis di atas menurut Wari adalah melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan dan profesinya atau melawan hawa nafsu yang senantiasa merintangi manusia untuk berbuat baik atau dengan menginfakkan harta kita di jalan Allah seperti membantu orang kesusahan.³⁶³

Selanjutnya Imadul Haq, guru di Pesantren Al-Amien, juga ikut berkomentar bahwa bentuk jihad untuk masa sekarang bisa dengan lisan dan harta. Adapun jihad dengan lisan seperti berdakwah di jalan dengan menyebarkan Islam secara damai. Di samping itu, juga dapat menjawab semua tuduhan yang dilontarkan oleh pihak-pihak yang membenci Islam

³⁶⁰ Shihab, *Wawasan*, 494.

³⁶¹ Abdul Wari, *Wawancara*, Sumenep 04 April 2020.

³⁶² ‘Asqalāniy, *Bulūgh al-Marām*, 281.

³⁶³ Abdul Wari, *Wawancara*, Sumenep 04 April 2020.

dengan santun dan beradab. Sedangkan jihad harta dapat berbentuk menginfakkan harta di jalan Allah seperti memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan.³⁶⁴

Untuk memperjelas bahwa jihad sangat berbeda dengan terorisme. Secara bahasa, kata “jihad” tidak dapat diartikan sebagai perang suci maupun terorisme. Akan tetapi, jihad menurut ahli bahasa adalah perjuangan dan usaha yang sungguh-sungguh. Perjuangan dengan mengangkat senjata dalam rangka membela diri dianggap oleh Islam sebagai perjuangan yang kecil.

Jihad bukanlah semata-mata perang dengan mengerahkan kekuatan bersenjata militer, sebab perang dalam Islam lebih tepat disebut *qitāl*. Sedangkan perjuangan yang paling dinilai besar adalah perjuangan spiritual dan internal yang fokus pada pembersihan jiwa dari sifat-sifat tercela dan perwujudan keadilan sosial serta hak asasi manusia. Namun, dalam banyak kasus, konsep jihad telah dipelintirkan untuk membenarkan tindakan kekerasan yang bermotif politik.³⁶⁵ Dalam hal ini juga diungkapkan oleh Imam Hasyim, pengasuh Pesantren Attaufikiyah, bahwa jihad yang relevan untuk kondisi sekarang adalah jihad melawan hawa nafsu, sehingga tidak mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti menimbulkan rasa takut pada orang

³⁶⁴ Imadul Haq, *Wawancara*, Sumenep 10 April 2020.

³⁶⁵ Masduki, *Ketika Nonmuslim*, 141.

lain (teror) atau melakukan kekerasan kepada pihak lain.³⁶⁶ Senada dengan apa yang disampaikan oleh Imam Hasyim, Bustomi menambahkan bahwa jihad yang dilakukan untuk saat ini tidak hanya berhenti pada jihad melawan hawa nafsu, tetapi harus diteruskan dengan berjihad dengan profesi kita masing-masing. Contoh, kalau kita seorang dokter, kita berjihad dengan semaksimal mungkin menyembuhkan pasien.³⁶⁷

Jadi terorisme sangat berbeda dengan jihad. Dalam kamus bahasa arab, terorisme sering disebut dengan istilah “*irhabiyyah*” atau “*takhwīf*” yang artinya menakut-nakuti dan membuat orang-orang lari terbirit-birit. Dalam kamus *al-Mu‘jam al-Wasīf* dijelaskan bahwa para teroris tidak disebut dengan istilah *mujāhidun*, tetapi dengan *irhabiyyun*. Menurut kamus ini, *irhabiyyun* adalah orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan dan teror untuk mencapai tujuan politik. *Kamus al-Munjīd* juga mendefinisikan teroris dengan orang yang terpaksa menggunakan teror untuk memperoleh kekuasaan. Jadi *irhabiyyun* merupakan istilah baru yang tidak ditemukan dalam kamus-kamus klasik. Karena istilah ini merupakan istilah produk modern dan kontemporer.³⁶⁸

³⁶⁶ Imam Hasyim, *Wawancara*, Sumenep 05 April 2020.

³⁶⁷ Bustomi, *Wawancara*, Sumenep 05 April 2020.

³⁶⁸ Ibrahim Anis dkk., *al-Mu‘jam al-Wasīf* (Cairo: Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, 1972), 118.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jihad adalah memaksimalkan semua potensi secara baik untuk mencapai sebuah tujuan yang memiliki kebaikan bagi semua. Jihad sama sekali berbeda dengan radikalisme dan terorisme, yang lazim anarkis, terror dan perilaku tercela lainnya.³⁶⁹

Setelah mengkaji perbedaan makna antara jihad dan terorisme tersebut, maka perlu ditegaskan bahwa kekerasan dan terorisme yang menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil yang tak bersalah, baik melalui agresi maupun cara bunuh diri, adalah perbuatan yang diharamkan dalam agama. sebagaimana juga disampaikan Imam Hasyim, bahwa menyakiti diri sendiri saja tidak diperbolehkan oleh Islam, apalagi bom bunuh sangat tidak dibenarkan oleh Islam. Maka dengan demikian terorisme bukan jihad, tetapi lebih tepatnya adalah *fasad* (berbuat kerusakan).³⁷⁰

Majma' al-Buhūth al-Fiqh al-Islām yang diselenggarakan di Mekah pada tahun 2002 juga mengatakan bahwa radikalisme dan terorisme tidak mencerminkan jihad dalam Islam. Terorisme merupakan tindakan keji yang tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Barang siapa

³⁶⁹ Duski Samad, Bahan Dialog Interaktif Pemerintah, Ormas dan Lintas Tokoh Dalam Menyikapi Aksi Radikalisme ISIS di Provinsi Sumatera Barat, Rabu, 8 April 2015 di Istana Bung Hatta Bukittinggi. Panitia Polda Sumatera Barat, 3.

³⁷⁰ Imam Hasyim, *Wawancara*, Sumenep 05 April 2020.

memahami al-Qur'an dan hadis secara benar dan proporsional maka tidak akan ditemukan ajaran yang memerintahkan aksi-aksi teror.

Majma' al-Buhūth al-Fiqh al-Islām juga menyimpulkan bahwa terorisme dapat dilakukan oleh individu, kelompok, maupun negara. penjajahan militer negara-negara Barat ke dunia Islam dan serangan Yahudi yang membabi buta ke Palestina termasuk bagian dari bentuk terorisme negara.

Tindakan-tindakan tersebut tidak dapat dibantah telah menyebabkan kekacauan bagi cita-cita perdamaian dunia. Tindakan teror baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun negara tidak dibenarkan dalam Islam dan tidak dapat disebut jihad, sebab jihad sejatinya adalah untuk menolong kebenaran, menolak kezaliman, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan keamanan. terorisme tidak identik dengan jihad sebab dalam jihad terdapat aturan-aturan yang melarang membunuh anak-anak, perempuan, orang-orang lanjut usia, dan siapa saja yang tidak terlibat dalam peperangan. Islam mengajarkan memperlakukan tawanan dengan baik dan mengharamkan merusak lingkungan seperti memotong pohon. Islam juga melarang merusak bangunan-bangunan yang tidak ada hubungannya dengan peperangan seperti tempat ibadah, sekolah, dan

fasilitas publik yang lain. Dengan demikian, tidak tepat jika menyamakan jihad dengan radikalisme dan terorisme.³⁷¹

Dari paparan sivitas pesantren di Sumenep di atas, menunjukkan bahwa konsep jihad tidak dapat dikaitkan dengan aksi teror dengan alasan apa pun sebagaimana diungkapkan oleh pihak-pihak militan karena akan merusak marwah Islam yang mengajarkan pada umatnya untuk menciptakan perdamaian di muka bumi ini. Hal ini menunjukkan bahwa konsep jihad yang dipahami oleh sivitas pesantren di Sumenep cenderung memiliki kesamaan dengan konsep jihad pada era Rasulullah yaitu jihad diartikan bukan sesuatu yang menimbulkan kekerasan dan ancaman.

3. Islam melarang Aksi Terorisme

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab dua bahwa terorisme merupakan sebuah tindakan atau ancaman kekerasan sehingga dapat mengganggu keamanan dan ketenangan orang banyak baik dapat merugikan jiwa dan harta maupun fasilitas umum, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok dalam rangka tujuan politik, ekonomi dan sosial. Berdasarkan pengertian ini, aksi terorisme baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok sangat jelas bertentangan dengan ajaran Islam.

³⁷¹ Muhammad al-Harawi, *al-Arhāb: al-Mafhūm wa al-Ashāb wa Subūl al-'Ilaj* (Saudi: Wuzarah al-Ta'lim al-'Ali Jamiah al-Imam Muhammad Ibn Su'ud, t.th), 15-18.

Menurut Singh, Islam tidak mengajarkan sebuah kekerasan. Hal ini terlihat pada ayat yang pertama kali turun yaitu *iqra'* bukan ayat tentang *qitāl*. Oleh karena itu, Allah memerintahkan hambanya untuk menjadi *rahmat li al-‘ālamīn* (sebagai juru damai) di dunia. Sebagai seorang Muslim harus menciptakan kedamaian dan ketentraman baik dalam kehidupan keluarga maupun di masyarakat.³⁷²

Hal ini sebagaimana tertera pada ayat al-Furqan ayat 63

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

Adapun hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan, “salam,”³⁷³

Hal serupa juga diungkapkan oleh Hamza Haz dengan mengatakan bahwa Islam menyerukan kepada umatnya untuk senantiasa berbuat adil dan baik walaupun terhadap orang atau kelompok yang dibenci. Hal ini menunjukkan Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berbudi luhur. Maka dari itu, sangat tidak pas apabila aksi terorisme dikaitkan dengan ajaran Islam karena sudah bertentangan dengan ajaran Islam.³⁷⁴

³⁷² Nagendra KR Singh, *Etika Kekerasan dalam Transisi Islam*, Terj. Ali Afandi (Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003), 31.

³⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 25: 63.

³⁷⁴ Hamzah Haz, “Terorisme: Antara Hati Nurani dan Arogansi Adidaya”, dalam Z.A Maulani, et.al., *Islam dan terorisme: Dari Minyak Hingga Hegemoni Amerika* (Jakarta: UCY Press, 2005), 9 .

Islam sangat melarang segala bentuk kekerasan, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang dengan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Apabila hal tersebut terjadi, maka sama halnya dengan membunuh seluruh manusia di bumi ini. Ini membuktikan bahwa Islam sangat menghargai nyawa seseorang baik seorang Muslim maupun non Muslim. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat al-An'am ayat 151 dan surat al-Maidah ayat 32

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.³⁷⁵

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

³⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 06: 151.

Menurut Fikri Husein, hadis pada no. 1144 ini sebagai bukti bahwa Islam sangat menginginkan ada sebuah perdamaian. Walaupun sebelum adanya perjanjian tersebut sudah terjadi beberapa perang sebelumnya, namun dengan perjanjian ini sebagai bukti bahwa Islam sangat menginginkan perdamaian dan perjanjian merupakan hal prinsip dalam Islam.³⁷⁸

Menurut Fattah Syamsuddin, Islam sangat menginginkan sebuah perdamaian baik dengan sesama Muslim maupun dengan non Muslim. Adapun perang yang terjadi merupakan kondisi yang sudah mendesak umat Muslim untuk melawan serangan dari kaum Quraisy. Artinya kaum Muslim berperang untuk mempertahankan diri dan akidah. Bukan dalam rangka memberikan rasa ketakutan kepada pihak lain.³⁷⁹

Keberadaan aksi terorisme baik yang telah terjadi di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya. Sivitas pesantren di Sumenep semuanya menolak aksi terorisme merupakan bagian dari ajaran Islam. Ketika mereka ditanya tentang setuju tidaknya aksi terorisme yang dilakukan oleh oknum tertentu baik dilakukan di Kedutaan Amerika maupun tempat lain. Maka seluruh sivitas pesantren yang peneliti wawancarai mengatakan tidak menyetujui tindakan terorisme tersebut karena bertentangan dengan ajaran Islam.

³⁷⁸ Fikri Husein, *Wawancara*, Sumenep 01 April 2020.

³⁷⁹ Fattah Syamsuddin, *Wawancara*, Sumenep 01 April 2020.

Adapun para oknum teroris seperti Amrozi berkeyakinan bahwa aksi bom bunuh diri yang telah dia lakukan di Bali merupakan *jihād fi sabilillah* yang memang diperintahkan oleh Islam. Namun menurut Musleh Zahid, guru di Pesantren Al-Amien, konsep jihad yang diyakini oleh Amrozi merupakan suatu keyakinan yang keliru karena terorisme bukan sebuah jihad, dan juga sebaliknya, jihad bukan terorisme. Terorisme merupakan sebuah ideologi yang tidak ada rujukan yang konkrit dalam Islam dan para aktornya telah salah pemahaman tentang konsep jihad dalam Islam.³⁸⁰

Hal serupa juga ditegaskan oleh Imam Hasyim bahwa sangat keliru melakukan pengeboman di sejumlah seperti kedutaan, hotel dan tempat ibadah.³⁸¹ Para ulama mazhab sepakat bahwa yang boleh diperangi adalah kafir *harbi* (orang kafir yang menentang dan memusuhi Islam) dan di medan perang. Adapun kafir *dhimmi* (orang kafir yang berdamai dengan orang Islam) sangat dilarang untuk diperangi. Apabila ada salah satu ketentuan dalam perang tidak dipenuhi, maka aksi perang yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu tidak dibenarkan dalam Islam.

Selanjutnya, saking dilarangnya aksi perang yang tidak memenuhi syarat sehingga Zuhdi menyebutkan bahwa perang yang dilakukan

³⁸⁰ Musleh Zahid, *Wawancara*, Sumenep 05 April 2020.

³⁸¹ Imam Hasyim, *Wawancara*, Sumenep 05 April 2020.

mencengangkan karena mayoritas teroris di Indonesia mayoritas melakukan pemboman di gereja dan kedutaan.³⁸⁴

Teror menyebabkan jatuhnya korban dari pihak kafir dengan syarat kafir *harbi* dan di *dār al-harb*, apalagi yang menjadi korban adalah sesama Muslim dan sedang melaksanakan salat. Sungguh perbuatan ini adalah perbuatan tercela dan jauh dari spirit *jihād fi sabīlillah*. Al-Qur'an sangat mengecam perbuatan para teroris ini dan menganggapnya sebagai tindakan memerangi Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, sanksinya sangat berat karena disesuaikan dengan kadar kriminalitasnya, mulai dari hukuman mati, potong tangan atau kaki sampai pengasingan. Demikian menurut surat al-Maidah ayat 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.³⁸⁵

Sangat tingginya penghargaan Islam terhadap nyawa seseorang, maka Islam memerintahkan umatnya untuk melakukan kedamaian dan

³⁸⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi* (Jakarta: Alvabet, 2012), 104.

³⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 05: 33.

etimologi term Islam memiliki makna perdamaian, keselamatan dan penyerahan diri secara totalitas kepada Allah Saw., dengan demikian, seorang Muslim adalah orang yang menganut dan menebarkan agama perdamaian kepada seluruh umat manusia. Para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya menganut agama Islam.³⁸⁷

Doktrin perdamaian yang digaungkan oleh Islam merupakan implementasi dari doktrin tauhid yang tidak hanya memiliki makna keesaan Allah Saw., tetapi juga dapat dimaknai dengan kesatuan manusia. Kesatuan eksistensi, dan kesatuan percintaan. Timur dan barat adalah milik Allah Swt., Allah dengan tegas berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 115.

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا ۖ فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَسِعَ عَلِيمٌ

Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.³⁸⁸

Menurut Sumanto Al-Qurthubi, yang dikutip oleh Nasaruddin Umar, tauhid merupakan prinsip kesatuan yang menjadi sumber spiritualitas dan keimanan seseorang. Sebab prinsip kesatuan ini, Islam sangat menjunjung tinggi tentang toleransi yang bernuansa perdamaian dalam kehidupan

³⁸⁷ Ibnu Taimiyah, *Iqidla Al-Shirat al-Mustaqim Muhālifat Asbāb Al-Jahīm* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), 451.

³⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro,2010), 02: 115.

manusia. Di samping itu, prinsip kesatuan ini juga sangat sakral dalam kehidupan manusia sehingga harus dirawat oleh semua umat manusia.³⁸⁹

Komitmen perdamaian dan anti-kekerasan merupakan tujuan Islam. Hal ini sebagaimana tergambar dalam Islam yang dilakukan oleh Rasulullah secara damai. Oleh karena itu, peperangan diizinkan ketika kondisi umat Islam dalam darurat yaitu sedang diserang, diteror atau dianiaya. Secara esensi merujuk pada makna dasar kata Islam itu sendiri menandakan sebuah agama yang penuh dengan perdamaian dan berusaha membawa manusia pada kondisi yang damai.³⁹⁰

Menurut Haykal, Allah menegaskan bahwa hidup manusia adalah suci dan tidak ada seorang pun yang berhak menumpahkan darah sesamanya. Bahkan Al-Qur'an menegaskan bahwa siapa yang membunuh seorang manusia, seolah-olah ia telah membunuh semua manusia. Oleh karena itu, keselamatan dan kelangsungan hidup manusia mutlak harus dipertahankan. Dalam haji perpisahan (Haji Wada') Rasulullah berpesan bahwa darah dan harta manusia adalah suci sampai ia bertemu dengan Tuhan-nya.³⁹¹

³⁸⁹ Sumanto Al-Qurthubi, *Memperkuat Islam Pasifis*, dalam [www. Islamlib.com](http://www.Islamlib.com). lihat juga Umar, *Deradikalisasi*, 237.

³⁹⁰ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 248.

³⁹¹ Muhammad Husein Haykäl, *Hayät Muhammad* (Kairo: Mathba'at al-Sunnah, 1968), 489.

Dalam konteks Indonesia yang mayoritas Muslim dikenal dengan bangsa yang ramah, santun, dan bersahabat. Namun dengan beberapa aksi teroris yang akhir-akhir ini terjadi, maka citra Muslim Indonesia yang sebelumnya dikenal ramah dan santun hilang dengan hadirnya para teroris yang melakukan aksinya di Indonesia. Menurut Hamzah Haz, efek dari isu terorisme di Indonesia menyebabkan Indonesia tertuduh sebagai negara yang perlu diwaspadai dan menjadi perhatian Amerika dan sekutunya. Indonesia dituduh menjadi salah satu sarang teroris.³⁹²

Konsekuensinya Agama Islam yang *rahmat li al-‘ālamīn* yang dibawa oleh Nabi Muhammad terkena imbas dari beberapa aksi teror yang terjadi di Indonesia. Menurut Machasin, terorisme telah memberikan cap negatif bagi umat Islam. Seakan-akan kekerasan yang dilakukan oleh oknum teroris didasarkan pada ajaran Islam.³⁹³

Menurut Imam Hasyim, aksi-aksi yang dilakukan oleh oknum teroris di Indonesia yang mengatasnamakan jihad bukan mengangkat martabat Agama Islam, tetapi akan membuka peluang bagi negara Barat untuk melakukan pembalasan dan memberi sanksi yang lebih besar *mudaratnya* bagi umat Islam, khususnya umat Islam di Indonesia.³⁹⁴ Selanjutnya Fikri Husein menambahkan bahwa aksi-aksi teror yang di Indonesia

³⁹² Haz, *Terorisme*, 5.

³⁹³ Machasin, *Islam Dinamis Islam harmonis: Lokalitas, Pluralisme, Teorisme* (Yogyakarta: LKiS, 2012), 211.

³⁹⁴ Imam Hasyim, *Wawancara*, Sumenep 01 April 2020.

bukan hanya membunuh orang yang tidak bersalah dan merusak fasilitas umum, namun juga akan merusak citra Islam dan umat Muslim di Indonesia.³⁹⁵

Efek dari aksi teror ini, menurut Musleh Wahid akan membuka peluang bagi pihak-pihak yang membenci Islam untuk menyuarakan bahwa Islam adalah agama teroris. Parahnya lagi pihak-pihak tersebut menuduh lembaga-lembaga pendidikan Islam sebagai sarang munculnya teroris-teroris baru.³⁹⁶

Dari paparan sivitas pesantren di Sumenep di atas menunjukkan bahwa kesalahpahaman atas makna jihad yang terimplementasi dalam aksi-aksi teror bukan mengangkat martabat Agama Islam di mata umat manusia di Dunia, tetapi akan merusak citra Islam yang *rahmat li al-'ālamīn*.

Konsep jihad menurut sivitas pesantren di Sumenep yang telah penulis uraikan di atas, menunjukkan bahwa jihad tidak hanya diartikan dengan makna sempit yaitu perang, tetapi jihad merupakan segala bentuk usaha maksimal dalam rangka mencari rida Allah. Di samping itu, sivitas pesantren di Sumenep juga menganggap penting jihad ala kelompok sufi yaitu jihad melawan nafsu pada era sekarang ini. Selanjutnya, sivitas pesantren di Sumenep juga menolak aksi teror yang dilakukan oleh

³⁹⁵ Fikri Husein, *Wawancara*, Sumenep 04 April 2020.

³⁹⁶ Musleh Wahid, *Wawancara*, Sumenep 04 April 2020

pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan jihad karena akan merusak marwah Islam yang menekankan pada umatnya untuk menciptakan kebaikan di muka bumi ini. Hal ini terlihat pada penolakan sivitas pesantren di Sumenep terhadap aksi teror yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu baik melalui bom bunuh diri maupun melakukan penyerangan dan ancaman terhadap warga sipil.

Adapun bentuk jihad yang dipahami oleh sivitas pesantren di Sumenep, tidak ada yang mengatakan bahwa bentuk jihad untuk saat ini adalah perang melawan orang kafir, namun mereka mayoritas berpandangan bahwa bentuk jihad adalah membahagiakan orang tua atau melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan profesinya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ailatul Mardiyah, santriwati Pesantren Annuqayah, bahwa bentuk jihad untuk saat ini adalah membahagiakan orang tua.³⁹⁷ Berbeda dengan Ediyanto, santri Pesantren Nurul Islam, mengatakan bahwa jihad merupakan usaha sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan dan profesi yang digeluti.³⁹⁸ Walaupun dua pandangan tentang bentuk jihad dari santri tersebut berbeda, namun keduanya sama sekali tidak mengaitkan makna jihad dengan perang apalagi dengan aksi teror.

³⁹⁷ Ailatul Mardiyah, *Wawancara*, Sumenep 1 April 2020.

³⁹⁸ Ediyanto, *Wawancara*, Sumenep 02 April 2020.

Secara realitas banyak hadis tentang jihad dipahami secara parsial oleh oknum tertentu dan hanya sesuai dengan perspektif kelompok tertentu, yang memiliki kepentingan politik yang sifatnya keduniawian. Contoh jihad itu bukan hanya mati di medan perang, tetapi banyak hal yang bisa disebut jihad. Seperti seorang ibu meninggal ketika melahirkan, seorang guru mengajarkan ilmu pada muridnya tanpa pamrih, seorang dokter bekerja keras untuk menyembuhkan pasiennya.

Kekeliruan selanjutnya terkait makna perang itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui yang dimaksud dengan perang itu adalah dua kelompok atau lebih yang secara sadar kalau mereka lagi berperang satu sama lain. Bukan seperti bom bunuh diri, dimana pihak lain tidak menyadari kalau mereka lagi diserang. Sehingga bom bunuh diri tidak pas apabila dikatakan jihad dan mati syahid bagi pelakunya.

Dari uraian konsep jihad dalam pandangan sivitas pesantren di Sumenep di atas, menunjukkan bahwa konsep jihad yang diyakini oleh sivitas pesantren di Sumenep merupakan hasil kombinasi dari jihad revolusi spiritual dan jihad defensif yang didasarkan pada semangat perdamaian. Dari dua kombinasi konsep jihad, konsep jihad dalam pandangan sivitas pesantren di Sumenep dapat dikatakan konsep *peaceful* jihad karena bentuk-bentuk jihad yang ditawarkan oleh sivitas pesantren di Sumenep tidak yang mengandung unsur kekerasan sedikitpun.

berperang hanya ketika dijajah atau diperangi oleh pihak musuh. Di samping itu, jihad yang relevan pada kondisi saat ini adalah jihad melawan hawa nafsu. Ketiga, Islam melarang aksi terorisme karena Islam sangat melarang segala bentuk kekerasan, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang dengan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Keempat, konsep jihad dalam pandangan sivitas pesantren di Sumenep dapat dikatakan konsep *peaceful* jihad karena bentuk-bentuk jihad yang ditawarkan oleh sivitas pesantren di Sumenep tidak yang mengandung sedikitpun unsur kekerasan.

Dari beberapa pandangan sivitas pesantren di Sumenep di atas, menunjukkan bahwa dengan melakukan kajian hadis-hadis jihad pada kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Aḥkām* memberikan energi positif bagi sivitas pesantren untuk lebih moderat dalam mengkaji ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis tentang jihad.

B. Implikasi Teoritik

Temuan penelitian ini dapat dikatakan lanjutan dari beberapa penelitian sebelumnya tentang kajian jihad di pesantren. Namun titik berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian menemukan konsep jihad yang diyakini oleh sivitas pesantren di Sumenep setelah mengkaji hadis jihad dalam kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Aḥkām*. Di samping itu, temuan penelitian ini juga membantah tuduhan pihak yang membenci Islam bahwa pesantren merupakan sarang produksi teroris karena dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan mempelajari hadis-hadis jihad pada kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Aḥkām*

di pesantren menjadikan sivitas pesantren lebih moderat ketika membaca ayat-ayat al-Qur'an atau hadis-hadis tentang jihad.

C. Rekomendasi

1. Perlu adanya kajian tentang jihad yang subjek penelitiannya lebih luas.
2. Perlu juga ada penelitian lain yang tempat penelitiannya di daerah lain, sehingga nanti akan menjadi pembandingan dengan penelitian ini.
3. Perlu adanya penelitian yang memfokuskan pada kualitas sanad dan matan hadis pada hadis-hadis jihad dalam kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Aḥkām* karena penelitian ini hanya difokuskan pada bagaimana pandangan sivitas pesantren di Sumenep tentang konsep jihad setelah melakukan kajian hadis jihad pada kitab *Bulūgh al-Marām min adillat al-Aḥkām*.

- Classe, Cyrel. *Ensiklopedi Islam*, trj. Gufron A. Mas'di. Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahan*. Bandung: CV Diponegoro, 2010.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Dirdjosanjoto, Pradjarta. *Memelihara Umat, Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa*. Jogjakarta: LKiS, Jogjakarta, 1994.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Peran Ulama dan Santri dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1994.
- Eksan, Moch. *Dari Bom Bali Sampai Kuningan: Mencari Akar Terorisme di Tanah Air*. Jember: Pena Salsabila, 2009.
- Esposito, Jhon L. *Ancaman Islam Mitos atau Realitas*, Terj. Alwiyah Abdurrahman. Jakarta: Mizan, 1996.
- Fathurrohman, Muhammad dan Sulistyorini. *Meretas Pendidikan Berkualitas dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press, 1976.
- Ghazāliy (al), Abu hamīd. *Al-Wajiz fi Fiqh al-Imām al-Shafi'i*. Mesir: Muhammad Mustafa, 1318 H.
- Hakim, Lukman. *Terorisme di Indonesia*. Surakarta: Forum Studi Islam Surakarta, 2004.
- Harawi (al), Muhammad. *al-Arhāb: al-Mafhūm wa al-Ashāb wa Subūl al-'Ilaj*. Saudi: Wuzarah al-Ta'lim al-'Ali Jamiah al-Imam Muhammad Ibn Su'ud, t.th.
- Haykāl, Muhammad Husein. *Hayāt Muhammad*. Kairo: Mathba'ah al-Sunnah, 1968.
- Haz, Hamzah. "Terorisme: Antara Hati Nurani dan Arogansi Adidaya", dalam Z.A Maulani, et.all., *Islam dan terorisme: Dari Minyak Hingga Hegemoni Amerika*. Jakarta: UCY Press, 2005.
- Hendropiyono, A. M. *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, dan Islam*. Jakarta: Kompas, 2009.

<http://nasional.kompas.com/read/2019/04/23/06412611/Ini.Isi.Pidato.Jokowi.yang.Mendapat.Sambutan.Hangat.Peserta.KAA>.

<http://www.tempo.co/read/news/2019/04/02/058654848/Ratusan-Kiai-Madura-Deklarasi-Tolak-Wahabi-danISIS>.

<https://news.detik.com/berita/d-4744671/jaringan-pelaku-penusukan-wiranto-terungkap-lagi>.

Huwaiti, Fahmi. *Muwathinun La Zimmiyyun*. Cairo: Dar al-Saurouk, 2005.

Imran. *Pembinaan Guru di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2010.

Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Isfahāniy (al), Al-Rāghib. *Al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur'ān*. Beirut: Dar Al-Ma'arif, t.th.

Jarrār, Husni Adham. *Al-Jihād Al-Islāmiy Al-Mu'ashir: Fiḥ Harakat al-A'lamuh*. Amman: Dar al-Basyar, 1994.

Jasmi, Kamār al-'Azmi dan Ab. Halim Tamuri. *Pendidikan Islam: Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran*. Malaysia: UTM Press, 2007.

Kathīr, Ibn. *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Kairo: Al-Maktab At-Tsaqafiy, 2001.

Khallāf, Abdul Wahhāb. *Al-Siyasah Al-Shariah*. Kairo: Matba'ah Salafiah, 1350 H.

Lewis, Bernard. *The Crisis of Islam*. Surabaya: JP Books, 2004.

Maarif, A. Syafii. "Terorisme Wujud Keputusan", dalam Z.A. Maulani, et.al., *Islam dan Terorisme: Dari Minyak hingga Hegemoni Amerika*. Jakarta, UCY Press, 2005.

Machasin. *Islam Dinamis Islam harmonis: Lokalitas, Pluralisme, Teorisme*. Yogyakarta: LKiS, 2012.

Madjid, Nurcholish. *Kaki Langit Peradaban Islam*. Jakarta: Paramadina, 1997.

Mahrus, Moh. dan Mohammad Muklis. "Konsep Multikulturalisme Perspektif Hadist: Studi Kitab Bulughul Maram" dalam *Jurnal Fenomena*, vol. 7, no. 1, 2015.

Mansurnoor, Iik Arifin. *Islam in an Indonesian World: Ulama of Madura*. Jogjakarta: Gajah mada Press, 1990.

- Manzūr, Ibn. *Lisān al-Arab*. Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.
- Masduqi, Irwan. *Ketika Nonmuslim Membaca al-Qur'an*. Yogyakarta: Bunyan, 2013.
- Maulani, Z.A. "Di Balik Isu Terorisme", dalam Z.A. Maulani et.al., *Islam dan Terorisme: Dari Minyak hingga Hegemoni Amerika*. Jakarta: UCY Press, 2005.
- Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Moesa, Ali Maschan. *Kiai dan Politik: Dalam Wacana Sivil Society*. Surabaya: LEPKISS, 1997.
- Muhaimin. *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Muhtarom. *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.
- Mujani, Saiful. *Benturan Peradaban: Sikap dan Perilaku Islamis Indonesia Terhadap Amerika*. Jakarta: PPIM UIN Jakarta dan Freedom Institute, 2005.
- Munip, Abdul. "Radikalisme", *Jurnal Pendidikan Islam* : Volume I, Nomor 2, Desember 2012/1434.
- Musrawi, Zuhairi. *Wahabisme, Terorisme, dan al-Qaeda*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Muzadi, A. Hasyim. *Gerakan Moral Nasional*. Malang: Elkapim, 2009.
- Nahrawi, Amiruddin. *Pembaharuan Pendidikan Pesantren*. Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Naisābüriy (al), Abu al-hasan 'Aliy Ibn Ahmad al-Wahidiy. *Asbāb Al-Nuzūl*. Beirut: Dār al-Fikr, 1988.
- Pirzada, Syarifuddin. "Islam and Internasoinal Law" dalam Altaf Gauhar, *The Challenge of Islam*. London: Islamic Council of Eropa, 1978.
- Qardhawi (al), Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Solo: Intermedia, 2003.
- Qurthubi (al), Sumanto. *Memperkuat Islam Pacifis*. dalam www. Islamlib.com.
- Raharjo, M. Dawam et.all.. *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES, 1988.

- Rodliyana, Muhammad Dede. *Perkembangan Ulum al-Hadis dari Klasik dan Modern*. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Rokhmad, Abu. "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal", *walisongo*, Volume 20, Nomor 1, Mei 2012.
- Roqib, Mohammad dan Nurfuadi. *Kepribadian Guru*. Yogyakarta: STAIN Purwokerto Press, 2011.
- Rubaidi, A.. *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama; Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010.
- Sabîq, Sayyid. *Fikih al-Sunnah*. Bairut: Dar al-Fikr, 1983.
- Şabūniy (al), Muhammad Ali. *Rawāi' al-Bayān, Tafsîr Âyat Ahkām min al-Qur'ān*. Beirut: Alam al-Kitab, 1986.
- Sajjad, A. Basith Abdullah. *Pondok Pesantren Annuqayah, Epistemologi dan Sumbangan Fikiran untuk Pengembangan Keilmuan*. Guluk-Guluk: Penerbit Pesantren Annuqayah, 2007.
- Salenda, Kasjim. *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009.
- Salîm, Abd al-Rashîd Abd al-Azîz. *Sharh Bulūgh al-Marām*. Surabaya: Halima jaya, 2005.
- Sha'bān, Abdul Husaen. *Fiqh al-Tasamuh fi al-Fikr al Arabi al-Islami*. Beirut: Dar al-Nahar, 2005.
- Shan'ani (al), Muhammad bin Isma'il. *Subūl al-Salām*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Tangerang: Lentera Hati, 2000.
- *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Singarimbun, M.. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Singh, Nagendra KR. *Etika Kekerasan dalam Transisi Islam*, Terj. Ali Afandi. Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003.
- Siregar, Parluhutan. *Paradigma Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Medan: Pusat Penelitian IAIN Sumatera Utara, 2008.
- Soebahar, Abd. Halim dan Hamdanah Utsman. *Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Pandangan Kiai*. Jogjakarta: UGM dan Ford Foundation, 1999.

- Sogono, Dendy et.all. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2013.
- Sonhaji. *Teknik Pengumpulan data dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*. Malang: Kalimsada Press, 1999.
- Steenbrink, Kark A.. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dan KurunModern*. Jakarta: LP3ES, 1991.
- Sukamto. *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*. Jakarta: LP3ES, 1999.
- Sulistyo, Hermawan. *Palu Arit di Ladang Tebu*, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) Jakarta, bekerja sama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 2000.
- Suparlan. *Menjadi Guru Efektif*. Jogjakarta:Hikayat Publishing, 2001.
- Suwito. “Jaringan Intelektual Kyai Pesantren di Jawa–Madura Abad XX”, dalam Khaeroni dkk (Eds.), *Islam dan Hegemoni Sosial*. Jakarta: Proyek Pengembangan Penelitian pada Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama RI, 2001.
- Taimiyah, Ibn. *Iqidla Al-Shirat al-Mustaqim Muhalifah Asbab Al-Jahim*. Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan,1992.
- Tim. *Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan Mu’adalahMuallimin*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren Kementerian Agama, 2015.
- TM, Fuaduddin danSoemanto. *Melacak Nalar Radikal: Kasus Pesantren al-Mukmin Ngruki*. Jakarta: Gaung Press Persada, 2007.
- Umar, Narasuddin. *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur’an dan Hadis*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- ‘Uwaidah, Kāmil Muhammad. *I’lām al-Fuqaha wa al-Muhaddisīn Ibn Hajar ‘Asqalāniy*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Wirawan, Sarwono, Sarlito. *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi*. Jakarta: Alvabet, 2012.
- Y.S, E.G Guba dan Lincoln. *Effektif Evaluation, Improving The Usefulness of Evaluations Result Through Responsive and Naturalistic Approaches*. Jasley-Bass Inc. Publisher.

